

# PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG

#### PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
  - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN DAN PRASARANA
RUMAH SAKIT.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat
- 2. Bangunan Rumah Sakit adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat dan kedudukannya, sebagian atau seluruhnya yang berada di atas tanah/perairan, ataupun di bawah tanah/perairan yang digunakan untuk penyelenggaraan Rumah Sakit.
- 3. Prasarana Rumah Sakit adalah utilitas yang terdiri atas alat, jaringan dan sistem yang membuat suatu bangunan Rumah Sakit bisa berfungsi.
- 4. Rencana Blok Bangunan Rumah Sakit adalah peletakan blok-blok bangunan dengan bentuk rencana atapnya yang ditempatkan pada permukaan suatu tapak, dimana konsep tata letak memperhatikan hubungan pola aktifitas antar blok bangunan tersebut.
- 5. Massa Bangunan adalah elemen tapak (site) yang berbentuk bangunan, baik secara individual maupun kelompok yang ditata dengan pengorganisasian tertentu sehingga membentuk ruang luar yang jelas alurnya.
- 6. Ruang adalah gabungan/kumpulan dari ruanganruangan sesuai fungsi dalam pelayanan Rumah Sakit yang saling berhubungan dan terkait satu sama lain dalam rangka pencapaian tujuan pelayanan kesehatan dari suatu Ruang.
- 7. Ruangan adalah bagian dari Ruang merupakan tempat yang dibatasi oleh bidang-bidang fisik maupun non fisik yang memiliki fungsi spesifik.

- 8. Kompartemen adalah sistem proteksi ruangan yang tahan terhadap api dengan seluruh dinding, lantai, langit-langit dan bukaan-bukaan menggunakan bahan bangunan yang mempunyai tingkat ketahanan api minimal 2 (dua) jam.
- 9. Instalasi adalah jaringan utilitas mulai dari sumber hingga penggunaan.
- 10. Pemeliharaan adalah suatu kegiatan untuk melakukan pengelolaan bangunan dan prasarana secara promosi, inspeksi, preventif, dan korektif agar tetap berfungsi.
- 11. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pengaturan persyaratan teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan dan prasarana yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
- mewujudkan tertib pengelolaan bangunan dan prasarana yang menjamin keandalan teknis bangunan dan prasarana dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan; dan
- c. meningkatkan peran serta pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan Rumah Sakit yang sesuai dengan persyaratan teknis.

#### Pasal 3

Persyaratan teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit harus memenuhi standar pelayanan, keamanan, serta keselamatan dan kesehatan kerja penyelenggaraan Rumah Sakit.

# BAB II BANGUNAN RUMAH SAKIT

# Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

Persyaratan Bangunan Rumah Sakit meliputi persyaratan:

- a. administratif;
- b. teknis bangunan gedung pada umumnya; dan
- c. teknis Bangunan Rumah Sakit.

#### Pasal 5

Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas aspek tata bangunan dan keandalan bangunan.
- (2) Aspek tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peruntukan dan intensitas bangunan, arsitektur bangunan, dan pengendalian dampak lingkungan.
- (3) Aspek keandalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan, sesuai fungsi Rumah Sakit.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Persyaratan teknis Bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas:

- a. Rencana Blok Bangunan;
- b. Massa Bangunan;
- c. tata letak bangunan (site plan);
- d. pemanfaatan Ruang; dan
- e. desain tata Ruang dan komponen bangunan.

## Bagian Kedua

## Persyaratan Teknis Bangunan Rumah Sakit

#### Pasal 8

- (1) Rencana Blok Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus sesuai peruntukan dan intensitas Bangunan Rumah Sakit.
- (2) Rencana Blok Bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
  - a. peruntukan lokasi bangunan;
  - b. kepadatan bangunan;
  - c. ketinggian bangunan; dan
  - d. jarak bebas bangunan.
- (3) Peruntukan dan intensitas Bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan tentang tata Ruang wilayah daerah, rencana tata bangunan dan lingkungan yang ditetapkan, dan peraturan bangunan daerah setempat.

#### Pasal 9

Massa Bangunan Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus memenuhi syarat sirkulasi udara dan pencahayaan, kenyamanan, keselarasan, dan keseimbangan dengan lingkungan.

Tata letak bangunan (site plan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus memenuhi syarat zonasi berdasarkan tingkat risiko penularan penyakit, zonasi berdasarkan privasi, dan zonasi berdasarkan pelayanan atau kedekatan hubungan fungsi antar Ruang pelayanan.

#### Pasal 11

Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dalam Bangunan Rumah Sakit harus efektif sesuai fungsi pelayanan.

#### Pasal 12

- (1) Desain tata Ruang dan desain komponen bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e harus dapat meminimalisir risiko penyebaran infeksi.
- (2) Desain tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus memperhatikan alur kegiatan petugas dan pengunjung Rumah Sakit.

## Pasal 13

- (1) Bangunan Rumah Sakit harus memenuhi peil banjir dengan tetap menjaga keserasian lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pada masingmasing wilayah.
- (2) Peil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan elevasi atau titik ketinggian yang dinyatakan dengan satuan meter sebagai pedoman dalam mendirikan bangunan.

### Pasal 14

(1) Lahan bangunan Rumah Sakit harus dibatasi dengan pemagaran yang dilengkapi dengan akses/pintu yang jelas.

- (2) Akses/pintu yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit untuk akses/pintu utama, akses/pintu pelayanan gawat darurat, dan akses/pintu layanan servis.
- (3) Akses/pintu utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus terlihat dengan jelas agar pasien dan pengantar pasien mudah mengenali pintu masuk utama.
- (4) Akses/pintu pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diakses dan mempunyai ciri khusus.
- (5) Akses/pintu layanan servis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdekatan dengan dapur dan daerah penyimpanan persediaan/gudang penerimaan barang logistik dari luar serta berdekatan dengan lift servis.

- (1) Bangunan Rumah Sakit harus menyediakan fasilitas yang aksesibel bagi penyandang cacat dan lanjut usia untuk menjamin terwujudnya kemudahan bagi semua pengguna baik di dalam maupun diluar Bangunan Rumah Sakit secara mudah, aman, nyaman dan mandiri.
- (2) Fasilitas yang aksesibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. toilet;
  - b. koridor;
  - c. tempat parkir;
  - d. telepon umum;
  - e. jalur pemandu;
  - f. rambu atau marka;
  - g. pintu; dan
  - h. tangga, lift, dan/atau ram.

#### Pasal 16

Bangunan Rumah Sakit terdiri atas:

a. Ruang rawat jalan;

- b. Ruang rawat inap;
- c. Ruang gawat darurat;
- d. Ruang operasi;
- e. Ruang perawatan intensif;
- f. Ruang kebidanan dan penyakit kandungan;
- g. Ruang rehabilitasi medik;
- h. Ruang radiologi;
- i. Ruang laboratorium;
- j. bank darah Rumah Sakit;
- k. Ruang sterilisasi;
- 1. Ruang farmasi;
- m. Ruang rekam medis;
- n. Ruang tenaga kesehatan;
- o. Ruang pendidikan dan latihan;
- p. Ruang kantor dan administrasi;
- q. Ruang ibadah;
- r. Ruang tunggu;
- s. Ruang penyuluhan kesehatan masyarakat Rumah Sakit;
- t. Ruang menyusui;
- u. Ruang mekanik;
- v. Ruang dapur dan gizi;
- w. laundry;
- x. kamar jenazah;
- y. taman;
- z. pengelolaan sampah;
- aa. pelataran parkir yang mencukupi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

# BAB III PRASARANA RUMAH SAKIT

# Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 18

Prasarana Rumah Sakit meliputi:

- a. Instalasi air;
- b. Instalasi mekanikal dan elektrikal;
- c. Instalasi gas medik dan vakum medik;
- d. Instalasi uap;
- e. Instalasi pengelolaan limbah;
- f. pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- g. petunjuk, persyaratan teknis dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat;
- h. Instalasi tata udara;
- i. sistem informasi dan komunikasi; dan
- j. ambulans.

# Bagian Kedua Instalasi Air

- (1) Instalasi air meliputi:
  - a. Instalasi air minum/bersih;
  - b. Instalasi air kotor/limbah; dan
  - c. Instalasi air hujan.
- (2) Persyaratan Instalasi air minum/bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. perencanaan sistem distribusi air minum/bersih dalam Bangunan Rumah Sakit harus memenuhi debit air dan tekanan minimal yang disyaratkan; dan

- b. penampungan air minum/bersih dalam
   Bangunan Rumah Sakit diupayakan sedemikian
   rupa agar menjamin kualitas air.
- (3) Persyaratan Instalasi air kotor/limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. sistem Instalasi air kotor/limbah harus
     direncanakan dan dipasang dengan
     mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya;
  - b. pertimbangan jenis air kotor/limbah diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistem pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan;
  - pertimbangan tingkat bahaya air kotor/limbah diwujudkan dalam bentuk sistem pengolahan dan pembuangannya;
  - d. air kotor/limbah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya tidak boleh digabung dengan air kotor/limbah domestik;
  - e. air kotor/limbah yang berisi bahan beracun dan berbahaya (B3) harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - f. air kotor/limbah domestik sebelum dibuang ke saluran terbuka harus diproses sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.
- (4) Persyaratan Instalasi air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. sistem Instalasi air hujan harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah, dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota;
  - b. bangunan Rumah Sakit dan pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem Instalasi air hujan;

- c. untuk daerah tertentu, air hujan harus diresapkan ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bila belum tersedia jaringan drainase kota ataupun sebab lain yang dapat diterima, maka penyaluran air hujan harus dilakukan dengan cara lain yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
- e. sistem Instalasi air hujan harus dipelihara untuk mencegah terjadinya endapan dan penyumbatan pada saluran; dan
- f. pemanfaatan kembali air hujan dapat dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Instalasi air minum/bersih, Instalasi air kotor/limbah, dan Instalasi air hujan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Ketiga Instalasi Mekanikal dan Elektrikal

## Pasal 20

Instalasi mekanikal dan elektrikal pada Bangunan Rumah Sakit meliputi:

- a. Instalasi transportasi vertikal;
- b. Instalasi sistem pencahayaan;
- c. Instalasi sistem kelistrikan; dan
- d. Instalasi proteksi petir.

#### Pasal 21

(1) Instalasi transportasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas lift, eskalator, dan/atau lift pelayan (dumbwaiter).

- (2) Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas lift pasien, lift pengunjung, dan lift servis.
- (3) Jumlah, kapasitas, ukuran, dan konstruksi lift sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan fungsi dan luas Bangunan Rumah Sakit, jumlah pengguna Ruang, dan keselamatan pengguna Bangunan Rumah Sakit.
- (4) Luas lift pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kecil berukuran 1,50 x 2,30 meter dengan lebar 1,20 tidak kurang dari meter pintu untuk memungkinkan lewatnya tempat tidur dan brankar/tempat tidur pasien bersama-sama dengan pengantarnya.
- (5) Dalam hal lift pengunjung digunakan sebagai lift pasien, ukuran lift pengunjung harus sama dengan lift pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Setiap bangunan Rumah Sakit yang menggunakan lift harus menyediakan lift khusus kebakaran yang dimulai dari lantai dasar bangunan (ground floor).
- (7) Dalam hal Rumah Sakit tidak memiliki lift khusus kebakaran, lift pasien, lift pengunjung, atau lift servis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diatur pengoperasiannya sehingga dalam keadaan darurat dapat digunakan khusus oleh petugas kebakaran.
- (8) Ketentuan teknis lift kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(1) Instalasi sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b terdiri atas sistem pencahayaan alami, pencahayaan buatan, dan pencahayaan darurat.

- (2) Sistem pencahayaan alami dan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada Ruangan baik di dalam bangunan maupun di luar Bangunan Rumah Sakit.
- (3) Sistem pencahayaan alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus optimal disesuaikan dengan fungsi Bangunan Rumah Sakit dan fungsi masing-masing Ruang di dalam Bangunan Rumah Sakit.
- (4) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan berdasarkan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi Ruang Bangunan Rumah Sakit dengan mempertimbangkan efisiensi, penghematan energi yang digunakan, dan penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan.
- (5) Sistem pencahayaan buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pengendali manual dan/atau otomatis, dan ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai/dibaca oleh pengguna Ruang.
- (6) Sistem pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada Bangunan Rumah Sakit dengan fungsi tertentu dan dapat bekerja secara otomatis, serta mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman.

- (1) Instalasi sistem kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
  - a. sumber daya listrik;
  - b. panel hubung bagi;
  - c. jaringan distribusi listrik;
  - d. perlengkapan serta Instalasi listrik untuk memenuhi kebutuhan Bangunan Rumah Sakit yang terjamin terhadap aspek keselamatan manusia;

- e. keamanan Instalasi listrik beserta perlengkapannya;
- f. keamanan Rumah Sakit serta isinya; dan
- g. perlindungan lingkungan dari bahaya listrik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi kelistrikan di Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instalasi proteksi petir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d bertujuan untuk mengurangi secara nyata risiko kerusakan yang disebabkan oleh petir terhadap Bangunan Rumah Sakit, termasuk manusia, peralatan, dan perlengkapan bangunan lainnya dalam Bangunan Rumah Sakit.

# Bagian Keempat Instalasi Gas Medik dan Vakum Medik

- (1) Instalasi gas medik dan vakum medik meliputi :
  - a. sumber gas medik dan vakum medik;
  - jaringan pemipaan sistem gas medik dan vakum medik; dan
  - c. terminal sistem gas medik dan vakum medik.
- (2) Sumber gas medik dan vakum medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. silinder medik;
  - b. oksigen konsentrator;
  - c. kompresor udara;
  - d. pompa vakum; dan
  - e. pompa buangan sisa gas anastesi.
- (3) Silinder medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi silinder gas, silinder gas cair (PGS), dan container cair (cryogenik).

- (4) Jaringan pemipaan sistem gas medik dan vakum medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. katup;
  - b. rakitan buatan pabrik;
  - c. rel gas medik (rgm) yang terpasang pada permukaan;
  - d. indikator tekanan dan vakum;
  - e. sistem peringatan;
  - f. distribusi; dan
  - g. penamaan dan identifikasi.
- (5) Terminal sistem gas medik dan vakum medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. stasiun outlet dan inlet; dan
  - regulator tabung, yang dipergunakan langsung ke
     pasien melalui tabung gas medik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi gas medik dan vakum medik di Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

# Bagian Kelima Instalasi Uap

- (1) Instalasi uap meliputi sumber uap, distribusi uap, dan terminal uap.
- (2) Sumber uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari boiler (katel uap).
- (3) Penempatan sumber uap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mudah diamati, dipelihara, dan tidak membahayakan, mengganggu dan merugikan lingkungan, bagian Bangunan Rumah Sakit dan Instalasi lain, serta diperhitungkan berdasarkan peraturan dan standar teknik yang berlaku.
- (4) Uap yang dialirkan untuk dipergunakan pada peralatan dapur atau keperluan *laundry* atau jenis

- lainnya harus mengikuti peraturan dan standar teknik yang berlaku.
- (5) Sistem distribusi uap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus direncanakan dan diatur sehingga dengan tekanan uap yang minimal, peralatan yang menggunakan uap dapat bekerja dengan baik.
- (6) Sistem distribusi uap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dipelihara untuk mencegah kebocoran.
- (7) Instalasi uap dan kelengkapannya harus diuji sebelum digunakan dan diperiksa secara berkala oleh instansi yang berwenang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi uap di Rumah Sakit dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Keenam Instalasi Pengelolaan Limbah

- (1) Instalasi pengelolaan limbah meliputi:
  - a. Instalasi pengelolaan limbah padat;
  - b. Instalasi pengelolaan limbah cair;
  - c. Instalasi pengelolaan limbah gas;
  - d. Instalasi pengelolaan limbah radioaktif; dan
  - e. Instalasi pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya.
- (2) Instalasi pengelolaan limbah padat, limbah cair, limbah gas, limbah radioaktif, dan limbah bahan beracun dan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sumber/pewadahan/alat sanitasi;
  - b. jaringan; dan
  - c. pengolahan akhir.
- (3) Akses menuju Instalasi pengelolaan limbah melalui akses/pintu layanan servis.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi pengelolaan limbah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Ketujuh Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran

- (1) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran terdiri atas:
  - a. sistem proteksi pasif; dan
  - b. sistem proteksi aktif.
- (2) Penerapan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada fungsi/klasifikasi risiko kebakaran, geometri Ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam Bangunan Rumah Sakit
- (3) Sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi:
  - a. persyaratan kinerja;
  - b. tingkat ketahanan api dan stabilitas;
  - c. tipe konstruksi tahan api;
  - d. tipe konstruksi yang diwajibkan;
  - e. kompartemenisasi kebakaran; dan
  - f. perlindungan pada bukaan.
- (4) Penerapan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan pada fungsi, klasifikasi, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam Bangunan Rumah Sakit.
- (5) Sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b meliputi:
  - a. sistem pemadam kebakaran;
  - b. sistem deteksi dan alarm kebakaran; dan
  - c. sistem pengendalian asap kebakaran.

# Bagian Kedelapan

# Petunjuk, Persyaratan Teknis dan Sarana Evakuasi Saat Terjadi Keadaan Darurat

#### Pasal 29

- (1) Setiap Bangunan Rumah Sakit harus menyediakan sarana evakuasi yang meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi, yang dapat menjamin pengguna Bangunan Rumah Sakit untuk melakukan evakuasi dari dalam Bangunan Rumah Sakit secara aman apabila terjadi bencana atau keadaan darurat.
- (2) Sarana evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat digunakan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lanjut usia.
- (3) Sarana evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sarana keselamatan jiwa pada Bangunan Rumah Sakit.

# Bagian Kesembilan Instalasi Tata Udara

- (1) Instalasi tata udara pada Bangunan Rumah Sakit meliputi:
  - a. Instalasi ventilasi; dan
  - b. Instalasi sistem pengkondisian udara.
- (2) Instalasi ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan yang memenuhi syarat sesuai dengan fungsinya.
- (3) Sistem Instalasi tata udara pada Bangunan Rumah Sakit harus dirancang tidak menyebabkan terjadinya penularan penyakit.

(4) Pemasangan Instalasi tata udara di Rumah Sakit harus mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan energi dan ramah lingkungan.

# Bagian Kesepuluh Sistem Informasi dan Komunikasi

#### Pasal 31

- (1) Sistem informasi di Rumah Sakit harus didesain dengan sistem keamanan yang optimal untuk menjamin aplikasi hanya dapat diakses oleh petugas yang berwenang.
- (2) Sistem komunikasi dalam Bangunan Rumah Sakit dimaksudkan sebagai penyediaan sistem komunikasi baik untuk keperluan internal bangunan maupun untuk hubungan ke luar pada saat terjadi kebakaran dan/atau kondisi darurat lainnya.
- (3) Sistem komunikasi antara lain sistem telepon, sistem tata suara, sistem panggil perawat, dan sistem *voice* evacuation.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi dan sistem komunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Bagian Kesebelas Ambulans

- (1) Ambulans meliputi ambulans air, darat, dan udara.
- (2) Ambulans darat meliputi ambulans transport, ambulans gawat darurat, dan kereta jenazah.

# Bagian Keduabelas Pengaturan lebih lanjut

#### Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Instalasi mekanikal dan elektrikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 24, pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, petunjuk, persyaratan teknis dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Instalasi tata udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, dan ambulans sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, diatur dengan Peraturan Menteri.

# BAB IV PEMELIHARAAN BANGUNAN DAN PRASARANA RUMAH SAKIT

- (1) Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit harus dipelihara secara berkala dengan periode waktu tertentu.
- (2) Kegiatan Pemeliharaan bangunan dan Prasarana Rumah Sakit meliputi Pemeliharaan promotif, Pemeliharaan pemantauan fungsi/inspeksi (testing), Pemeliharaan preventif, dan Pemeliharaan korektif/perbaikan.
- (3) Pemeliharaan promotif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan Pemeliharaan yang bersifat memberikan petunjuk penggunaan atau pengoperasian bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
- (4) Pemeliharaan pemantauan fungsi/ inspeksi (testing) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan Pemeliharaan yang bersifat melakukan pemantauan fungsi/testing pada setiap bangunan dan prasarana yang akan digunakan atau dioperasionalkan.

- (5) Pemeliharaan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan Pemeliharaan yang bersifat pembersihan, penggantian komponen/suku cadang yang masa waktunya harus diganti.
- (6) Pemeliharaan korektif/perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pemeliharaan yang bersifat penggantian suku cadang sampai dilakukan *overhaull*.

- (1) Rumah Sakit harus mempunyai program Pemeliharaan, pedoman dan panduan Pemeliharaan, serta lembar kerja Pemeliharaan bangunan dan prasarana.
- (2) Rumah Sakit harus menyediakan biaya Pemeliharaan paling rendah 15% (lima belas persen) dari nilai bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.

# BAB V SUMBER DAYA MANUSIA

#### Pasal 36

- (1) Rumah Sakit harus memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidang bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat telah mengikuti pelatihan.

# BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 37

(1) Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persyaratan teknis bangunan dan prasarana Rumah Sakit sesuai kewenangan masing-masing.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pasien, tenaga di Rumah Sakit, dan masyarakat akan bangunan dan Prasarana Rumah Sakit yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan kemanfaatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian bimbingan, supervisi, monitoring dan evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, dan kegiatan pemberdayaan lain.
- (4) Dalam rangka pengawasan, Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota dapat memberikan tindakan administratif sesuai dengan kewenangan masingmasing.
- (5) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan,
  - b. teguran tertulis,
  - c. tidak diberikan izin mendirikan Rumah Sakit,
  - d. tidak diperpanjang izin operasional Rumah Sakit; dan/atau
  - e. pencabutan izin operasional Rumah Sakit.
- (6) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VII KETENTUAN PENUTUP

- (1) Ketentuan persyaratan teknis bangunan dan Prasarana Rumah Sakit sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
  - a. 5 (lima) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, untuk Bangunan Rumah Sakit yang telah berdiri sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan; dan

- b. 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan, untuk Bangunan Rumah Sakit yang sedang dalam proses perencanaan, pembangunan, atau belum difungsikan.
- (2) Pemberlakuan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara bertahap sesuai pedoman teknis pemenuhan persyaratan bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis pemenuhan persyaratan bangunan dan Prasarana Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2016

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 11 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1197

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT

#### PERSYARATAN TEKNIS BANGUNAN RUMAH SAKIT

#### A. LOKASI RUMAH SAKIT

## 1. Geografis

#### a) Kontur tanah

Kontur tanah mempengaruhi perencanaan struktur, arsitektur, dan mekanikal elektrikal rumah sakit. Selain itu kontur tanah juga berpengaruh terhadap perencanaan sistem drainase, kondisi jalan terhadap tapak bangunan dan lainlain.

## b) Lokasi rumah sakit sebagai berikut:

- 1) Berada pada lingkungan dengan udara bersih dan lingkungan yang tenang.
- 2) Bebas dari kebisingan yang tidak semestinya dan polusi atmosfer yang datang dari berbagai sumber.
- 3) Tidak di tepi lereng.
- 4) Tidak dekat kaki gunung yang rawan terhadap tanah longsor.
- 5) Tidak dekat anak sungai, sungai atau badan air yang dapat mengikis pondasi.
- 6) Tidak di atas atau dekat dengan jalur patahan aktif.
- 7) Tidak di daerah rawan tsunami.
- 8) Tidak di daerah rawan banjir.
- 9) Tidak dalam zona topan.
- 10) Tidak di daerah rawan badai
- 11) Tidak dekat stasiun pemancar.
- 12) Tidak berada pada daerah hantaran udara tegangan tinggi.

#### 2. Peruntukan Lokasi

Bangunan rumah sakit harus diselenggarakan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukannya yang diatur dalam ketentuan tata ruang dan tata bangunan daerah setempat.

## 3. Aksesibilitas Untuk Jalur Transportasi dan Komunikasi

Lokasi harus mudah dijangkau oleh masyarakat atau dekat ke jalan raya dan tersedia infrastruktur dan fasilitas dengan mudah, yaitu tersedia transportasi umum, pedestrian, jalur-jalur yang aksesibel untuk disabel.

#### 4. Fasilitas Parkir

Perancangan dan perencanaan prasarana parkir di RS sangat penting, karena prasarana parkir dan jalan masuk kendaraan akan menyita banyak lahan. Dengan asumsi perhitungan kebutuhan lahan parkir pada RS idealnya adalah 37,5m² s/d 50m² per tempat tidur (sudah termasuk jalur sirkulasi kendaraan) atau menyesuaikan kondisi sosial ekonomi daerah setempat. Tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu parkir.

Penyediaan parkir di pekarangan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah ditetapkan.

#### 5. Utilitas Publik

Rumah sakit harus memastikan ketersediaan air bersih, pembuangan air kotor/limbah, listrik, dan jalur telepon selama 24 jam.

#### 6. Fasilitas Pengelolaan Kesehatan Lingkungan

Setiap rumah sakit harus dilengkapi dengan fasilitas pengelolaan kesehatan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### B. BENTUK BANGUNAN

- 1. Bentuk denah bangunan rumah sakit sedapat mungkin simetris guna mengantisipasi kerusakan yang diakibatkan oleh gempa.
- Massa bangunan rumah sakit harus mempertimbangkan sirkulasi udara dan pencahayaan, kenyamanan dan keselarasan dan keseimbangan dengan lingkungan.

- 3. Perencanaan bangunan rumah sakit harus mengikuti Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), yang meliputi persyaratan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), Koefisien Daerah Hijau (KDH), Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan Garis Sepadan Pagar (GSP).
- 4. Penentuan pola pembangunan rumah sakit baik secara vertikal maupun horisontal, disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan yang diinginkan rumah sakit (;health needs), kebudayaan daerah setempat (;cultures), kondisi alam daerah setempat (;climate), lahan yang tersedia (;sites) dan kondisi keuangan manajemen rumah sakit (;budget).

## C. STRUKTUR BANGUNAN

- 1. Struktur bangunan rumah sakit harus direncanakan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar kuat, kokoh, dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan keselamatan (safety), serta memenuhi persyaratan kelayanan (serviceability) selama umur bangunan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan rumah sakit.
- 2. Kemampuan memikul beban baik beban tetap maupun beban sementara yang mungkin bekerja selama umur layanan struktur harus diperhitungkan.
- 3. Penentuan mengenai jenis, intensitas dan cara bekerjanya beban harus sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
- 4. Struktur bangunan rumah sakit harus direncanakan terhadap pengaruh gempa sesuai dengan standar teknis yang berlaku.
- 5. Pada bangunan rumah sakit, apabila terjadi keruntuhan, kondisi strukturnya harus dapat memungkinkan pengguna bangunan menyelamatkan diri.
- 6. Untuk menentukan tingkat keandalan struktur bangunan, harus dilakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai dengan Pedoman Teknis atau standar yang berlaku. dan harus dilakukan atau didampingi oleh ahli yang memiliki sertifikasi sesuai.

#### D. ZONASI

Zonasi ruang adalah pembagian atau pengelompokan ruanganruangan berdasarkan kesamaan karakteristik fungsi kegiatan untuk tujuan tertentu.

Pengkategorian pembagian area atau zonasi rumah sakit terdiri atas zonasi berdasarkan tingkat risiko terjadinya penularan penyakit, zonasi berdasarkan privasi dan zonasi berdasarkan pelayanan.

- 1. Zonasi berdasarkan tingkat risiko terjadinya penularan penyakit terdiri dari :
  - a) area dengan risiko rendah, diantaranya yaitu ruang kesekretariatan dan administrasi, ruang pertemuan, ruang arsip/rekam medis.
  - b) area dengan risiko sedang, diantaranya yaitu ruang rawat inap penyakit tidak menular, ruang rawat jalan.
  - c) area dengan risiko tinggi, diantaranya yaitu ruang ruang gawat darurat, ruang rawat inap penyakit menular (isolasi infeksi), ruang rawat intensif, ruang bersalin, laboratorium, pemulasaraan jenazah, ruang radiodiagnostik.
  - d) area dengan risiko sangat tinggi, diantaranya yaitu ruang operasi.

## 2. Zonasi berdasarkan privasi kegiatan terdiri dari :

- a) area publik, yaitu area dalam lingkungan rumah sakit yang dapat diakses langsung oleh umum, diantaranya yaitu ruang rawat jalan, ruang gawat darurat, ruang farmasi, ruang radiologi, laboratorium.
- b) area semi publik, yaitu area dalam lingkungan rumah sakit yang dapat diakses secara terbatas oleh umum, diantaranya yaitu ruang rawat inap, ruang diagnostik, ruang hemodialisa.
- c) area privat, yaitu area yang dibatasi bagi pengunjung rumah sakit, diantaranya yaitu seperti ruang perawatan intensif, ruang operasi, ruang kebidanan, ruang sterilisasi, ruanganruangan petugas.

#### 3. Zonasi berdasarkan pelayanan terdiri dari :

a) Zona pelayanan medik dan perawatan, diantaranya yaitu ruang rawat jalan, ruang gawat darurat, ruang perawatan intensif, ruang operasi, ruang kebidanan, ruang rawat inap,

- ruang hemodialisa. Perletakan zona pelayanan medik dan perawatan harus bebas dari kebisingan.
- b) Zona penunjang dan operasional, diantaranya yaitu ruang farmasi, ruang radiologi, laboratorium, ruang sterilisasi.
- c) Zona penunjang umum dan administrasi, diantaranya yaitu ruang kesekretariatan dan administrasi, ruang pertemuan, ruang rekam medis.

#### E. KEBUTUHAN TOTAL LUAS LANTAI BANGUNAN

- 1. Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit umum kelas A minimal 100 m²/ tempat tidur.
- 2. Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit umum kelas B minimal 80 m²/ tempat tidur.
- 3. Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit umum kelas C minimal 60 m²/ tempat tidur.
- 4. Perhitungan perkiraan kebutuhan total luas lantai bangunan untuk rumah sakit umum kelas D minimal 50 m²/ tempat tidur.
- 5. Kebutuhan luas lantai bangunan untuk rumah sakit khusus dan rumah sakit pendidikan disesuaikan dengan kebutuhan.

## F. DESAIN KOMPONEN BANGUNAN RUMAH SAKIT

#### 1. ATAP

Atap harus kuat, tidak bocor, tahan lama dan tidak menjadi tempat perindukan serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya.

## 2. LANGIT-LANGIT

- a) Langit-langit harus kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan, tidak mengandung unsur yang dapat membahayakan pasien, tidak berjamur.
- b) Rangka langit-langit harus kuat.
- c) Tinggi langit-langit di ruangan minimal 2,80 m, dan tinggi di selasar (koridor) minimal 2,40 m.
- d) Tinggi langit-langit di ruangan operasi minimal 3,00 m.
- e) Pada ruang operasi dan ruang perawatan intensif, bahan langit-langit harus memiliki tingkat ketahanan api (TKA) minimal 2 jam.

f) Pada tempat-tempat yang membutuhkan tingkat kebersihan ruangan tertentu, maka lampu-lampu penerangan ruangan dipasang dibenamkan pada plafon (*recessed*).

## 3. DINDING DAN PARTISI

- a) Dinding harus keras, rata, tidak berpori, kedap air, tahan api, tahan karat, harus mudah dibersihkan, tahan cuaca dan tidak berjamur.
- b) Warna dinding cerah tetapi tidak menyilaukan mata.
- c) Khusus pada ruangan-ruangan yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan anak, pelapis dinding dapat berupa gambar untuk merangsang aktivitas anak.
- d) Pada daerah yang dilalui pasien, dindingnya harus dilengkapi pegangan tangan (handrail) yang menerus dengan ketinggian berkisar 80 100 cm dari permukaan lantai. Pegangan harus mampu menahan beban orang dengan berat minimal 75 kg yang berpegangan dengan satu tangan pada pegangan tangan yang ada.
- e) Bahan pegangan tangan harus terbuat dari bahan yang tahan api, mudah dibersihkan dan memiliki lapisan permukaan yang bersifat non-porosif.
- f) Khusus ruangan yang menggunakan peralatan x-ray, maka dinding harus memenuhi persyaratan teknis proteksi radiasi sinar pengion.
- g) Khusus untuk daerah yang sering berkaitan dengan bahan kimia, daerah yang mudah terpicu api, maka dinding harus dari bahan yang mempunyai Tingkat Ketahanan Api (TKA) minimal 2 jam, tahan bahan kimia dan benturan.
- h) Pada ruang yang terdapat peralatan menggunakan gelombang elektromagnetik (EM), seperti *Short Wave Diathermy* atau *Micro Wave Diathermy*, tidak boleh menggunakan pelapis dinding yang mengandung unsur metal atau baja.
- i) Ruang yang mempunyai tingkat kebisingan tinggi (misalkan ruang mesin genset, ruang pompa, ruang boiler, ruang kompressor, ruang chiller, ruang AHU, dan lain-lain) maka bahan dinding menggunakan bahan yang kedap suara atau menggunakan bahan yang dapat menyerap bunyi.

- j) Pada area dengan resiko tinggi yang membutuhkan tingkat kebersihan ruangan tertentu, maka pertemuan antara dinding dengan dinding harus dibuat melengkung/conus untuk memudahkan pembersihan.
- k) Khusus pada ruang operasi dan ruang perawatan intensif, bahan dinding/partisi harus memiliki Tingkat Ketahanan Api (TKA) minimal 2 jam.

#### 4. LANTAI

- a) Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah dibersihkan.
- b) tidak terbuat dari bahan yang memiliki lapisan permukaan dengan porositas yang tinggi yang dapat menyimpan debu.
- c) mudah dibersihkan dan tahan terhadap gesekan.
- d) penutup lantai harus berwarna cerah dan tidak menyilaukan mata.
- e) Ram harus mempunyai kemiringan kurang dari 70, bahan penutup lantai harus dari lapisan permukaan yang tidak licin (walaupun dalam kondisi basah).
- f) khusus untuk ruang yang sering berinteraksi dengan bahan kimia dan mudah terbakar, maka bahan penutup lantai harus dari bahan yang mempunyai Tingkat Ketahanan Api (TKA) minimal 2 jam, tahan bahan kimia.
- g) khusus untuk area perawatan pasien (area tenang) bahan lantai menggunakan bahan yang tidak menimbulkan bunyi.
- h) Pada area dengan resiko tinggi yang membutuhkan tingkat kebersihan ruangan tertentu, maka pertemuan antara lantai dengan dinding harus melengkung untuk memudahkan pembersihan lantai (hospital plint)
- i) Pada ruang yang terdapat peralatan medik, lantai harus dapat menghilangkan muatan listrik statik dari peralatan sehingga tidak membahayakan petugas dari sengatan listrik.

#### 5. PINTU DAN JENDELA

- a) Pintu utama dan pintu-pintu yang dilalui brankar/tempat tidur pasien memiliki lebar bukaan minimal 120 cm, dan pintu-pintu yang tidak menjadi akses tempat tidur pasien memiliki lebar bukaan minimal 90 cm.
- b) Di daerah sekitar pintu masuk tidak boleh ada perbedaan ketinggian lantai tidak boleh menggunakan ram.
- c) Pintu Darurat
  - Setiap bangunan rumah sakit yang bertingkat lebih dari
     3 lantai harus dilengkapi dengan pintu darurat.
  - 2) Lebar pintu darurat minimal 100 cm membuka kearah ruang tangga penyelamatan (darurat) kecuali pada lantai dasar membuka ke arah luar (halaman).
  - 3) Jarak antar pintu darurat dalam satu blok bangunan gedung maksimal 25 m dari segala arah.
- d) Pintu untuk kamar mandi di ruangan perawatan pasien dan pintu toilet untuk aksesibel, harus terbuka ke luar, dan lebar daun pintu minimal 85 cm.
- e) Pintu-pintu yang menjadi akses tempat tidur pasien harus dilapisi bahan anti benturan.
- f) Ruangan perawatan pasien harus memiliki bukaan jendela yang dapat terbuka secara maksimal untuk kepentingan pertukaran udara.
- g) Pada bangunan rumah sakit bertingkat, lebar bukaan jendela harus aman dari kemungkinan pasien dapat melarikan/ meloloskan diri.
- h) Jendela juga berfungsi sebagai media pencahayaan alami di siang hari.

## 6. TOILET/KAMAR MANDI

- a) Toilet umum
  - Toilet atau kamar mandi umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar oleh pengguna.
  - 2) Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna (36 38 cm).

- 3) Permukaan lantai harus tidak licin dan tidak boleh menyebabkan genangan.
- 4) Pintu harus mudah dibuka dan ditutup.
- 5) Kunci-kunci toilet atau grendel dapat dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.

## b) Toilet untuk aksesibilitas


- Toilet atau kamar mandi umum yang aksesibel harus dilengkapi dengan tampilan rambu/simbol "disabel" pada bagian luarnya.
- 2) Toilet atau kamar kecil umum harus memiliki ruang gerak yang cukup untuk masuk dan keluar pengguna kursi roda.
- 3) Ketinggian tempat duduk kloset harus sesuai dengan ketinggian pengguna kursi roda sekitar (45 50 cm)
- 4) Toilet atau kamar kecil umum harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) yang memiliki posisi dan ketinggian disesuaikan dengan pengguna kursi roda dan penyandang cacat yang lain. Pegangan disarankan memiliki bentuk siku-siku mengarah ke atas untuk membantu pergerakan pengguna kursi roda.
- 5) Letak kertas tissu, air, kran air atau pancuran (shower) dan perlengkapan-perlengkapan seperti tempat sabun dan pengering tangan harus dipasang sedemikian hingga mudah digunakan oleh orang yang memiliki keterbatasan keterbatasan fisik dan bisa dijangkau pengguna kursi roda.
- 6) Permukaan lantai harus tidak licin dan tidak boleh menyebabkan genangan.
- 7) Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda.
- 8) Kunci-kunci toilet atau grendel dapat dibuka dari luar jika terjadi kondisi darurat.
- 9) Pada tempat-tempat yang mudah dicapai, seperti pada daerah pintu masuk, dianjurkan untuk menyediakan tombol bunyi darurat (*emergency sound button*) bila sewaktu-waktu terjadi sesuatu yang tidak diharapkan.

## 7. KORIDOR


Ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang dipertimbangkan berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang, dan jumlah pengguna. Ukuran koridor yang aksesibilitas tempat tidur pasien minimal 2,40 m.

## 8. TANGGA

- a) Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam Tinggi masing-masing pijakan/tanjakan adalah 15 17 cm.
- b) Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari 600.
- c) Lebar tangga minimal 120 cm untuk membawa usungan dalam keadaan darurat, untuk mengevakuasi pasien dalam kasus terjadinya kebakaran atau situasi darurat lainnya.
- d) Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga.
- e) Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail).




Gambar 1 – Tipikal tangga




Gambar 2 – Pegangan rambat pada tangga


- f) Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65-80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang.
- g) Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan 30 cm.
- h) Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.



Gambar 3 – Desain profil tangga



Gambar 4 – Detail pegangan rambat tangga




Gambar 5 - Detail pegangan rambat pada dinding

#### 9. RAM

- a) Ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.
- b) Kemiringan suatu ram di dalam bangunan tidak boleh melebihi 70, perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan dan akhiran ram (curb ramps/landing).
- c) Panjang mendatar dari satu ram (dengan kemiringan 70) tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ram dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
- d) Lebar minimum dari ram adalah 2,40 m dengan tepi pengaman.
- e) Muka datar (bordes) pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dan brankar/tempat tidur pasien, dengan ukuran minimum 160 cm.

f) Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ram harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.



Gambar 6. Tipikal ram

- g) Lebar tepi pengaman ram (low curb) maksimal 10 cm sehingga dapat mengamankan roda dari kursi roda atau brankar/ tempat tidur pasien agar tidak terperosok atau keluar ram.
- h) Apabila letak ram berbatasan langsung dengan lalu lintas jalan umum atau persimpangan, ram harus dibuat tidak mengganggu jalan umum.
- i) pencahayaan harus cukup sehingga membantu penggunaan ram saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian ram yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan.
- j) dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai.

### G. PERSYARATAN TEKNIS RUANG DALAM BANGUNAN RUMAH SAKIT

### 1. RUANG RAWAT JALAN

- a) Letak ruang rawat jalan harus mudah diakses dari pintu masuk utama rumah sakit dan memiliki akses yang mudah ke ruang rekam medis, ruang farmasi, ruang radiologi, dan ruang laboratorium.
- b) Ruang rawat jalan harus memiliki ruang tunggu dengan kapasitas yang memadai dan sesuai kajian kebutuhan pelayanan.
- c) Desain ruangan pemeriksaan pada ruang rawat jalan harus dapat menjamin privasi pasien.
- d) Dalam hal terdapat ruangan pemeriksaan untuk pasien menular pada ruang rawat jalan, letak dan desain ruangan pemeriksaan untuk pasien menular harus dapat mengontrol penyebaran infeksi.

ANGAN
s D dan
fungsi
i,
i,
ıran
gkan
satu
,
ra
RS Kelas
3 fungsi-
tersebut
akan
ruangan

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
2.	Ruangan Layanan Penjaminan Kesehatan	Umum	
3.	Ruangan Tunggu	<ul> <li>Tiap tiap Klinik harus memiliki ruang tunggu tersendiri dengan kapasitas yang memadai.</li> <li>Luas ruang tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan dengan perhitungan 1-1,5 m²/orang.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Ruangan harus minimal 6 kali per jam.</li> <li>Ruangan harus minimal 6 kali per jam.</li> <li>Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami.</li> <li>Ruang tunggu dilengkapi dengan fasilitas desinfeksi tangan.</li> <li>Ruang tunggu untuk pasien penyakit menular harus dipisah dengan pasien tidak menular khususnya pasien anak dan kebidanan.</li> </ul>	
4.	Pos Perawat (Nurse Station)	Pos perawat harus disediakan fasilitas meja dan kursi untuk kebutuhan pendokumentasian.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
5.	Ruangan Klinik	• Luas ruangan klinik 9-24	Jumlah dan
	(Konsultasi,	m² dengan memperhatikan	jenis klinik
	Periksa/Tindakan)	ruang gerak petugas, pasien	menyesuaikan
		dan peralatan.	klasifikasi
		• Disediakan wastafel dan	rumah sakit dan
		fasilitas desinfeksi tangan.	kajian
		• Bahan bangunan yang	kebutuhan
		digunakan tidak boleh	pelayanan.
		memiliki tingkat porositas	
		yang tinggi.	
		• Setiap ruangan disediakan	
		minimal 2 (dua) kotak	
		kontak dan tidak boleh ada	
		percabangan/ sambungan	
		langsung tanpa	
		pengamanan arus.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik. Untuk ventilasi	
		mekanik minimal total	
		pertukaran udara 6 kali per	
		jam, untuk ventilasi alami	
		harus lebih dari nilai	
		tersebut.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		200 lux.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Untuk kelompok ruangan	
		klinik penyakit menular	
		harus dipisahkan dengan	
		klinik penyakit tidak	
		menular baik akses, alur	
		maupun ruangannya.	
		• Untuk ruangan klinik yang	
		menangani pasien penyakit	
		menular melalui udara	
		(airborne), pertukaran	
		udara minimal 12 kali per	
		jam.	
6.	Klinik Gigi	• Luas ruangan klinik gigi 20-	Jumlah klinik
		30 m <sup>2</sup> dengan	menyesuaikan
		memperhatikan ruang	klasifikasi
		gerak petugas, pasien dan	rumah sakit dan
		peralatan.	kajian
		• Disediakan wastafel dan	kebutuhan
		fasilitas desinfeksi tangan.	pelayanan
		• Bahan bangunan yang	
		digunakan tidak boleh	
		memiliki tingkat porositas	
		yang tinggi.	
		• Setiap ruangan disediakan	
		minimal 2 (dua) kotak	
		kontak atau tidak boleh	
		menggunakan kabel/kotak	
		kontak tambahan.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik. Untuk ventilasi	
		mekanik minimal total	
		pertukaran udara 6 kali per	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		jam, untuk ventilasi alami	
		harus lebih dari nilai	
		tersebut.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		200 lux.	
		• Kompresor peralatan dental	
		chair diletakkan di tempat	
		yang aman dan getaran	
		diminimalisir.	
7.	Klinik Kebidanan	• Luas ruangan klinik	Jumlah klinik
		kebidanan 16-30 m <sup>2</sup>	menyesuaikan
		dengan memperhatikan	klasifikasi
		ruang gerak petugas, pasien	rumah sakit dan
		dan peralatan.	kajian
		• Disediakan wastafel dan	kebutuhan
		fasilitas desinfeksi tangan.	pelayanan
		• Bahan bangunan yang	
		digunakan tidak boleh	
		memiliki tingkat porositas	
		yang tinggi.	
		• Setiap ruangan disediakan	
		minimal 2 (dua) kotak	
		kontak dan tidak boleh ada	
		percabangan/ sambungan	
		langsung tanpa	
		pengamanan arus.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik. Untuk ventilasi	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		mekanik minimal total	
		pertukaran udara 6 kali per	
		jam, untuk ventilasi alami	
		harus lebih dari nilai	
		tersebut.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		200 lux.	
8.	Klinik Mata	• Luas ruangan klinik mata	Ada/tidak klinik
		$20-30$ $m^2$ dengan	mata dan
		memperhatikan ruang	jumlahnya klinik
		gerak petugas, pasien dan	menyesuaikan
		peralatan. Salah satu sisi	klasifikasi
		ruangan harus mempunyai	rumah sakit dan
		panjang >4 m.	kajian
		• Disediakan wastafel dan	kebutuhan
		fasilitas desinfeksi tangan.	pelayanan
		• Setiap ruangan disediakan	
		minimal 2 (dua) kotak	
		kontak atau tidak boleh	
		menggunakan kabel/kotak	
		kontak tambahan.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik. Untuk ventilasi	
		mekanik minimal total	
		pertukaran udara 6 kali per	
		jam, untuk ventilasi alami	
		harus lebih dari nilai	
		tersebut.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		200 lux.	
9.	Klinik Jiwa	• Luas ruangan klinik jiwa	Ada/tidak klinik
		12-24 m <sup>2</sup> .	jiwa dan
		• Komponen bangunan harus	jumlahnya klinik
		mempunyai bentuk yang	menyesuaikan
		aman terhadap	klasifikasi
		kemungkinan	rumah sakit dan
		membahayakan pasien dan	kajian
		pengguna lainnya.	kebutuhan
		• Ruangan tunggu pasien dan	pelayanan
		akses terpisah dengan	
		klinik lain.	
		• Disediakan wastafel dan	
		fasilitas desinfeksi tangan.	
		• Setiap ruangan disediakan	
		minimal 2 (dua) kotak	
		kontak dan tidak boleh ada	
		percabangan/ sambungan	
		langsung tanpa	
		pengamanan arus.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik. Untuk ventilasi	
		mekanik minimal total	
		pertukaran udara 6 kali per	
		jam, untuk ventilasi alami	
		harus lebih dari nilai	
		tersebut.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		200 lux.	
10.	Ruangan Laktasi	• Letak	
		berdekatan/bersebelahan	
		dengan klinik kebidanan	
		dan penyakit kandungan.	
		• Disediakan wastafel di	
		ruangan.	
		• Disediakan fasilitas tempat	
		duduk dengan sandaran	
		tangan.	
		• Disarankan tersedia meja	
		bayi.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik. Untuk ventilasi	
		mekanik minimal total	
		pertukaran udara 6 kali per	
		jam, untuk ventilasi alami	
		harus lebih dari nilai	
		tersebut.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		minimal 100 lux.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
11.	Ruangan Penyuluhan	<ul> <li>Luas ruangan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.</li> <li>Disediakan wastafel di ruangan.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut.</li> <li>Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.</li> </ul>	
12.	KM/WC (toilet)	<ul> <li>Disediakan minimal satu toilet aksesibel untuk pasien dan pengunjung.</li> <li>Luas toilet aksesibel minimal 2x2 m.</li> <li>Persyaratan toilet aksesibel sebagaimana diatur dalam poin G. Desain Komponen Bangunan Rumah Sakit</li> <li>Bahan penutup lantai harus tidak licin. Lantai tidak boleh menggenangkan air buangan.</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Pintu harus mudah dibuka	
		dan ditutup untuk	
		memudahkan pengguna	
		kursi roda.	
		• Pintu harus bisa dibuka	
		dari luar.	
		• Daun pintu toilet tidak	
		boleh berlubang/kisi-kisi.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik dengan total	
		pertukaran udara minimal	
		10 kali per jam.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		100 lux.	

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang rawat jalan disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

# 2. RUANG RAWAT INAP

- a) Letak ruang rawat inap harus di lokasi yang tenang, aman, dan nyaman.
- b) Ruang rawat inap harus memiliki akses yang mudah ke ruang penunjang pelayanan lainnya.
- c) Ruangan perawatan pasien di ruang rawat inap harus dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan jenis penyakit.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
NO.	NAMA KUANGAN	PERSTARATAN KUANGAN	RETERANGAN
1.	Ruangan	• Ukuran ruangan rawat inap	Jumlah tempat
	Perawatan	tergantung kelas perawatan	tidur
		dan jumlah tempat tidur.	menyesuaikan
		• Jarak antar tempat tidur 2,4	dengan
		m atau antar tepi tempat	klasifikasi RS
		tidur minimal 1,5 m.	dan kajian
		• Bahan bangunan yang	kebutuhan
		digunakan tidak boleh	pelayanan
		memiliki tingkat porositas	
		yang tinggi.	
		• Antar tempat tidur yang	
		dibatasi oleh tirai maka rel	
		harus dibenamkan/	
		menempel di plafon, dan	
		sebaiknya bahan tirai non	
		porosif.	
		• Setiap tempat tidur	
		disediakan minimal 2 (dua)	
		kotak kontak dan tidak boleh	
		ada percabangan/	
		sambungan langsung tanpa	
		pengamanan arus.	
		• Harus disediakan outlet	
		oksigen.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran udara	
		baik alami maupun mekanik.	
		Untuk ventilasi mekanik	
		minimal total pertukaran	
		udara 6 kali per jam, untuk	
		ventilasi alami harus lebih	
		dari nilai tersebut.	
		• Ruangan perawatan pasien	
		harus memiliki bukaan	
		jendela yang aman untuk	
		kebutuhan pencahayaan dan	
		ventilasi alami.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan dengan	
		intensitas cahaya 250 lux	
		untuk penerangan, dan 50	
		lux untuk tidur.	
		• Ruang perawatan harus	
		menyediakan nurse call	
		untuk masing-masing tempat	
		tidur yang terhubung ke pos	
		perawat (nurse station).	
		• Di setiap ruangan perawatan	
		harus disediakan kamar	
		mandi. Kamar mandi ini	
		mengikuti persyaratan kamar	
		mandi aksesibilitas.	
2.	Ruangan Laktasi	Mengikuti persyaratan ruang	Ruangan ini
		laktasi seperti pada penjelasan	khusus
		sebelumnya.	disediakan di
			ruang

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
			perawatan
			kebidanan.
3.	Ruangan Pos Perawat (Nurse Station)	S. P. P. S.	Kebidaliali.
4	D	untuk penerangan.	DO 1/1 O 1
4.	Ruangan	Umum	RS Kelas C dan
	Konsultasi		D dapat bergabung dengan ruangan pos
			perawat
5.	Ruangan	• Luas ruangan per tempat	Jumlah
	Tindakan	tidur resusitasi 12-20 m².	ruangan
		Bahan bangunan yang	
		digunakan tidak boleh	
		memiliki tingkat porositas	
		yang tinggi.	kebutuhan kapasitas

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Setiap tempat tidur	pelayanan.
		disediakan minimal 5 (lima)	
		kotak kontak dan tidak boleh	
		ada percabangan/	
		sambungan langsung tanpa	
		pengamanan arus.	
		• Harus disediakan outlet gas	
		medik yang terdiri dari	
		oksigen, udara tekan medik	
		dan vakum medik.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran udara	
		baik alami maupun mekanik	
		dengan total pertukaran	
		udara minimal 15 kali per	
		jam.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan dengan	
	D D 1	intensitas cahaya 300 lux.	
6.	Ruangan Dokter	Umum	RS Kelas D
	Jaga		ruangan ini
	D 1/ 1	***	dapat terpusat.
7.	Ruangan Kepala	Umum	RS Kelas D
	Rawat Inap		ruangan ini
8.	Duongon Lines	- Disadial-on lamani atau m1	dapat terpusat.
0.	Ruangan Linen Bersih	• Disediakan lemari atau rak.	RS Kelas C dan
	Detaill		D ruangan ini dapat digabung
9.	Gudang Bersih	Umum	uapai uigavuiig
10.	Gudang Kotor	• Dilengkapi dengan sloop sink	
	(Spoolhoek/Dirty	dan service sink.	
	Utility)	dair co. o co cum	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Letak ruang spoolhoek berada	
		di area servis.	
		• Persyaratan ventilasi udara :	
		- Tekanan udara dalam	
		ruangan negatif.	
		- Total pertukaran volume	
		udara min. 10 kali per jam.	
11.	KM/WC (Toilet)	• Toilet petugas mengikuti	
		persyaratan toilet umum	
		(lihat poin di atas).	
		• Satu toilet melayani satu	
		ruangan perawatan.	
		• Toilet di ruangan rawat inap	
		harus aksesibel untuk pasien	
		(Persyaratan tentang toilet	
		akesibel melihat poin di atas)	
		dan tersedia tombol panggil	
		bantuan perawat	
12.	Dapur Kecil	• Dilengkapi dengan sink dan	
	(Pantry)	meja pantri.	dapat terpusat
		• Dilengkapi meja dan kursi	di RS
		makan sesuai dengan	
		kebutuhan.	
13.	Janitor/ Ruang	Umum	Untuk RS kelas
	Petugas		D, ruangan ini
	Kebersihan		dapat terpusat
	-		di RS
14.	Ruangan	• Ukuran ruangan perawatan	Untuk RS kelas
	Perawatan Isolasi	isolasi minimal 3x4 m <sup>2</sup> .	C dan D,
		• Satu ruangan untuk satu	ada/tidak
		tempat tidur.	ruangan ini disesuaikan
			kajian kebutuhan
			KUULUHAH

Bahan bangunan yang pelayanan.
digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.  • Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  • Harus disediakan outlet oksigen dan vakum medik.  • Disediakan toilet pasien.  • Dilengkapi wastafel pada ruangan antara.  • Persyaratan ventilasi udara sebagai berikut:  - Ruangan bertekanan lebih negatif dari ruangan disebelahnya.  - Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali/jam.  - Dilengkapi ruangan antara (airlock) jenis sink, dimana airlock bertekanan lebih negatif dibandingkan ruangan-ruangan disebelahnya.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan dengan	
		intensitas cahaya 200 lux	
		untuk penerangan, dan 50	
		lux untuk tidur.	
		• Ruang perawatan isolasi	
		harus menyediakan nurse call	
		yang terhubung ke pos	
		perawat (nurse station).	

Keterangan: Kebutuhan ruangan di ruang rawat inap disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

## 3. RUANG GAWAT DARURAT

- a) Letak ruang gawat darurat harus memiliki akses langsung dari jalan raya dan tanpa hambatan.
- b) Letak ruang gawat darurat harus memiliki akses yang cepat dan mudah ke ruang operasi, ruang kebidanan, ruang radiologi, laboratorium, ruang farmasi dan bank darah rumah sakit.
- c) Akses masuk ruang gawat darurat harus dilengkapi dengan tanda penunjuk jalan, rambu-rambu, dan elemen pengarah sirkulasi yang jelas.
- d) Desain tata ruang gawat darurat harus dapat mendukung kecepatan pemberian pelayanan.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
A. F	Ruang Penerimaan		
1.	Ruangan Tunggu	<ul> <li>Luas ruang tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan dengan perhitungan 1~1,5 m²/orang.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Ruangan harus</li> <li>Ruangan harus</li> <li>Ruangan harus</li> <li>Ruangan harus</li> <li>Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami.</li> <li>Ruang tunggu dilengkapi dengan Fasilitas Desinfeksi tangan.</li> </ul>	
2.	Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	Ruangan ini
	Administrasi	dengan jumlah petugas,	pada RS Kelas D
		dengan perhitungan 3-5 m²/	dan C, dapat
		petugas.	bergabung

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Ruangan harus dijamin	dengan pos
		terjadinya pertukaran udara	perawat, namun
		baik alami maupun	untuk
		mekanik. Untuk ventilasi	administrasi
		mekanik minimal total	keuangan dapat
		pertukaran udara 6 kali per	terpusat.
		jam.	
		• Intensitas cahaya minimal	
		100 lux.	
3.	Ruangan Triase	• Dari <i>drop off</i> pasien ke	
		ruangan triase harus	
		dihindari adanya perbedaan	
		level lantai.	
		• Pintu masuk menggunakan	
		jenis pintu swing membuka	
		ke arah dalam dan	
		dilengkapi dengan alat	
		penutup pintu otomatis,	
		dengan lebar bukaan	
		minimal 120 cm.	
		• Bahan penutup pintu harus	
		dapat mengantisipasi	
		benturan-benturan brankar.	
4.	Ruangan Pos	• Letak pos perawat harus	
	Perawat	memungkinkan kecepatan	
	(Nurse Station)	dalam pemberian pelayanan.	
		• Dilengkapi wastafel.	
5.	Ruangan	Umum	
	Penyimpanan		
	Brankar		
6.	Ruangan	• Ruangan ini ditempatkan di	
	Dekontaminasi	sisi depan/luar ruang gawat	
		darurat atau terpisah	
		dengan ruang gawat	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
7.	Area yang dapat digunakan untuk Penanganan Korban Bencana	darurat.  Pintu masuk menggunakan jenis pintu swing membuka ke arah dalam dan dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis.  Bahan penutup pintu harus dapat mengantisipasi benturan-benturan brankar.  Bahan penutup lantai tidak licin dan tahan terhadap air.  Konstruksi dinding tahan terhadap air sampai dengan ketinggian 120 cm dari permukaan lantai.  Ruangan dilengkapi dengan sink dan pancuran air (shower).  Area ini disarankan tersedia, dilengkapi dengan minimal utilitas air bersih dan listrik.	Area ini disediakan untuk RS Kelas A dan B
В. Б	Massal. Ruang Tindakan		
1.	Ruangan Resusitasi	<ul> <li>Luas ruangan per tempat tidur resusitasi 12 m².</li> <li>Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.</li> <li>Setiap tempat tidur disediakan minimal 5 (lima) kotak kontak. dan tidak boleh ada percabangan/</li> </ul>	tidur resusitasi menyesuaikan dengan klasifikasi RS dan kajian

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		sambungan langsung tanpa	
		pengamanan arus.	
		• Harus disediakan outlet gas	
		medik yang terdiri dari	
		oksigen, udara tekan medik	
		dan vakum medik.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran udara	
		baik alami maupun mekanik	
		dengan total pertukaran	
		udara minimal 6 kali per	
		jam.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan dengan	
		intensitas cahaya 300 lux.	
		• Sumber daya listrik pada	
		ruangan resusitasi, harus	
		dilengkapi dengan sumber	
		listrik darurat yang tidak	
		boleh terputus, bila terjadi	
		gangguan pada sumber daya	
		listrik normal.	
2.	Ruangan Tindakan	1	
	a. Bedah	• Jumlah tempat tidur	RS Kelas A:
	b. Non Bedah	ruangan tindakan	4 jenis ruangan
	c. Anak	menyesuaikan dengan	ini terpisah
	d. Kebidanan	kajian kebutuhan kapasitas	
		pelayanan.	RS Kelas B:
		• Luas ruangan per tempat	Ruangan
		tidur resusitasi 12 m².	tindakan anak
		• Bahan bangunan yang	dan kebidanan
		digunakan tidak boleh	dapat digabung.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		memiliki tingkat porositas	RS Kelas C:
		yang tinggi.	• Ruangan
		• Setiap tempat tidur	tindakan bedah
		disediakan minimal 5 (lima)	dan non bedah
		kotak kontak. dan tidak	dapat
		boleh ada percabangan/	digabung.
		sambungan langsung tanpa	• Ruangan
		pengamanan arus.	tindakan anak
		• Harus disediakan outlet gas	dan kebidanan
		medik yang terdiri dari	dapat
		oksigen, udara tekan medik	digabung.
		dan vakum medik.	
		• Ruangan harus dijamin	RS Kelas D:
		terjadinya pertukaran udara	4 jenis ruangan
		baik alami maupun mekanik	ini dapat
		dengan total pertukaran	digabung
		udara minimal 6 kali per	
		jam.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan dengan	
		intensitas cahaya 300 lux.	
		• Sumber daya listrik pada	
		ruangan tindakan, harus	
		dilengkapi dengan sumber	
		listrik darurat yang tidak	
		boleh terputus, bila terjadi	
		gangguan pada sumber daya	
		listrik normal.	
3	Ruangan	• Luas ruangan per tempat	Jumlah tempat
	Observasi	tidur ruangan observasi	
		minimal 8 m <sup>2</sup> .	menyesuaikan
			dengan

	NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
memiliki tingkat porositas yang tinggi.  • Antar tempat tidur yang dibatasi oleh tirai maka rel harus dibenamkan/menempel di plafon, dan sebaiknya bahan tirai non porosif.  • Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  • Harus disediakan outlet oksigen.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			• Bahan bangunan yang	klasifikasi RS
yang tinggi.  Antar tempat tidur yang dibatasi oleh tirai maka rel harus dibenamkan/menempel di plafon, dan sebaiknya bahan tirai non porosif.  Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  Harus disediakan outlet oksigen.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			digunakan tidak boleh	dan kajian
Antar tempat tidur yang dibatasi oleh tirai maka rel harus dibenamkan/menempel di plafon, dan sebaiknya bahan tirai non porosif.  Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  Harus disediakan outlet oksigen.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			memiliki tingkat porositas	kebutuhan
dibatasi oleh tirai maka rel harus dibenamkan/menempel di plafon, dan sebaiknya bahan tirai non porosif.  • Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  • Harus disediakan outlet oksigen.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			yang tinggi.	pelayanan
harus dibenamkan/menempel di plafon, dan sebaiknya bahan tirai non porosif.  • Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  • Harus disediakan outlet oksigen.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			• Antar tempat tidur yang	
dibenamkan/menempel di plafon, dan sebaiknya bahan tirai non porosif.  • Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  • Harus disediakan outlet oksigen.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			dibatasi oleh tirai maka rel	
plafon, dan sebaiknya bahan tirai non porosif.  • Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  • Harus disediakan outlet oksigen.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			harus	
tirai non porosif.  Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  Harus disediakan outlet oksigen.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  Ruangan harus merukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			dibenamkan/menempel di	
Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  Harus disediakan outlet oksigen.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  Ruangan harus merusan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			plafon, dan sebaiknya bahan	
disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  • Harus disediakan outlet oksigen.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			tirai non porosif.	
kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  • Harus disediakan outlet oksigen.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			• Setiap tempat tidur	
boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  • Harus disediakan outlet oksigen.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			disediakan minimal 2 (dua)	
percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  • Harus disediakan outlet oksigen.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.				
langsung tanpa pengamanan arus.  • Harus disediakan outlet oksigen.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			boleh ada	
pengamanan arus.  Harus disediakan outlet oksigen.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.				
Harus disediakan outlet oksigen.      Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.      Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.				
oksigen.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.				
<ul> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.</li> </ul>				
terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam. • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.				
baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			S 3	
dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam. • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			· · · · ·	
udara minimal 6 kali per jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			<del>-</del>	
jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			•	
• Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.				
mengoptimalkan  pencahayaan alami. Untuk  pencahayaan buatan dengan  intensitas cahaya 200 lux.				
pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			G	
pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.			5 2	
intensitas cahaya 200 lux.				
	C. F	 Ruang Penuniang Ma	•	
1 Ruangan Umum Untuk RS Kela				Untuk RS Kelas
				C dan D tempat
penyimpanan		·		_

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
2	Ruangan Penyimpanan Linen	Umum	dapat berupa lemari
3	Ruangan Alat Medis	Umum	
4	Ruangan Petugas/ Staf	Umum	Untuk RS Kelas D, ruangan ini dapat terpusat, bergabung dengan unit-unit lain.
5	Gudang Kotor (Spoolhoek/Dirty Utility)	<ul> <li>Dilengkapi dengan sloop sink dan service sink.</li> <li>Letak ruang spoolhoek berada di area servis, akses tidak boleh bersilangan (cross) dengan ruangan barang bersih.</li> <li>Persyaratan ventilasi udara:         <ul> <li>Tekanan udara dalam ruangan negatif.</li> <li>Total pertukaran volume udara minimal 10 x per jam.</li> </ul> </li> </ul>	
6	KM/WC (Toilet)	<ul> <li>Toilet petugas dan pengunjung dibedakan.</li> <li>Disediakan toilet umum dan minimal satu toilet aksesibel untuk pasien dan pengunjung.</li> <li>Persyaratan toilet lihat poin G. Desain Komponen Bangunan Rumah Sakit</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
7	Ruangan Loker	Umum	Dapat terpusat
			dalam RS/
			terpisah di tiap-
			tiap Ruang.

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang gawat darurat disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

### 4. RUANG OPERASI

- a) Jenis ruangan operasi di rumah sakit terdiri dari ruangan operasi minor, ruangan operasi umum, dan ruangan operasi mayor.
- b) Desain tata ruang operasi harus memenuhi ketentuan zona berdasarkan tingkat sterilitas ruangan yang terdiri dari:
  - 1) zona steril rendah;
  - 2) zona steril sedang;
  - 3) zona steril tinggi;
  - 4) zona steril sangat tinggi; dan
- c) Dalam hal ruang operasi menyatu dengan ruang lain dalam satu bangunan, ruang operasi harus merupakan satu kompartemen.
- d) Sistem ventilasi di ruang operasi harus tersaring dan terkontrol serta terpisah dari sistem ventilasi lain di rumah sakit untuk kepentingan pengendalian dan pencegahan infeksi.
- e) Selain memenuhi ketentuan, sistem ventilasi harus terpisah antara satu ruangan operasi dengan ruangan operasi lainnya.

NAMA	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
RUANGAN		
Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	Fungsi ruangan-
Administrasi	dengan jumlah petugas,	ruangan ini dapat
	dengan perhitungan 3~5	digabung
	m <sup>2</sup> / petugas.	
	• Total pertukaran udara	
	minimal 6 kali per jam.	
	• Intensitas cahaya minimal	
	100 lux.	
Ruangan	• Bahan daun pintu masuk	
transfer/ ganti	tahan terhadap benturan	
brankar	brankar, arah bukaan	
	pintu ke dalam.	
	• Luasan minimal 12 m <sup>2</sup> .	
	RUANGAN Ruangan Administrasi Ruangan transfer/ ganti	Ruangan Administrasi  • Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas, dengan perhitungan 3~5 m²/ petugas.  • Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Intensitas cahaya minimal 100 lux.  Ruangan transfer/ ganti brankar  • Bahan daun pintu masuk tahan terhadap benturan brankar, arah bukaan pintu ke dalam.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
3	Ruangan Tunggu	<ul> <li>Ruangan ini merupakan ruangan dengan prefilter (tingkat resiko sedang), yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. 0,5 µm per m³ yaitu 3.520.000 partikel (ISO 8 - ISO 14644-1 cleanroom standards, 1999).</li> <li>Luas ruangan tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan dengan perhitungan 1~1,5 m²/orang.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Ruangan tunggu dilengkapi dengan Fasilitas Desinfeksi</li> </ul>	
4	Ruangan persiapan Pasien (;Preparation room)	<ul> <li>Bahan daun pintu masuk tahan terhadap benturan brankar, arah bukaan pintu ke dalam.</li> <li>Luas ruangan sesuai kebutuhan kapasitas pelayanan, dengan perhitungan luas per-tt minimal 8m²</li> <li>Ruangan dilengkapi dengan toilet pasien yang memenuhi persyaratan.</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
5	Ruangan Monitoring Perawat (Nurse	<ul> <li>Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.</li> <li>Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.</li> <li>Harus disediakan outlet oksigen.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Intensitas cahaya 200 lux.</li> <li>Ruangan ini merupakan ruangan dengan prefilter (tingkat resiko sedang), yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. 0,5 µm per m³ yaitu 3.520.000 partikel (ISO 8 - ISO 14644-1 cleanroom standards, 1999).</li> <li>Luas ruangan pos perawat minimal 8 m² atau 3-5 m² per perawat, disesuaikan</li> </ul>	fungsi ruangan ini dapat bergabung
	Monitoring Station)	dengan kebutuhan. Satu pos perawat melayani maksimal 25 tempat tidur.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Luas Ruangan harus dapat	
		mengakomodir lemari arsip	
		dan lemari obat.	
		• Disediakan instalasi untuk	
		alat komunikasi.	
		• Disediakan fasilitas	
		desinfeksi tangan	
		(handscrub).	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		200 lux untuk penerangan.	
6	Ruangan Antara	• Ruangan ini dapat	Untuk ruangan
	(Airlock)	dimanfaatkan sebagai	operasi minor,
		ruangan induksi.	ruangan ini boleh
		• Luas ruangan ini minimal	tidak ada.
		$9m^2$ .	
		• Bahan bangunan yang	
		digunakan tidak boleh	
		memiliki tingkat porositas	
		yang tinggi.	
		• Pintu masuk dari koridor	
		ke ruangan ini dan pintu	
		masuk ke ruangan operasi	
		persyaratannya sbb:	
		- Pintu ayun (swing)	
		membuka kedalam	
		ruangan atau disarankan	
		pintu geser dengan rel	
		diatas yang dipasang	
		pada bagian luar	
		ruangan, dapat dibuka	

n n la
la
n
or
n
ck
n,
if,
il
n)
ti
n
n
n
ai
n
ık
h
1/
ng
as
n
ng
h
h
ih
ra

luar yang kotor dan dari ruangan sekelilingnya melalui celah), dengan tekanan udara lebih positif dari tekanan udara di koridor)  • Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Intensitas cahaya minimal 200 lux.  • Ruangan ini merupakan ruangan semi steril dengan medium filter (tingkat resiko tinggi), yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. 0,5 µm per m³ yaitu 352.000 partikel (ISO 7 - ISO 14644-1 cleanroom standards, 1999).  7 Ruangan cuci tangan (scrub station)  • Setiap 1 ruangan ini minimal melayani 2 ruang operasi.  • Luas ruangan minimal 6 m².  • Disediakan fasilitas scrubbing lengkap dengan fasilitas desinfeksi tangan.  • Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porgeitas	NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
yang tinggi.	7	Ruangan cuci tangan (scrub	ruangan sekelilingnya melalui celah), dengan tekanan udara lebih positif dari tekanan udara di koridor)  • Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Intensitas cahaya minimal 200 lux.  • Ruangan ini merupakan ruangan semi steril dengan medium filter (tingkat resiko tinggi), yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. 0,5 µm per m³ yaitu 352.000 partikel (ISO 7 - ISO 14644-1 cleanroom standards, 1999).  • Setiap 1 ruangan ini minimal melayani 2 ruang operasi.  • Luas ruangan minimal 6 m².  • Disediakan fasilitas scrubbing lengkap dengan fasilitas desinfeksi tangan.  • Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
0		<ul> <li>Pada sisi dinding yang berbatasan dengan ruangan operasi, dilengkapi dengan kaca jendela pengintai (observation glass).</li> <li>Ruangan ini merupakan ruangan dengan prefilter (tingkat resiko sedang), yang mempunyai jumlah maksimal partikel debu ukuran dia. 0,5 μm per m³ yaitu 3.520.000 partikel (ISO 8 - ISO 14644-1 cleanroom standards, 1999).</li> </ul>	I I manufactura in the control of th
8	Ruangan Persiapan Alat/ Bahan	<ul> <li>Setiap 1 ruangan ini dapat melayani 2 ruang operasi.</li> <li>Luas ruangan minimal 9m²</li> <li>Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Tekanan udara dalam ruangan ini lebih besar/positif dibandingkan dengan di koridor.</li> <li>Ruangan ini merupakan ruangan semi steril dengan medium filter (tingkat resiko tinggi), yang mempunyai jumlah</li> </ul>	operasi minor,

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
	KUANGAN	maksimal partikel debu ukuran dia. 0,5 µm per m³ yaitu 352.000 partikel (ISO 7 - ISO 14644-1 cleanroom standards, 1999).	
9	Ruangan Operasi	<ul> <li>Luas ruangan adalah sbb:         <ul> <li>Ruangan Operasi Minor, ±</li> <li>36 m², dengan ukuran ruangan panjang x lebar x tinggi adalah 6m x 6m x</li> <li>Ruangan Operasi Umum, minimal 42 m², dengan ukuran panjang x lebar x tinggi adalah 7m x 6m x</li> <li>3m.</li> <li>Ruangan Operasi</li> </ul> </li> </ul>	Semua jenis ruangan operasi ini tersedia  RS Kelas C: Ruangan operasi yang harus tersedia adalah ruangan operasi umum dan minor. Ruangan operasi minor berada pada area yang terpisah dengan ruangan operasi
		kimia, bersifat anti statik, anti gesek dan anti bakteri.	ruangan operasi minor.

- Pertemuan lantai dengan dinding konus/melengkung (hospital plint) Tingkat Ketahanan Api (TKA) material lantai min. 2 jam Komponen dinding non porosif, mudah dibersihkan, tahan bahan kimia, anti jamur dan bakteri Pertemuan antara dinding dengan dinding konus/melengkung Tingkat Ketahanan Api (TKA) material dinding min. 2 jam Semua peralatan yang dipasang di dinding harus dibenamkan (recessed), misal film viewer, jam dinding, dan lain-lain Komponen langit-langit non porosif, mudah dibersihkan, anti jamur dan bakteri, tidak memiliki unsur yang membahayakan pasien Tingkat Ketahanan Api
(TKA) material langit- langit minimal 2 jam.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
NO.		- Semua peralatan lampu dipasang dibenamkan di plafon (recessed).  • Semua pintu masuk ke ruangan operasi persyaratannya sbb:  - Pintu ayun (swing) membuka kedalam ruangan atau disarankan pintu geser dengan rel diatas yang dipasang pada bagian luar ruangan, dapat dibuka tutup secara otomatis dan dapat dioperasionalkan secara manual apabila terjadi kerusakan.  - Pintu-pintu dilengkapi dengan "alat penutup pintu (door closer), menggunakan door seal and interlock system.  - Lebar pintu yang dilalui pasien min. 120cm, dan yang dilalui petugas min. 85 cm, terbuat dari bahan non porosif, disarankan bahan panil (;insulated)	KETERANGAN

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
NO.		PERSYARATAN RUANGAN  - Pintu-pintu dilengkapi dengan kaca jendela pengintai (observation glass).  • Ruangan ini disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  • Disediakan outlet oksigen, udara tekan medis dan udara tekan instrumen, vakum medik dan N2O, beserta cadangannya yang memenuhi persyaratan.  • Persyaratan Tata Udara adalah:  - Tekanan udara dalam ruangan lebih besar/positif dari ruangan-ruangan yang bersebelahannya.  - Temperatur ruangan 190-240C  - Kelembaban relatif 40-60%  - Total pertukaran udara minimal 4 kali per jam	KETERANGAN
		_	

NO.	NAMA	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
	RUANGAN		
		- Ruangan ini merupakan	
		ruangan steril dengan	
		hepa filter (tingkat resiko	
		sangat tinggi), yang	
		mempunyai jumlah	
		maksimal partikel debu	
		ukuran dia. 0,5 µm per	
		m <sup>3</sup> yaitu 35.200 partikel	
		(ISO 6-ISO 14644-1	
		cleanroom standards,	
		1999)Intensitas cahaya	
		minimal 200 lux.	
		- Meja operasi berada	
		dibawah aliran udara	
		laminair, dengan	
		distribusi udara dari	
		langit-langit, dengan	
		gerakan ke bawah	
		menuju inlet pembuangan	
		( <i>return air</i> ) yang terletak	
		di 4 sudut ruangan yang	
		dibuat plenum.	
		• Persyaratan Kelistrikan :	
		- Sumber daya listrik,	
		termasuk katagori "sistem	
		kelistrikan esensial 3", di	
		mana sumber daya listrik	
		normal dilengkapi dengan	
		sumber daya listrik	
		darurat untuk	
		menggantikannya, bila	
		terjadi gangguan pada	
		sumber daya listrik	
		normal.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
10	Ruangan Pemulihan/Reco very/ PACU (Post Anesthetic Care Unit)	pintu ke dalam.  • Kapasitas tt 1.5 kali dari jumlah ruangan operasi, dengan perhitungan luas per-tt minimal 8 m²  • Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.  • Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/sambungan langsung	
		tanpa pengamanan arus.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
11	Gudang Steril (Clean Utility)  Ruangan Obat dan Bahan Perbekalan	ruangan zona resiko sedang.	RS kelas C dan D, fungsi ruangan-ruangan ini dapat digabung.
Ì	I		

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
13	Ruang	• Ruangan ini merupakan	
	Penyimpanan	ruangan zona resiko	
	Alat	sedang.	
	Bersih/Steril		
14	Ruangan	• Ruangan ini merupakan	RS Kelas B, C dan
	Sterilisasi (TSU =	ruangan zona resiko	D, fungsi ruangan
	Theatre	sedang.	ini dapat
	Sterilization Unit)	• Luas ruangan minimal	dilakukian di
		dapat menampung	CSSD.
		autoclave	
		• Tersedia kotak kontak	
		untuk peralatan autoclave.	
15	Ruangan ganti/	• Dibedakan antara loker	
	loker	pria dan wanita.	
		• Akses masuk dan keluar	
		petugas berbeda.	
		• Dilengkapi toilet dan kamar	
		mandi.	
		• Ruangan ini merupakan	
		ruangan dengan prefilter	
		(tingkat resiko sedang),	
		yang mempunyai jumlah	
		maksimal partikel debu	
		ukuran dia. 0,5 µm per m³	
		yaitu 3.520.000 partikel	
		(ISO 8 - ISO 14644-1	
		cleanroom standards,	
		1999).	
16	Ruangan dokter	Ruangan ini merupakan	RS Kelas B :
		ruangan resiko sedang	Fungsi ruangan
		dengan prefilter.	ini dapat
17	Ruangan Diskusi	Ruangan ini merupakan	digabung
	Medis	ruangan resiko sedang	
		dengan prefilter.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
			RS Kelas C dan D:
			Fungsi ruangan
			ini optional
18	Gudang Kotor	• Dilengkapi dengan sloop	
	(Spoelhoek/ Dirty	sink dan service sink.	
	Utility).	• Letak ruang spoelhoek	
		terhubung dengan koridor	
		kotor.	
		• Persyaratan ventilasi	
		udara:	
		- Tekanan udara dalam	
		ruangan negatif.	
		- Total pertukaran volume	
		udara minimal 10 kali per	
		jam.	
		- Ruangan ini merupakan	
		ruangan resiko rendah,	
		yang mempunyai jumlah	
		maksimal partikel debu	
		ukuran dia. 0,5 µm per	
		m <sup>3</sup> yaitu >3.520.000	
		partikel (ISO 9 - ISO	
		14644-1 cleanroom	
		standards, 1999).	

Keterangan: Kebutuhan ruangan di ruang operasi disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

## 5. RUANG PERAWATAN INTENSIF

- a) Letak ruang perawatan intensif harus memiliki akses yang mudah ke ruang operasi, ruang gawat darurat, dan ruang penunjang medik lainnya.
- b) Luas lantai untuk setiap tempat tidur pasien pada ruang perawatan intensif harus cukup untuk meletakan peralatan dan ruang gerak petugas yang berhubungan dengan pasien.
- c) Dalam hal ruang perawatan intensif menyatu dengan ruang lain dalam satu bangunan, ruang perawatan intensif harus merupakan satu kompartemen.
- d) Dalam hal ruang perawatan intensif memiliki ruang perawatan isolasi untuk pasien dengan penyakit menular, desain tata ruang dan alur sirkulasi petugas dan pasien harus dapat meminimalkan risiko penyebaran infeksi.

	narus dapa		
NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1.	Loker (ruangan	• Dibedakan antara loker pria	Ruangan
	ganti pria dan	dan wanita.	perawatan
	wanita)	• Dilengkapi toilet dan kamar	intensif di RS
		mandi.	kelas D adalah
2.	Ruangan	Umum	setara dengan
	Perawat	Omum	HCU.
3.	Ruangan Kepala	Umum	
	Perawat		
4.	R. Dokter	• Dilengkapi dengan kamar	
	R. Dokter	mandi.	
5.	Daerah rawat	• Ukuran ruangan rawat	
	Pasien	intensif tergantung dari	
	ICU/ICCU/HCU/	jumlah tempat tidur.	
	PICU:	• Jarak antar tempat tidur	
	a. Ruangan/	harus bisa mengakomodir	
	Daerah rawat	kebutuhan luasan untuk	
	pasien non	ruang gerak petugas dan	
	isolasi	penempatan peralatan.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Bahan bangunan yang	
		digunakan tidak boleh	
		memiliki tingkat porositas	
		yang tinggi.	
		• Antar tempat tidur yang	
		dibatasi oleh tirai maka rel	
		harus dibenamkan/	
		menempel di plafon, dan	
		bahan tirai non porosif dan	
		anti bakteri.	
		• Total pertukaran udara 6 kali	
		per jam dengan pertukaran	
		udara dari luar minimum 2	
		kali per jam.	
		• Untuk menjamin kualitas	
		udara, konsentrasi	
		maksimum mikroorganisme	
		200 CFU/m³, Suhu 22-23°,	
		kelembaban 35 – 60%, dan	
		tekanan positif.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan dengan	
		intensitas cahaya 250 lux	
		untuk penerangan.	
		• Jumlah kotak kontak di	
		setiap tempat tidur pasien	
		minimal 6 untuk peralatan	
		medik yang membutuhan	
		daya listrik besar (diluar	
		untuk ventilor, suction,	
		monitor) dan kotak kontak	
		dipasang minimal 1,20 m di	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		atas permukaan lantai dan	
		tidak boleh menggunakan	
		percabangan/ sambungan	
		langsung tanpa pengamanan	
		arus.	
		• Kotak kontak selain di tempat	
		tidur pasien disesuaikan	
		dengan kebutuhan.	
		• Disediakan outlet gas medis	
		(Oksigen, Vakum, Udara	
		Tekan) di setiap tempat tidur	
		pasien.	
		• Proteksi kebakaran	
		menggunakan Alat Pemadam	
		Api Ringan (APAR) jenis water	
		mist Kelas A,B,C dan	
		heat/smoke detector	
		• Apabila kompleks ruang	
		perawatan intensif berada	
		menyatu dengan ruang lain di	
		dalam bangunan, maka	
		kompleks ruang perawatan	
		intensif harus merupakan	
		satu kompartemen	
		kebakaran, dengan seluruh dinding, lantai, langit-langit	
		dan bukaan-bukaan (pintu,	
		jendela dan sebagainya)	
		menggunakan bahan	
		bangunan yang mempunyai	
		Tingkat Ketahanan Api	
		minimal 2 (dua) jam.	
		(, <b>J</b>	

NO.		NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
			• Ventilasi di ruang perawatan	
			intensif harus merupakan	
			ventilasi tersaring dan	
			terkontrol.	
	b.	Ruangan/	• Ukuran ruangan perawatan	RS Kelas C dan
		Daerah rawat	isolasi minimal 4x4 m², belum	D tidak
		pasien isolasi	termasuk ruangan antara	diharuskan
			(ante room)	tersedia
			• Satu ruangan untuk satu	ruangan ini.
			tempat tidur.	
			• Bahan bangunan yang	
			digunakan tidak boleh	
			memiliki tingkat porositas	
			yang tinggi.	
			• Jumlah kotak kontak di	
			setiap tempat tidur pasien	
			minimal 6 untuk peralatan	
			medik yang membutuhan	
			daya listrik besar (diluar	
			ventilor, suction, monitor) dan	
			kotak kontak dipasang	
			minimal 1,20 m di atas	
			permukaan lantai dan tidak	
			boleh menggunakan	
			percabangan/ sambungan	
			langsung tanpa pengamanan	
			arus.	
			• Disediakan outlet gas medis	
			(Oksigen, Vakum, Udara	
			Tekan) di setiap tempat tidur	
			pasien.	
			• Dilengkapi wastafel pada	
			ruangan antara.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Ruangan bertekanan lebih	
		negatif dari ruangan	
		disebelahnya.	
		• Harus dijamin adanya	
		pertukaran udara baik alami	
		maupun mekanik dengan	
		total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
		• Dilengkapi ruangan antara (airlock) jenis sink, dimana	
		airlock bertekanan lebih	
		negatif dibandingkan	
		ruangan-ruangan	
		disebelahnya.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan dengan	
		intensitas cahaya 250 lux	
		untuk penerangan.	
		• Proteksi kebakaran	
		menggunakan h <i>eat/smoke</i>	
		detector	
	c. Ruangan	• Ukuran ruangan perawatan	RS Kelas C dan
	Perawatan	tergantung dari jumlah	D tidak
	Intensif	tempat tidur bayi.	diharuskan
	Neonatus(NIC	• Jarak antar tempat tidur	
	U).	bayi/ incubator harus bisa	ruangan ini.
	1. Ruangan	mengakomodir kebutuhan	
	Perawatan	luasan untuk penempatan	Ruang
	Neonatus	peralatan. (Jarak antar	perawatan
	Non Infeksius	incubator minimal 2.5 m)	neonatus beserta
	IIIICKSIUS		penunjangnya
			penunjangnya

NO.	NAMA	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
110.	RUANGAN	I EKSTAKATAN KUANGAN	RETERANGAN
	2. Ruangan	• Untuk ruangan perawatan	harus terpisah
	Perawatan	neonatus infeksius,	dengan ruang
	Neonatus	disediakan ruangan antara.	perawatan
	Infeksius/	• Bahan bangunan yang	intensif dewasa.
	Isolasi	digunakan tidak boleh	
		memiliki tingkat porositas	
		yang tinggi.	
		• Tekanan ruangan positif dan	
		harus dijamin terjadinya	
		pertukaran udara minimal 6	
		kali per jam.	
		• Untuk menjamin kualitas	
		udara, konsentrasi	
		maksimum mikroorganisme	
		200 CFU/m <sup>3</sup> , Suhu 22-23°,	
		kelembaban 35 - 60%, dan	
		tekanan positif.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan dengan	
		intensitas cahaya 250 lux	
		untuk penerangan.	
		• Jumlah kotak kontak di	
		setiap tempat tidur pasien	
		minimal 6 untuk peralatan	
		medik yang membutuhan	
		daya listrik besar (diluar	
		ventilator, suction, monitor)	
		dan kotak kontak dipasang	
		minimal 1,20 m di atas	
		permukaan lantai dan tidak	
		boleh menggunakan	
		percabangan/sambungan	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		langsung tanpa pengamanan arus.	
		• Kotak kontak selain di tempat	
		tidur pasien disesuaikan	
		dengan kebutuhan.	
		• Disediakan outlet gas medis	
		(Oksigen, Vakum, Udara	
		Tekan) di setiap tempat tidur pasien.	
		• Proteksi kebakaran	
		menggunakan Alat Pemadam	
		Api Ringan (APAR) jenis water	
		mist Kelas A,B,C dan	
		heat/smoke detector	
6.	Ruangan Laktasi	Mengikuti persyaratan ruang	Khusus
		laktasi seperti pada penjelasan	ruangan ini,
		sebelumnya.	disediakan
			pada ruang
			perawatan
			neonatus
7.	Sentral	• Luas ruangan pos perawat	
	monitoring/nurs	minimal 8 m <sup>2</sup> atau 3-5 m <sup>2</sup> per	
	e station.	perawat, disesuaikan dengan	
		kebutuhan.	
		• Luas Ruangan harus dapat	
		mengakomodir lemari arsip	
		dan lemari obat.	
		<ul> <li>Disediakan instalasi untuk alat komunikasi.</li> </ul>	
		• Disediakan fasilitas desinfeksi	
		tangan (handscrub).	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		pencahayaan buatan dengan	
		intensitas cahaya 200 lux	
		untuk penerangan.	
8.	Gudang alat	Umum	RS Kelas C,
	medik		fungsi ruangan-
9.	Gudang bersih	Umum	ruangan ini
	(Clean Utility)		dapat
			digabung.
10.	Gudang Kotor	• Dilengkapi dengan sloop sink	
	(Spoolhoek/Dirty	dan <i>service sink</i> .	
	Utility).	• Letak ruang spoelhoek	
		terhubung dengan koridor	
		kotor.	
		• Persyaratan ventilasi udara :	
		- Tekanan udara dalam	
		ruangan negatif.	
		- Total pertukaran volume	
		udara minimal 10 kali per	
		jam.	
11.	Ruangan tunggu	• Umum	
	keluarga pasien.	Dilengkapi toilet	
12.	Janitor/ Ruang	Umum	
	cleaning service		
13.	Toilet (petugas,	Toilet petugas mengikuti	
	pengunjung)	persyaratan toilet umum (lihat	
		poin di atas).	
14.	Ruangan	Umum	Sistem gas
	Penyimpanan		medik harus
	Silinder Gas		tersentral.
	Medik		
		<u> </u>	

Keterangan: Kebutuhan ruangan di ruang perawatan intensif disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

## 6. RUANG KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

- a) Letak ruang kebidanan dan penyakit kandungan harus memiliki akses yang mudah ke ruang gawat darurat, ruang perawatan intensif, dan ruang operasi.
- b) Satu ruangan persalinan pada ruang kebidanan dan penyakit kandungan hanya diperuntukan bagi 1 (satu) pasien.
- c) Luas ruangan persalinan harus dapat mendukung kegiatan untuk menerima bayi baru lahir setelah persalinan dan memiliki ruang gerak yang cukup bila sewaktu-waktu harus dilakukan pelayanan tindakan resusitasi ibu dan neonatus.

	unakukan pelayanan tinuakan resusitasi ibu dan neonatus.		
NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1.	Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	
	Administrasi dan	dengan jumlah petugas,	
	pendaftaran	dengan perhitungan 3-5 m²/	
		petugas.	
		• Total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
		• Intensitas cahaya minimal	
		100 lux.	
2.	Ruangan Tunggu	Umum	
	Pengantar Pasien		
3.	Ruangan untuk	• Setiap 1 ruangan ini	
	cuci tangan (scrub	minimal melayani 2 ruang	
	station)	bersalin.	
		• Luas ruangan minimal 6 m².	
		• Disediakan fasilitas	
		scrubbing lengkap dengan	
		fasilitas desinfeksi tangan.	
		• Bahan bangunan yang	
		digunakan tidak boleh	
		memiliki tingkat porositas	
		yang tinggi.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
<b>4</b> .	Ruangan Persiapan Bersalin Tanpa Komplikasi/ Kala II-III (labour)	<ul> <li>Pada sisi dinding yang berbatasan dengan ruangan bersalin, dilengkapi dengan kaca jendela pengintai (observation glass).</li> <li>Bahan daun pintu masuk tahan terhadap benturan brankar, arah bukaan pintu ke dalam.</li> <li>Luas ruangan sesuai kebutuhan kapasitas pelayanan, dengan perhitungan luas per-tt minimal 8 m²</li> <li>Ruangan dilengkapi dengan toilet pasien yang memenuhi persyaratan.</li> <li>Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas</li> </ul>	Jumlah tempat tidur menyesuaikan dengan klasifikasi RS dan kajian kebutuhan pelayanan (Minimal 2
		yang tinggi.  Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak.  Harus disediakan outlet oksigen dan vakum medik  Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  Intensitas cahaya 200 lux.	
5.	Ruangan Persiapan Bersalin dengan Komplikasi (pre- eclamsy labour)	brankar, arah bukaan pintu	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Luas ruangan sesuai	menyesuaikan
		kebutuhan kapasitas	dengan
		pelayanan, dengan	klasifikasi RS
		perhitungan luas per-tt	dan kajian
		minimal 8 m <sup>2</sup>	kebutuhan
		• Ruangan dilengkapi dengan	pelayanan
		toilet pasien yang memenuhi	(Minimal 1
		persyaratan.	ruangan)
		• Bahan bangunan yang	
		digunakan tidak boleh	RS kelas C dan
		memiliki tingkat porositas	<u>D :</u> ruangan ini
		yang tinggi.	tidak
		• Komponen bangunan dari	diwajibkan ada.
		bahan yang meminimalkan	
		terjadi getaran.	
		• Setiap tempat tidur	
		disediakan minimal 2 (dua)	
		kotak kontak.	
		• Harus disediakan outlet	
		oksigen dan vakum medik	
		• Total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
		• Intensitas cahaya 50 - 100	
		lux.	
6.	Ruangan Bersalin	• Luas ruangan minimal 20	Jumlah
	(delivery)/ Kala II	$m^2$	ruangan ini
	& III	• Bahan bangunan yang	menyesuaikan
		digunakan tidak boleh	dengan
		memiliki tingkat porositas	klasifikasi RS
		yang tinggi, yaitu :	dan kajian
		- Komponen penutup lantai	kebutuhan
		harus non porosif, mudah	pelayanan.
		dibersihkan, tahan bahan	
		kimia, bersifat anti statik,	membersihkan/

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		anti gesek dan anti bakteri.	memandikan
		- Pertemuan lantai dengan	bayi)→ (menjadi
		dinding konus/	ruangan
		melengkung (hospital plint).	tersendiri)
		- Tingkat Ketahanan Api	
		(TKA) material lantai min. 2	
		jam.	
		- Komponen dinding non	
		porosif, mudah	
		dibersihkan, tahan bahan	
		kimia, anti jamur dan	
		bakteri.	
		- Pertemuan antara dinding	
		dengan dinding konus/	
		melengkung.	
		- Tingkat Ketahanan Api	
		(TKA) material dinding min.	
		2 jam.	
		- Komponen langit-langit	
		non porosif, mudah	
		dibersihkan, anti jamur	
		dan bakteri, tidak memiliki	
		unsur yang	
		membahayakan pasien.	
		- Tingkat Ketahanan Api	
		(TKA) material langit-langit	
		min. 2 jam.	
		• Semua pintu masuk ke	
		ruangan bersalin	
		persyaratannya sbb:	
		- Pintu ayun (swing)	
		membuka kedalam	
		ruangan atau disarankan	
		pintu geser dengan rel	
		diatas yang dipasang pada	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		bagian luar ruangan, dapat	
		dibuka tutup secara	
		otomatis dan dapat	
		dioperasionalkan secara	
		manual apabila terjadi	
		kerusakan.	
		- Pintu-pintu dilengkapi	
		dengan "alat penutup pintu	
		(door closer), menggunakan	
		door seal and interlock	
		system.	
		- Lebar pintu yang dilalui	
		pasien min. 120cm, dan	
		yang dilalui petugas min.	
		85 cm, terbuat dari bahan	
		non porosif, disarankan	
		bahan panil (insulated	
		panel system) dan dicat	
		jenis cat anti bakteri/	
		jamur dengan warna	
		terang.	
		- Pintu-pintu dilengkapi	
		dengan kaca jendela	
		pengintai (observation	
		glass).	
		• Ruangan ini disediakan	
		minimal 6 (enam) kotak	
		kontak.	
		• Disediakan outlet oksigen,	
		udara tekan medis, vakum	
		medik	
		• Persyaratan Tata Udara	
		adalah sbb :	
		- Temperatur ruangan 19 <sup>0</sup> -	
		24°C	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		- Kelembaban relatif 40-60%	
		- Total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
		• Persyaratan Kelistrikan :	
		- Sumber daya listrik,	
		termasuk katagori "sistem	
		kelistrikan esensial 3", di	
		mana sumber daya listrik	
		normal dilengkapi dengan	
		sumber daya listrik darurat	
		untuk menggantikannya,	
		bila terjadi gangguan pada	
		sumber daya listrik	
		normal.	
		- Sistem pembumian harus	
		menjamin tidak ada bagian	
		peralatan yang dibumikan	
		melalui tahanan yang lebih	
		tinggi dari pada bagian lain	
		peralatan yang disebut	
		dengan sistem penyamaan	
		potensial pembumian	
		(Equal potential grounding	
		system). Sistem ini	
		memastikan bahwa	
		hubung singkat ke bumi	
		tidak melalui pasien.	
7.	Ruangan	• Bahan daun pintu masuk	(Minimal 4
	Pemulihan	tahan terhadap benturan	tempat tidur,
	(Recovery)	brankar, arah bukaan pintu	harus memiliki
		ke dalam.	KM/WC)
		• Kapasitas tt 1.5 kali dari	
		jumlah ruangan operasi,	
		dengan perhitungan luas	
		per-tt minimal 8 m <sup>2</sup>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		<ul> <li>Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.</li> <li>Setiap tempat tidur disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak.</li> <li>Harus disediakan outlet oksigen.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Intensitas cahaya 200 lux.</li> </ul>	
8.	Ruangan Transisi Bayi/ Level I (termasuk didalamnya ruang mandi bayi)	• Ukuran ruangan perawatan	ruangan ini menyesuaikan dengan klasifikasi RS dan kajian
9.	Ruangan Perinatologi Bayi Patologis/ Level II (termasuk didalamnya ruang mandi bayi) → ini	<ul> <li>Ukuran ruangan perawatan tergantung dari jumlah tempat tidur bayi.</li> <li>Jarak antar tempat tidur bayi/ inkubator minimal 1,5 meter.</li> </ul>	Kapasitas ruangan ini menyesuaikan dengan klasifikasi RS dan kajian

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
	bukan bagian dari	•Bahan bangunan yang	kebutuhan
	ruang bersalin,	digunakan tidak boleh	pelayanan.
	tapi ruang	memiliki tingkat porositas	
	perawatan	yang tinggi.	
	neonatus.	•Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan dengan	
		intensitas cahaya 250 lux	
		untuk penerangan.	
		•Jumlah kotak kontak	
		minimal 5 per tt.	
		•Kotak kontak selain di	
		tempat tidur pasien	
		disesuaikan dengan	
		kebutuhan.	
		•Disediakan outlet gas medis	
		(Oksigen, Vakum, Udara	
		Tekan) di setiap tempat tidur	
		pasien.	
		•Ventilasi harus merupakan	
		ventilasi tersaring dan	
		terkontrol.	
		•Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran udara	
		dengan total pertukaran	
		udara minimal 6 kali per	
		jam.	
10.	Ruangan	• Letak	
	menyusui/	berdekatan/bersebelahan	
	Laktasi	dengan klinik kebidanan	
		dan penyakit kandungan.	
		• Disediakan wastafel di	
		ruangan.	
<u> </u>			<u> </u>

Disediakan fasilitas tempat duduk dengan sandaran tangan.     Disarankan tersedia meja bayi.     Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.     Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 100 lux.  11. Ruangan Perawatan (Post Partum) → ini bagian dari ruang perawatan dan jumlah tempat tidur.     Jarak antar tepi tempat tidur minimal 1,5 m.     Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.     Antar tempat tidur yang dibatasi oleh tirai maka rel harus dibenamkan/menempel di plafon, dan salahiliman bakan tingan maka tidan menempel di plafon, dan salahiliman bakan tidan menempel di plafon, dan
sebaiknya bahan tirai non porosif.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Setiap tempat tidur	
		disediakan minimal 2 (dua)	
		kotak kontak.	
		• Harus disediakan outlet	
		oksigen.	
		• Disediakan sistem panggil	
		perawat ( <i>nurse call</i> ).	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran udara	
		baik alami maupun mekanik	
		dengan total pertukaran	
		udara minimal 6 kali per	
		jam, untuk ventilasi alami	
		diharapkan lebih dari 6 kali	
		per jam.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan dengan	
		intensitas cahaya 250 lux	
		untuk penerangan, dan 50	
		lux untuk tidur.	
		• Ruang perawatan harus	
		menyediakan nurse call	
		untuk masing-masing	
		tempat tidur yang terhubung	
		ke pos perawat <i>(nurse</i>	
		station).	
		Wastafel disediakan pada	
		ruang perawatan.	
12.	Ruangan	• Ukuran ruangan perawatan	
	Perawatan Isolasi	isolasi minimal 4x4 m <sup>2</sup> ,	dan C harus
	(Minimal 1 ruang/		menyediakan 
	tempat tidur)	antara (ante room)	ruangan ini

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN  Satu ruangan untuk satu tempat tidur.  Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.  Jumlah kotak kontak di setiap tempat tidur pasien minimal 6 untuk peralatan medik yang membutuhan daya listrik besar (diluar ventilor, suction, monitor) dan kotak kontak dipasang minimal 1,20 m di atas permukaan lantai dan tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  Disediakan outlet gas medis (Oksigen, Vakum, Udara Tekan) di setiap tempat tidur pasien.  Dilengkapi wastafel pada ruangan antara.  Ruangan bertekanan lebih negatif dari ruangan disebelahnya.  Harus dijamin adanya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.	dengan jumlah menyesuaikan dengan klasifikasi RS dan kajian kebutuhan

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Dilengkapi ruangan antara	
		(airlock) jenis sink, dimana	
		airlock bertekanan lebih	
		negatif dibandingkan	
		ruangan-ruangan	
		disebelahnya.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan dengan	
		intensitas cahaya 250 lux	
		untuk penerangan.	
		• Proteksi kebakaran	
		menggunakan h <i>eat/smoke</i>	
		detector	
13.	Gudang Steril	Umum	RS kelas C dan
	(clean utility)		D dapat berupa
			lemari
			penyimpanan.
14.	Ruangan ganti	Umum	Ruangan ini
	pakaian/ loker		dapat terpusat
			di RS.
15.	Ruangan	Umum	RS kelas C dan
	Penyimpanan		D dapat berupa
	Linen		lemari
			penyimpanan.
16.	Ruangan dokter	Umum	RS kelas C dan
17.	Ruangan perawat/	Umum	D : Fungsi
	Petugas		ruangan ini
18.	Ruangan Diskusi	Umum	dapat terpusat
	Medis		di RS
19.	Pantri	Umum	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
20.	Gudang Kotor	• Dilengkapi dengan sloop	
	(Spoolhoek/Dirty	sink dan service sink.	
	Utility).	• Letak ruang spoelhoek	
		terhubung dengan koridor	
		kotor.	
		• Persyaratan ventilasi udara :	
		- Tekanan udara dalam	
		ruangan negatif.	
		- Total pertukaran volume	
		udara minimal 10 kali per	
		jam.	
21.	KM/WC (petugas,	Toilet petugas mengikuti	
	pasien,	persyaratan toilet umum (lihat	
	pengunjung)	poin di atas).	
22.	Janitor	Umum	

Keterangan: Kebutuhan ruangan di ruang kebidanan dan penyakit kandungan disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

## 7. RUANG REHABILITASI MEDIK

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1.	Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	RS Kelas D dan
	Administrasi	dengan jumlah petugas,	C, fungsi
	(Pendaftaran dan	dengan perhitungan 3-5 m²/	ruangan ini
	administrasi	petugas.	dapat
	kantor)	• Ruangan harus dijamin	digabungkan
		terjadinya pertukaran udara	dengan
		baik alami maupun	ruangan
		mekanik. Untuk ventilasi	administrasi
		mekanik minimal total	rawat jalan.
		pertukaran udara 6 kali per	
		jam .	
		• Intensitas cahaya minimal	
		200 lux.	
2.	Ruangan Tunggu	• Luas ruang tunggu	
	Pasien &	menyesuaikan kebutuhan	
	Pengantar Pasien	kapasitas pelayanan dengan	
		perhitungan 1-1,5	
		$m^2$ /orang.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran udara	
		baik alami maupun mekanik	
		dengan total pertukaran	
		udara minimal 6 kali per	
		jam.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami.	
		• Ruang tunggu dilengkapi	
		dengan fasilitas desinfeksi	
		tangan.	
3.	Ruangan	• Luas ruangan 9-24 m².	
	Pemeriksaan/	• Disediakan wastafel dan	
	Penilaian Dokter	fasilitas desinfeksi tangan.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
	NAMA KUANGAN	<ul> <li>Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi.</li> <li>Disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan langsung tanpa pengamanan arus.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik.</li> <li>Ruangan harus maupun harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan</li> </ul>	RETERMINAN
4	Dance Picietenesi	intensitas cahaya 200 lux.	
4.	Ruang Fisioterapi  1) Ruangan Fisioterapi Pasif (Fungsi ruangan yaitu untuk memberikan pelayanan intervensi radiasi/ gelombang elektromagnet dan traksi, maupun latihan manipulasi yang diberikan pada pasien yang bersifat	<ul> <li>Luas ruangan minimal 7,2 m²/ tempat tidur traksi.</li> <li>Apabila peralatan menggunakan gelombang elektromagnit (EM), seperti Short Wave Diathermy atau Micro Wave Diathermy, maka tidak boleh penggunaan pelapis dinding yang mengandung unsur metal/baja.</li> <li>Disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan langsung tanpa pengamanan arus.</li> </ul>	ketersediaan ruangan ini disesuaikan dengan klasifikasi dan kajian

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
	individual.)	• Temperatur dan kelembaban	
		ruangan disesuaikan dengan	
		kebutuhan alat dan ruangan	
		harus dijamin terjadinya	
		pertukaran udara.	
	2) Ruangan		
	Fisioterapi		
	Aktif		
	a. Ruang	• Luas ruangan disesuaikan	Ada/tidaknya
	Senam	kapasitas kebutuhan	ketersediaan
	(Gymnasi	pelayanan.	ruangan ini
	um)	Bahan lantai tidak licin dan	disesuaikan
		non porosif.	dengan
		• Dinding ruangan dilengkapi	klasifikasi dan
		dengan <i>handrailing</i> yang	kajian
		dipasang pada ketinggian	kebutuhan RS
		80-100cm dari permukaan	
		lantai.	
		• Apabila ruangan tertutup	
		dalam bangunan RS dengan	
		luas tidak lebih dari 250 m²,	
		harus dilengkapi dengan	
		sekurang-kurangnya 1 buah	
		APAR berukuran min. 2 kg	
		jenis kimia kering serbaguna	
		kelas A, B, C.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran udara	
		baik alami maupun mekanik	
		dengan total pertukaran	
		udara minimal 6 kali per	
		jam.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami. Untuk	
		pencahayaan buatan dengan	
		intensitas cahaya 200 lux.	
	b. Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	Ada/tidaknya
	Hidroterapi	kapasitas kebutuhan	ketersediaan
		pelayanan, jumlah dan	ruangan ini
		besarnya kolam hidroterapi.	disesuaikan
		• Bahan lantai tidak licin,	dengan
		lantai harus aman dari	klasifikasi dan
		kemungkinan perbedaan	kajian
		ketinggian lantai	kebutuhan RS
		• Fungsi Dilengkapi ruangan	
		ganti pakaian, KM/WC	
		(terpisah antara pasien	
		wanita & pria).	
		• Dinding ruangan dilengkapi	
		dengan <i>handrailing</i> yang	
		dipasang pada ketinggian	
		80-100cm dari permukaan	
		lantai.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran udara	
		baik alami maupun mekanik	
		dengan total pertukaran	
		udara minimal 6 kali per	
		jam.	
		• Kotak kontak yang ada	
		dalam ruangan harus	
		dipasang dengan	
		mempertimbangkan	
		keamanan dari percikan air.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
<b>NO.</b> 5.	Ruangan Terapi Okupasi		Jenis pelayanan okupasi yang diselenggaraka n RS disesuaikan dengan klasifikasi dan kajian
		80-100cm dari permukaan lantai.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik.  Intensitas cahaya ruangan disesuaikan jenis terapi okupasi.	
6.	Ruangan Terapi Sensori Integrasi (SI) Anak.	<ul> <li>Luas ruangan disesuaikan dengan peralatan SI yang disediakan.</li> <li>Bahan lantai tidak licin dan non porosif.</li> <li>Dinding ruangan dibuat menarik dengan menggunakan warna-warna yang dapat merangsang aktifitas anak dan dilapisi bahan yang empuk.</li> <li>Ketinggian plafon tidak lebih dari 2,8 meter.</li> </ul>	ketersediaan ruangan ini disesuaikan dengan klasifikasi dan kajian

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran udara	
		baik alami maupun	
		mekanik.	
7.	Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	Ada/tidaknya
	Relaksasi/	dengan kebutuhan.	ketersediaan
	Perangsangan	Bahan lantai tidak licin dan	ruangan ini
	Audio-Visual	non porosif.	disesuaikan
		• Dinding ruangan dibuat	dengan
		menarik dengan	klasifikasi dan
		menggunakan warna-warna	kajian
		yang disukai anak-anak dan	kebutuhan RS
		kedap suara.	
		• Ketinggian plafon tidak lebih	
		dari 2,8 meter.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran udara	
		baik alami maupun	
		mekanik.	
8.	Taman Terapetik	• Luas taman disesuaikan	Ada/tidaknya
	(healing garden)	dengan peralatan yang	ketersediaan
		digunakan.	ruangan ini
		• Apabila taman ini berada	disesuaikan
		lebih dari lantai 1, maka	dengan
		sekeliling taman harus aman	klasifikasi dan
		dari kemungkinan pasien	kajian
		jatuh.	kebutuhan RS
9.	Ruangan Terapi	• Luas ruangan disesuaikan	Ada/tidaknya
	Wicara	dengan kebutuhan.	ketersediaan
	(Vokasional)	• Dinding ruangan dibuat	ruangan ini
		kedap suara dan tidak	disesuaikan
		menimbulkan gema.	dengan
			klasifikasi dan
			kajian
			kebutuhan RS
I	<u> </u>	<u>I</u>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		<ul> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik.</li> </ul>	
10.	Ruangan Terapi Wicara Audiometer.	<ul> <li>Terdiri dari ruangan operator (luas min. 4 m²) dan ruangan pengujian pasien (luas min. 4m²).</li> <li>Dinding ruangan dibuat kedap suara dan tidak menimbulkan gema.</li> </ul>	Ada/tidaknya ketersediaan ruangan ini disesuaikan dengan klasifikasi dan kajian kebutuhan RS
11.	Ruang Pelayanan C	rtetik Prostetik (OP)	
	1) Ruangan pengukuran, pengepasan, penyetelan dan pelatihan OP  2) Bengkel Halus  3) Bengkel Kasar  4) Ruangan Jahit/ Kulit  5) Ruangan Bionik (Biologi Elektronik)  6) Ruangan Penyimpanan Barang Jadi  7) Gudang Bahan Baku	<ul> <li>Luas ruangan disesuaikan kebutuhan.</li> <li>khusus untuk bengkel OP, bahan penutup lantai harus dari bahan yang tahan api, cairan kimia dan benturan.</li> <li>pada bengkel OP, dinding harus bersifat tahan api, tahan benturan dan tahan terhadap bahan kimia.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara ± 12 kali per jam.</li> </ul>	Ruang ini harus ada bagi RS yang menyelenggara kan pelayanan OP. Fungsi ruangan- ruangan ini dapat terpisah/ menjadi satu ruang.
12.	Ruangan Loker Pasien	Umum	Ruangan ini diadakan sesuai kebutuhan.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
13.	Ruangan	Umum	RS Kelas D dan
	Penyimpanan		C ruangan ini
	Perlengkapan		dapat terpusat.
14.	Ruangan Kepala	Umum	RS Kelas D dan
			C ruangan ini
			dapat terpusat.
15.	Dapur Kecil	• Dilengkapi dengan sink dan	Ruangan ini
	(;Pantry)	meja pantri.	dapat terpusat
		• Dilengkapi meja dan kursi	di RS
		makan sesuai dengan	
		kebutuhan.	
16.	Janitor/Ruang	Umum	Untuk RS kelas
	Petugas		D dan C,
	Kebersihan		ruangan ini
			dapat terpusat
			di RS
17.	KM/WC	• Toilet petugas dan	Untuk RS kelas
	petugas/pasien	pengunjung dibedakan.	D, dapat
		• Disediakan toilet umum dan	menggunakan
		minimal satu toilet aksesibel	toilet lain yang
		untuk pasien dan	berdekatan.
		pengunjung.	
		• Persyaratan toilet lihat poin	
		G. Desain Komponen	
		Bangunan Rumah Sakit	

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang rehabilitasi medik disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

## 8. RUANG RADIOLOGI

Ruang Radiologi terdiri dari:

- a) ruang radiodiagnostik;
- b) ruang radioterapi; dan/atau
- c) ruang kedokteran nuklir.

## a) PERSYARATAN RUANG RADIODIAGNOSTIK

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1	D	T	
1.	Ruangan Tunggu		
	Pasien dan	menyesuaikan kebutuhan	
	Pengantar Pasien	kapasitas pelayanan	
		dengan perhitungan 1-1,5	
		$m^2$ /orang.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik dengan total	
		pertukaran udara minimal	
		6 kali per jam.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami.	
		• Ruang tunggu dilengkapi	
		dengan Fasilitas Desinfeksi	
		tangan.	
2.	Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	RS Kelas C
	Administrasi.	dengan jumlah petugas,	dan D, fungsi
		dengan perhitungan 3-5	ruangan-
		$m^2$ / petugas.	ruangan ini
		• Total pertukaran udara	dapat
		minimal 6 kali per jam.	digabung.
		• Intensitas cahaya minimal	Untuk
		100 lux.	administrasi
			pembayaran,
			dapat
			-

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
3.	Loket Pendaftaran, pembayaran dan pengambilan hasil	Umum	tersentral di RS
4.	Ruangan Baca dan Konsultasi Dokter	Luas ruangan minimal 3 x 3 m.	
5.	Ruangan Petugas	Umum	RS Kelas C
6.	Ruangan Kepala Unit	Umum	dan D, fungsi ruangan- ruangan ini dapat tersentral di RS
Ruai	ngan-Ruangan Pemerik	saan	
	a. Ruangan DSA	<ul> <li>Luas ruangan 8,5 m x 7,5 m x 2,8 m</li> <li>Dilengkapi dengan ruangan operator, ruangan persiapan tindakan &amp; pemulihan, ruangan mesin dan ruangan AHU/Chiller.</li> <li>Dilengkapi toilet.</li> <li>Setiap sisi ruangan dilapis timbal (Pb) minimal setebal 2 mm, dan mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak 3 phase dan tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat radiologi disediakan tersendiri dan harus</li> </ul>	Ruangan ini khusus untuk RS kelas A

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		kompatibel dengan rencana	
		alat yang akan dipakai.	
		Peletakan kabel peralatan	
		harus tertanam rapi.	
		• Temperatur dan	
		kelembaban ruangan	
		disesuaikan dengan	
		kebutuhan alat dan	
		ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara mekanik dengan	
		total pertukaran udara 15	
		kali per jam.	
		• Di atas pintu masuk	
		ruangan dipasang lampu	
		merah yang menyala pada	
		saat pesawat dihidupkan	
		sebagai tanda sedang	
		dilakukan penyinaran.	
		Proteksi kebakaran	
		menggunakan Alat	
		Pemadam Api Ringan	
		(APAR) jenis water mist	
		Kelas A,B,C dan	
		heat/smoke detector	
	b. Ruangan MRI	• Luas ruangan 12,5 m x 7 m	Ruangan ini
	(Magnetic	x 3,5 m	khusus untuk
	Resonance	Dilengkapi dengan ruangan	RS kelas A
	Imaging)	operator, ruangan mesin	
		dan ruangan AHU/ Chiller.	
		Dilengkapi toilet.	
		• Ruangan mengikuti	
		persyaratan proteksi	
		radiasi alat yang dipakai	
		radiasi alat yang dipakai	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		dan mendapatkan ijin dari	
		instansi yang berwenang.	
		• Ruangan dilengkapi	
		dengan instalasi pengaman	
		radiasi elektromagnetik.	
		• Setiap ruangan disediakan	
		minimal 2 (dua) kotak	
		kontak 3 phase atau tidak	
		boleh menggunakan	
		percabangan. Untuk stop	
		kontak khusus alat	
		radiologi disediakan	
		tersendiri dan harus	
		kompatibel dengan rencana	
		alat yang akan dipakai.	
		Peletakan kabel peralatan	
		harus tertanam.	
		• Temperatur dan	
		kelembaban ruangan	
		disesuaikan dengan	
		kebutuhan alat dan	
		ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara mekanik dengan	
		total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
		• Pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		minimal 60 lux.	
		• Disediakan toilet pasien.	
		Persyaratan toilet lihat di	
		atas.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
	c. Ruangan CT-Scan	<ul> <li>Di atas pintu masuk ruangan dipasang lampu merah yang menyala pada saat pesawat dihidupkan sebagai tanda sedang dilakukan penyinaran.</li> <li>Proteksi kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis water mist Kelas A,B,C dan heat/smoke detector</li> <li>Luas ruangan minimal 6 m x 4 m x 3 m</li> <li>Dilengkapi dengan ruangan operator, ruangan mesin dan ruangan AHU/ Chiller.</li> <li>Dilengkapi toilet.</li> <li>Ruangan mengikuti persyaratan proteksi radiasi alat yang dipakai dan mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang.</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak 3 phase dan tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat radiologi disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.</li> </ul>	Ruangan ini khusus untuk RS kelas A
1			

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Peletakan kabel peralatan	
		harus tertanam.	
		• Temperatur dan	
		kelembaban ruangan	
		disesuaikan dengan	
		kebutuhan alat dan	
		ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara mekanik dengan	
		total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
		• Pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		minimal 60 lux.	
		• Di atas pintu masuk	
		ruangan dipasang lampu	
		merah yang menyala pada	
		saat pesawat dihidupkan	
		sebagai tanda sedang	
		dilakukan penyinaran.	
		• Proteksi kebakaran	
		menggunakan Alat	
		Pemadam Api Ringan	
		(APAR) jenis water mist	
		Kelas A,B,C dan	
		heat/smoke detector	
	d. Ruangan	• Luas ruangan minimal 7,5	Ruangan ini
	Fluoroskopi	m x 5,7 m x 2,8 m	khusus untuk
		• Dilengkapi dengan ruangan	RS kelas A
		operator, ruangan mesin	dan B
		dan ruang ganti dan toilet	
		• Ruangan mengikuti	
		persyaratan proteksi	
		radiasi alat yang dipakai	
		<u> </u>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		dan mendapatkan izin dari	
		instansi yang berwenang.	
		• Setiap ruangan disediakan	
		minimal 2 (dua) kotak	
		kontak 3 phase dan tidak	
		boleh menggunakan	
		percabangan. Untuk stop	
		kontak khusus alat	
		radiologi disediakan	
		tersendiri dan harus	
		kompatibel dengan rencana	
		alat yang akan dipakai.	
		Peletakan kabel peralatan	
		harus tertanam rapi.	
		• Temperatur dan	
		kelembaban ruangan	
		disesuaikan dengan	
		kebutuhan alat dan	
		ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara mekanik dengan	
		total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
		• Pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		minimal 60 lux.	
		• Di atas pintu masuk	
		ruangan dipasang lampu	
		merah yang menyala pada	
		saat pesawat dihidupkan	
		sebagai tanda sedang	
		dilakukan penyinaran.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Proteksi kebakaran	
		menggunakan Alat	
		Pemadam Api Ringan	
		(APAR) jenis water mist	
		Kelas A,B,C dan	
		heat/smoke detector	
	e. Ruangan Ultra	• Luas ruangan minimal 4 m	
	SonoGrafi (USG)	x 3 m x 2,7 m	
		• Dilengkapi toilet.	
		• Setiap ruangan disediakan	
		minimal 2 (dua) kotak	
		kontak atau tidak boleh	
		menggunakan	
		percabangan. Untuk stop	
		kontak khusus alat	
		radiologi disediakan	
		tersendiri dan harus	
		kompatibel dengan rencana	
		alat yang akan dipakai.	
		Peletakan kabel peralatan	
		harus tertanam.	
		• Temperatur dan	
		kelembaban ruangan	
		disesuaikan dengan	
		kebutuhan alat dan	
		ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara mekanik dengan	
		total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
	f. Ruangan General	• Luas ruangan untuk alat	
	X-ray	s/d 125 KV : 4 m x 3 m x	
		2,8 m, untuk alat > 125 KV	
		: 6,5 m x 4 m x 2,8 m	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Dilengkapi dengan ruangan	
		operator, ruangan mesin	
		dan ruang ganti	
		• Setiap sisi ruangan	
		radiologi dilapis timbal	
		minimal setebal 2 mm	
		tergantung alat yang,	
		dipakai dan mendapatkan	
		izin dari instansi yang	
		berwenang.	
		• Setiap ruangan disediakan	
		minimal 2 (dua) kotak	
		kontak 3 phase dan tidak	
		boleh menggunakan	
		percabangan. Untuk stop	
		kontak khusus alat	
		radiologi disediakan	
		tersendiri dan harus	
		kompatibel dengan rencana	
		alat yang akan dipakai.	
		Peletakan kabel peralatan	
		harus tertanam rapi.	
		• Temperatur dan	
		kelembaban ruangan	
		disesuaikan dengan	
		kebutuhan alat dan	
		ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara mekanik dengan	
		total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
		• Pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		minimal 60 lux.	
			I

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
NO.	g. Ruangan Mobile X-Ray	PERSYARATAN RUANGAN  Di atas pintu masuk ruangan dipasang lampu merah yang menyala pada saat pesawat dihidupkan sebagai tanda sedang dilakukan penyinaran.  Proteksi kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis water mist Kelas A,B,C dan heat/smoke detector.  Luas ruangan 3 m x 2 m x 2,8 m  Untuk stop kontak khusus alat radiologi disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.  Temperatur dan kelembaban ruangan disesuaikan dengan kebutuhan alat dan ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  Proteksi kebakaran menggunakan Api Ringan	RS kelas D tidak perlu ada ruangan
		(APAR) jenis water mist  Kelas A,B,C dan  heat/smoke detector	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
	h. Ruangan	• Luas ruangan 4 m x 3 m x	Ruangan ini
	Mammography	2,8 m	khusus untuk
		• Setiap sisi ruangan	RS kelas A
		radiologi dilapis timbal	dan B
		minimal setebal 2 mm	
		tergantung alat yang,	
		dipakai dan mendapatkan	
		izin dari instansi yang	
		berwenang.	
		• Setiap ruangan disediakan	
		minimal 2 (dua) kotak	
		kontak 3 phase dan tidak	
		boleh menggunakan	
		percabangan. Untuk stop	
		kontak khusus alat	
		radiologi disediakan	
		tersendiri dan harus	
		kompatibel dengan rencana	
		alat yang akan dipakai.	
		Peletakan kabel peralatan	
		harus tertanam rapi.	
		• Temperatur dan	
		kelembaban ruangan	
		disesuaikan dengan	
		kebutuhan alat dan	
		ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara mekanik dengan	
		total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
		• Di atas pintu masuk	
		ruangan dipasang lampu	
		merah yang menyala pada	
		saat pesawat dihidupkan	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
NO.	i. Ruangan Digital Panoramic/ Chepalometry	sebagai tanda sedang dilakukan penyinaran.  Proteksi kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis water mist Kelas A,B,C dan heat/smoke detector  Luas ruangan 3 m x 2 m x 2,8 m  Setiap sisi ruangan radiologi dilapis timbal minimal setebal 2 mm, tergantung alat yang dipakai dan mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.  Untuk stop kontak khusus alat radiologi disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.  Temperatur dan kelembaban ruangan disesuaikan dengan kebutuhan alat dan	Ruangan ini khusus untuk RS kelas A
		disesuaikan dengan kebutuhan alat dan ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.  • Di atas pintu masuk ruangan dipasang lampu merah yang menyala pada	

saat pesawat dihidupkan sebagai tanda sedang dilakukan penyinaran.  Proteksi kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis water mist Kelas A,B,C dan heat/smoke detector  j. Ruangan Dental Luas ruangan 3 m x 2 m x X-Ray  2,8 m Setiap sisi ruangan radiologi dilapis timbal minimal setebal 2 mm ,tergantung alat yang dipakai dan mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.  Untuk stop kontak khusus alat radiologi disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.  Temperatur dan kelembaban ruangan
disesuaikan dengan kebutuhan alat dan ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
	k. Ruangan Computed Radiography (CR) dan PACS	<ul> <li>Di atas pintu masuk ruangan dipasang lampu merah yang menyala pada saat pesawat dihidupkan sebagai tanda sedang dilakukan penyinaran.</li> <li>Proteksi kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis water mist Kelas A,B,C dan heat/smoke detector</li> <li>Luas ruangan minimal 3 m x 3 m x 2,8 m</li> <li>Temperatur dan kelembaban ruangan disesuaikan dengan kebutuhan alat dan ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Proteksi kebakaran menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) jenis water mist Kelas A,B,C dan</li> </ul>	khusus untuk
7.	Kamar gelap	heat/smoke detector  • Luas ruangan minimal:  Manual processing: 2 m x  1,5 m x 2,8 m  Automatic processing: 2,7  m x 2,7 m x 2,8 m	Ruangan ini disediakan apabila tidak menggunakan AFP (Automatic

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Terdiri dari area basah dan	Film Processor)
		area kering.	
		• Pada area basah dilengkapi	
		safe light, rak gantungan	
		film, lemari tempat	
		penyimpanan cassette dan	
		box film serta meja kerja.	
		• Pada area kering dilengkapi	
		alat kamera identifikasi	
		film, alat pengering film	
		dan viewing box film/light	
		case.	
		• Lantai tidak licin, tahan	
		terhadap bahan kimia, dan	
		mudah dibersihkan.	
		• Dinding mudah	
		dibersihkan dan tahan	
		bahan kimia, salah satu	
		sisinya dilengkapi cassette	
		passing box yang dilapisi	
		timbal (Pb).	
		• Seluruh sisi ruangan kedap	
		cahaya.	
		• Temperatur dan	
		kelembaban ruangan	
		disesuaikan dengan	
		kebutuhan alat, tekanan	
		udara dalam ruangan	
		negatif dan ruangan harus	
		dijamin terjadinya	
		pertukaran udara mekanik	
		dengan total pertukaran	
		udara minimal 10 kali/jam.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
8.	Gudang	Umum	RS kelas C
	penyimpanan berkas		dan D tidak
			diwajibkan
			ada
9.	Ruang persiapan	• Luas ruangan disesuaikan	Ruangan ini
	dan pemulihan	kebutuhan jumlah tempat	khusus untuk
	pasien	tidur untuk 1 tempat tidur	RS kelas A
		minimal 2,4 m x 3 m.	dan B
		• Ruangan ini	
		diperuntukkan ppasien	
		yang mendapatkan	
		pelayanan DSA/MRI/CT-	
		Scan	
		• Persyaratan ruangan	
		mengikuti persyaratan	
		teknis ruangan rawat inap.	
10.	Dapur Kecil (; <i>Pantry</i> )	Mengikuti persyaratan dapur	RS kelas C
		kecil di atas	dan D tidak
			diwajibkan
			ada
11.	KM/WC petugas	KM/WC petugas mengikuti	RS Kelas C
		persyaratan KM/WC petugas	dan D bisa
		(lihat poin di atas).	bergabung
			dengan
			unit/ruang
			lain

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang radiodiagnostik disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

## b) PERSYARATAN RUANG RADIOTERAPI

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1.	Ruangan Administrasi (Terdapat fungsi Penerimaan, dan pengambilan hasil		Radioterapi
	December	minimal 6 kali per jam.  • Intensitas cahaya minimal 100 lux.	Sementara untuk RS Kelas B boleh ada/
2.	Ruangan Pemeriksaan dan Konsultasi	<ul> <li>Luas ruangan minimal 3 x 4 m (dapat menampung meja ginekologi).</li> <li>Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan.</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada sambungan langsung tanpa pengamanan arus.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut.</li> <li>Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.</li> </ul>	tidak

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
3.	Ruangan Tunggu Pasien	<ul> <li>Luas ruang tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan dengan menyediakan area untuk pasien dengan tempat tidur menunggu</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Ruangan harus minimal 6 kali per jam.</li> <li>Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami.</li> <li>Ruang tunggu dilengkapi dengan Fasilitas Desinfeksi tangan.</li> </ul>	
4.	Ruangan Simulator  a. Simulator  Konvensional  b. Simulator CT	<ul> <li>Luas ruangan harus dapat memenuhi untuk gerakan meja simulator, tempat tidur pasien dan penempatan lemari penyimpanan peralatan QA.</li> <li>Konstruksi dinding sesuai dengan rekomendasi NCRP Report 49/ BAPETEN</li> <li>Di atas pintu masuk ruangan dipasang lampu merah yang menyala pada saat pesawat dihidupkan sebagai tanda sedang dilakukan penyinaran.</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Ruangan ini dipersyaratkan memiliki temperatur 24°C - 27°C dan kelembaban relatif udara 40% sampai 50%.	
5.	Ruangan Perencanaan Terapi (Treatment Planning Room)	<ul> <li>Ruangan ini berdekatan dengan ruangan simulator.</li> <li>Luas ruangan dapat menampung penempatan komputer, TV Monitor, printer, meja digitizer, dan perlengkapan lainnya.</li> <li>Ruangan ini dipersyaratkan memiliki temperatur 24°C -</li> </ul>	
6.	Ruangan <i>Moulding</i>	27°C dan kelembaban relatif udara 40% sampai 50%.  • Luas ruangan disesuaikan	
		kebutuhan untuk melakukan pembuatan pelindung (shell) bagian tubuh yang dilindungi dari penyinaran dan ruangan ini dapat menyimpan perlengkapan dan bahan- bahan maoulding.  • Tekanan udara dalam ruangan negatif.	
7.	Ruangan Terapi (Treatment Room)	<ul> <li>Persyaratan konstruksi dan proteksi ruangan sesuai dengan rekomendasi BAPETEN.</li> <li>Menerapkan sistem Locked Door.</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		<ul> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat terapi disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai. Peletakan kabel peralatan harus tertanam.</li> <li>Di atas pintu masuk ruangan dipasang lampu merah yang menyala pada saat pesawat dihidupkan sebagai tanda sedang dilakukan penyinaran.</li> <li>Ruangan ini dipersyaratkan memiliki temperatur 24°C-27°C dan kelembaban relatif udara 40% sampai 50%.</li> </ul>	
8.	Ruangan Kontrol Kualitas ( <i>Quality</i> <i>Control</i> )	Sesuai Kebutuhan	
9.	Ruangan Penyimpanan dan Persiapan Sumber Radioaktif	<ul> <li>Persyaratan konstruksi dan proteksi ruangan sesuai dengan rekomendasi BAPETEN.</li> <li>Menerapkan sistem Locked Door.</li> <li>Di atas pintu masuk ruangan dipasang lampu merah yang menyala pada</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
10.	Ruangan Perawatan Pasien Paska Terapi	saat pesawat dihidupkan sebagai tanda sedang dilakukan penyinaran.  Temperatur dan kelembaban ruangan disesuaikan dengan kebutuhan sumber  Persyaratan konstruksi dan proteksi ruangan sesuai dengan rekomendasi BAPETEN.  Menerapkan sistem Locked Door.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali/ jam.  Persyaratan instalasi listrik seperti di ruangan rawat inap pasien.  Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya	
11.	Ruangan Petugas	minimal 60 lux.	
12.	Ruangan Diskusi	umum	
14.	Ruangan Diskusi	Mengikuti persyaratan	
13.	Pantri	umum pantri di atas.	

Keterangan : kebutuhan ruangan di ruang radioterapi disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

## c) PERSYARATAN RUANG KEDOKTERAN NUKLIR

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
I. K	ı edokteran Nuklir Pratar	na	
1.	Ruangan Tunggu	• Luas ruang tunggu	Ruang
	Pasien dan	menyesuaikan kebutuhan	Kedokteran
	Pengantar Pasien	kapasitas pelayanan	Nuklir khusus
		dengan perhitungan 1-1,5	untuk RS kelas
		$m^2$ /orang.	A.
		• Ruangan harus dijamin	Sementara
		terjadinya pertukaran	untuk RS Kelas
		udara baik alami maupun	B boleh
		mekanik dengan total	ada/tidak
		pertukaran udara minimal	Jenis
		6 kali per jam.	pelayanan
		• Ruangan harus	Kedokteran
		mengoptimalkan	nuklir yang
		pencahayaan alami.	dipilih
		• Ruang tunggu dilengkapi	disesuaikan
		dengan Fasilitas	dengan kajian
		Desinfeksi tangan.	kebutuhan
2.	Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	pelayanan RS.
	Administrasi	dengan jumlah petugas,	
		dengan perhitungan 3-5	
		m <sup>2</sup> / petugas.	
		• Total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
		• Intensitas cahaya minimal	
		100 lux.	
3.	Ruangan Konsultasi	Umum	
	Dokter		
4.	Ruangan Pemberian	• Persyaratan ruangan	
	Dosis	mengikuti peraturan yang	
		berlaku.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
5.	Ruangan Penyiapan dan Penyimpanan Radiofarmaka/	ž G	
	Radioisotop.	<ul> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat penyimpanan radiofarmaka disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai. Peletakan kabel peralatan harus tertanam.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 60 lux.</li> </ul>	
6.	Ruangan Istirahat Dokter & Petugas	Umum	
7.	KM/WC petugas dan pasien	Umum	
8.	Ruangan penyimpanan sementara limbah radioaktif padat	<ul> <li>Persyaratan ruangan mengikuti peraturan yang berlaku dan mendapat izin dari instansi yang berwenang.</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Setiap ruangan	
		disediakan minimal 2	
		(dua) kotak kontak atau	
		tidak boleh menggunakan	
		percabangan.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara mekanik dengan	
		total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
		• Pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		minimal 60 lux.	
II. K	edokteran Nuklir Madya	a	
A	dalah kedokteran r	nuklir Pratama ditambah	
n	angan-ruangan dibawa	ah ini :	
1.	Ruangan	• Persyaratan ruangan	
	Pencacahan In Vivo	mengikuti peraturan yang	
		berlaku.	
		• Setiap ruangan	
		disediakan minimal 2	
		(dua) kotak kontak atau	
		tidak boleh menggunakan	
		percabangan. Untuk stop	
		kontak khusus alat	
		pencacahan in vivo	
		disediakan tersendiri dan	
		harus kompatibel dengan	
		rencana alat yang akan	
		dipakai. Peletakan kabel	
		peralatan harus tertanam.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara mekanik dengan	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya	
		minimal 60 lux.	
2.	Ruangan penyimpanan sementara limbah radioaktif padat	<ul> <li>Persyaratan ruangan mengikuti peraturan yang berlaku dan mendapat izin dari instansi berwenang (BAPPETEN)</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat penyimpanan radiofarmaka disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai. Peletakan kabel peralatan harus tertanam.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara</li> </ul>	
		minimal 6 kali per jam.  • Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 60 lux.	
3.	Laboratorium RIA	Persyaratan ruangan mengikuti peraturan yang berlaku.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Setiap ruangan	
		disediakan minimal 2	
		(dua) kotak kontak atau	
		tidak boleh menggunakan	
		percabangan. Untuk stop	
		kontak khusus alat	
		penyimpanan	
		radiofarmaka disediakan	
		tersendiri dan harus	
		kompatibel dengan	
		rencana alat yang akan	
		dipakai. Peletakan kabel	
		peralatan harus tertanam.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara mekanik dengan	
		total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
		• Pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		minimal 300 lux.	
4.	Ruangan Sampling	• Persyaratan ruangan	
		mengikuti peraturan yang	
		berlaku.	
		• Setiap ruangan	
		disediakan minimal 2	
		(dua) kotak kontak atau	
		tidak boleh menggunakan	
		percabangan. Untuk stop	
		kontak khusus alat	
		penyimpanan	
		radiofarmaka disediakan	
		tersendiri dan harus	
		kompatibel dengan	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
5.	Ruangan Cardiac Stress Test	rencana alat yang akan dipakai. Peletakan kabel peralatan harus tertanam.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 60 lux.	KETERANGAN

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		minimal 60 lux.	
6.	Ruangan Gamma	• Persyaratan ruangan	
	Kamera	mengikuti peraturan yang	
	(dilengkapi ruang	berlaku.	
	operator)	• Setiap ruangan	
		disediakan minimal 2	
		(dua) kotak kontak atau	
		tidak boleh menggunakan	
		percabangan. Untuk stop	
		kontak khusus alat	
		gamma kamera	
		disediakan tersendiri dan	
		harus kompatibel dengan	
		rencana alat yang akan	
		dipakai. Peletakan kabel	
		peralatan harus tertanam.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara mekanik dengan	
		total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
		• Pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		minimal 60 lux.	
III. Ko	edokteran Nuklir Utama	a	
A	dalah kedokteran nukl	ir Madya ditambah ruangan	
di	bawah ini :		
1.	Ruangan Probe dan	• Persyaratan ruangan	
	Counting System	mengikuti peraturan yang	
		berlaku.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
2.	Kekhususan untuk ruangan kamera gamma pada KN Utama dibandingkan dengan KN Madya dapat dilihat pada kolom kebutuhan fasilitas di sebelah kanan kolom ini.	Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat gamma kamera disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai. Peletakan kabel peralatan harus tertanam.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 60 lux.  Persyaratan ruangan mengikuti peraturan yang berlaku.  Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan	KETERANGAN
		harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai. Peletakan kabel	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		peralatan harus tertanam.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya	
IV. K	 edokteran Nuklir denga	minimal 60 lux.	
1.	Ruangan Tunggu Pasien dan Pengantar Pasien	<ul> <li>Luas ruang tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan dengan perhitungan 1-1,5 m²/orang.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami.</li> <li>Ruang tunggu dilengkapi dengan Fasilitas Desinfeksi tangan.</li> </ul>	
2.	Ruangan Administrasi	<ul> <li>Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas, dengan perhitungan 3-5 m²/ petugas.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Intensitas cahaya minimal	
		100 lux.	
3.	Ruangan Konsultasi	Persyaratan ruangan	
	Dokter	mengikuti persyaratan	
		ruangan konsultasi di tabel	
		yang lain.	
4.	Ruangan Ganti	Persyaratan ruangan	
	Petugas	mengikuti persyaratan	
		ruangan ganti di tabel yang	
		lain.	
5.	Ruangan Pemberian	Persyaratan ruangan	
	Dosis	mengikuti peraturan yang	
		berlaku.	
6.	Ruangan Penyiapan	Persyaratan ruangan	
	Radiofarmaka	mengikuti peraturan yang	
		berlaku.	
7.	Ruangan Hot Lab.	• Persyaratan ruangan	
	(dilengkapi dengan	mengikuti peraturan yang	
	ruang dekontaminasi	berlaku dan mendapatkan	
	petugas)	izin dari instansi yang	
		berwenang.	
		• Setiap ruangan	
		disediakan minimal 2	
		(dua) kotak kontak atau	
		tidak boleh menggunakan	
		percabangan. Untuk stop	
		kontak khusus alat Hot	
		Lab disediakan tersendiri	
		dan harus kompatibel	
		dengan rencana alat yang	
		akan dipakai. Peletakan	
		kabel peralatan harus	
		tertanam.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		<ul> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 60 lux.</li> </ul>	
8.	Ruangan Cyclotron	<ul> <li>Persyaratan ruangan mengikuti peraturan yang berlaku dan mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat Cyclotron disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai. Peletakan kabel peralatan harus tertanam.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 60 lux.</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
9.	Ruangan PET-CT (dilengkapi ruang Televisi dan ruang mesin)	• Persyaratan ruangan mengikuti peraturan yang	KETERANGAN
10.	Ruangan SPET-CT	minimal 6 kali per jam.  • Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 60 lux.  • Persyaratan ruangan	
	(dilengkapi ruang Televisi dan ruang mesin)	3 1	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
<b>NO.</b>	NAMA RUANGAN  Ruangan Up-Take	percabangan. Untuk stop kontak khusus alat SPET-CT disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai. Peletakan kabel peralatan harus tertanam.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 60 lux.  Persyaratan ruangan mengikuti peraturan yang berlaku dan mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.  Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat Up-Take disediakan tersendiri dan harus kompatibel	KETERANGAN

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
12.	Ruangan Pemulihan	<ul> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 60 lux.</li> <li>Persyaratan ruangan mengikuti peraturan yang berlaku dan mendapatkan izin dari instansi yang berwenang.</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat kesehatan disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai. Peletakan kabel peralatan harus tertanam.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 60 lux.</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
13.	Ruangan Isolasi Terapi		KETERANGAN
14.	Ruangan penyimpanan sementara limbah radioaktif padat	minimal 6 kali per jam.  Pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 60 lux.  Persyaratan ruangan mengikuti peraturan yang berlaku dan mendapat izin dari instansi berwenang (BAPPETEN).  Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		percabangan. Untuk stop	
		kontak khusus alat	
		penyimpanan	
		radiofarmaka disediakan	
		tersendiri dan harus	
		kompatibel dengan	
		rencana alat yang akan	
		dipakai. Peletakan kabel	
		peralatan harus tertanam.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara mekanik dengan	
		total pertukaran udara	
		minimal 6 kali per jam.	
		• Pencahayaan buatan	
		dengan intensitas cahaya	
		minimal 60 lux.	
15.	Ruangan Istirahat	umum	
	dan Diskusi Dokter		
	dan Petugas		
16.	Ruangan Kontrol	Sesuai Kebutuhan	
	Kualitas (Quality		
	Control)		
17.	Ruangan pengolahan	Ruangan harus sesuai	
	/penanganan	rekomendasi dan mendapat	
	limbah cair	izin dari bappeten	

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang kedokteran nuklir disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

# 9. RUANG LABORATORIUM

- a) Letak ruang laboratorium harus memiliki akses yang mudah ke ruang gawat darurat dan ruang rawat jalan.
- b) Desain tata ruang dan alur petugas dan pasien pada ruang laboratorium harus terpisah dan dapat meminimalkan risiko penyebaran infeksi.
- c) Ruang laboratorium harus memiliki:
  - 1) saluran pembuangan limbah cair yang dilengkapi dengan pengolahan awal (*pre-treatment*) khusus sebelum dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah rumah sakit; dan
  - 2) fasilitas penampungan limbah padat medis yang kemudian dikirim ke tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun.

	imiban bahan berbahaya dan beracun.			
NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN	
A. La	aboratorium Terpadu			
1.	Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan		
	Administrasi	dengan jumlah petugas,		
		dengan perhitungan 3-5		
		m²/ petugas.		
		• Total pertukaran udara		
		minimal 6 kali per jam.		
		• Intensitas cahaya minimal		
		100 lux.		
2.	Ruangan Tunggu	• Luas ruang tunggu	Untuk RS Kelas	
		menyesuaikan kebutuhan	D dapat	
		kapasitas pelayanan	bergabung	
		dengan perhitungan 1-1,5	dengan	
		m²/orang.	ruangan tunggu	
		• Ruangan harus dijamin	RS	
		terjadinya pertukaran		
		udara baik alami maupun		
		mekanik dengan total		
		pertukaran udara minimal		
		6 kali per jam.		

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
3.	Ruangan Pengambilan/ Penerimaan Spesimen • Flebotomi • Urin atau tinja • Spesimen genital • Spesimen lain (pus, kerokan kulit, dan lain- lain)	<ul> <li>Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami.</li> <li>Ruang tunggu dilengkapi dengan fasilitas desinfeksi tangan.</li> <li>Tata letak ruangan harus dapat meminimalkan terjadinya infeksi silang.</li> <li>Setiap jenis ruangan pengambilan spesimen harus disediakan sesuai spesifikasi dan kebutuhan ruangannya.</li> <li>Persyaratan ruangan sputum:         <ul> <li>Luas ruangan minimal 2 m²</li> <li>Ruangan harus menggunakan pencahayaan alami.</li> <li>Ruangan mempunyai pertukaran udara minimal 12 kali per jam.</li> <li>Tersedia wastafel dengan</li> </ul> </li> </ul>	
		air mengalir, dilengkapi  handsrub dan tissue.	
4.	Ruangan Konsultasi	Umum	RS Kelas D, ruangan ini tidak harus ada.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
5.	Ruangan Pemeriksaa	n:	
	a. Laboratorium	• Luas ruangan laboratorium	
	Hematologi	minimal 16m <sup>2</sup> dengan	
		memperhatikan ruang	
		gerak petugas, pasien dan	
		peralatan.	
		• Persyaratan lantai tidak	
		boleh licin, non prosif,	
		tahan terhadap bahan	
		kimia dan mudah	
		dibersihkan.	
		• Peryaratan dinding non	
		porosif, tahan terhadap	
		bahan kimia dan dan	
		mudah dibersihkan.	
		• Disediakan meja kerja	
		dengan persyaratan dapat	
		meredam getaran untuk	
		meletakkan peralatan	
		pemeriksaan.	
		• Disediakan wastafel dan	
		fasilitas desinfeksi tangan.	
		Disediakan satu grounding	
		khusus (0,02 ohm) untuk	
		peralatan-peralatan	
		laboratorium yang dapat	
		dipasang secara paralel.	
		Setiap ruangan disediakan	
		kotak kontak dengan	
		jumlah sesuai kebutuhan	
		dan tidak boleh	
		menggunakan	
		percabangan.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		<ul> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya</li> </ul>	
	b. Laboratorium Urin/Feses	<ul> <li>Luas ruangan laboratorium minimal 9m² dengan memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan.</li> <li>Persyaratan ruangan dan prasarana lainnya mengikuti persyaratan laboratorium diatas.</li> </ul>	Ini dapat digabungkan
	c. Laboratorium Kimia Klinik	<ul> <li>Luas ruangan laboratorium minimal 9m² dengan memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan.</li> <li>Persyaratan ruangan dan prasarana lainnya mengikuti persyaratan laboratorium diatas.</li> </ul>	
	d. Laboratorium Imunologi	• Luas ruangan laboratorium minimal 9m² dengan memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		peralatan.	
		• Persyaratan ruangan dan	
		prasarana lainnya	
		mengikuti persyaratan	
		laboratorium diatas.	
	e. Laboratorium	• Luas ruangan laboratorium	RS kelas C dan
	Mikrobiologi	minimal 16m² dengan	D laboratorium
		memperhatikan ruang	ini tidak
		gerak petugas, pasien dan	dipersyaratakan
		peralatan.	ada.
		• Persyaratan ruangan dan	
		prasarana lainnya	
		mengikuti persyaratan	
		laboratorium diatas.	
	f. Laboratorium	• Luas ruangan disesuaikan	Untuk RS Kelas
	Anatomik	dengan kebutuhan	D laboratorium
		peralatan yang digunakan.	ini tidak
		• Persyaratan ruangan dan	dipersyaratkan
		prasarana lainnya	ada.
		mengikuti persyaratan	
		laboratorium diatas.	
	g. Laboratorium	• Luas ruangan disesuaikan	RS kelas C dan
	Biologi	dengan kebutuhan	D laboratorium
	Molekuler	peralatan yang digunakan.	ini tidak
		• Persyaratan ruangan dan	dipersyaratakan
		prasarana lainnya	ada.
		mengikuti persyaratan	
		laboratorium diatas.	
6.	Ruangan	• Luas ruangan	
	Penyimpanan	menyesuaikan kebutuhan	
	Bahan Habis Pakai	kapasitas pelayanan.	
	dan Reagen	Setiap ruangan disediakan	
		minimal 2 (dua) kotak	
		kontak atau tidak boleh	
	I		

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat simpan biomaterial khusus disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.  Total pertukaran udara minimal 4 kali per jam dengan tekanan udara positif.	
7.	Ruangan IT	• Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan.	RS Kelas C dan D ruangan ini tidak dipersyaratkan ada.
8.	Ruangan Arsip	Umum	Ruangan ini dapat bergabung dengan ruangan administrasi.
9.	Ruangan Pengambilan Hasil	<ul> <li>Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas, dengan perhitungan 3-5 m²/ petugas.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Intensitas cahaya minimal 100 lux.</li> </ul>	Ruangan ini dapat bergabung dengan ruangan administrasi, disediakan loket.
10.	Ruangan Kerja Dokter	Untuk RS kelas A dan B     perlu ada ruangan khusus     mikroskopik/diagnostik	RS Kelas D ruangan ini tidak

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		non infeksius.	dipersyaratkan
		• Persyaratan ruangan	ada.
		lainnya bersifat umum	
B. R	uangan Khusus		
1.	Ruangan Produksi	• Ruangan ini disediakan	RS Kelas C dan
2.	Ruangan	sebagai pendukung	D ruangan ini
	Penanaman Kuman	pelayanan mikrobiologi.	tidak
	TB	• Persyaratan ruangan dan	dipersyaratkan
		prasarana lainnya	ada.
		mengikuti persyaratan	
		laboratorium diatas.	
3.	Ruangan potong	• Ruangan ini disediakan	RS Kelas D
	Jaringan Patologi	sebagai pendukung	ruangan ini
	Anatomik	pelayanan patologi	tidak
4.	Ruangan	anatomik.	dipersyaratkan
	Penyimpanan	• Persyaratan ruangan dan	ada.
	Jaringan Patologi	prasarana lainnya	
	Anatomik	mengikuti persyaratan	
5.	Ruangan Mikrotom	laboratorium diatas.	
6.	Ruangan Histologi		
7.	Ruangan	• Ruangan ini disediakan	RS Kelas C dan
	Imunohistokimia	sebagai pendukung	D ruangan ini
		pelayanan patologi	tidak
		anatomik.	dipersyaratkan
		• Persyaratan ruangan dan	ada.
		prasarana lainnya	
		mengikuti persyaratan	
		laboratorium diatas.	
C. R	uangan Lain-Lain		
1.	Ruangan	Umum	Fungsi ruangan
	ganti/loker		ini dapat
2.	Pantri	Umum	tersentral di RS
3.	Ruangan Cuci	Mengikuti persyaratan	
	Peralatan	umum dan dilengkapi sink	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
4.	Ruangan Kepala	Umum	
	Laboratorium		
	Medik		
5.	Ruangan Diskusi	Umum	RS Kelas C dan
	dan Istirahat		D, fungsi
	Personil		ruangan ini
6.	Ruangan Petugas	Umum	dapat tersentral
	Laboratorium		di RS
7.	KM/WC (Toilet)	Persyaratan toilet pasien	
	pasien	mengikuti persyaratan	
		tentang toilet akesibel	
		melihat poin di atas.	
8.	KM/WC (Toilet)	Persyaratan toilet umum	
	petugas	lihat poin di atas.	

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang laboratorium disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

# 10. BANK DARAH RUMAH SAKIT

Letak bank darah rumah sakit harus memiliki akses yang mudah ke ruang gawat darurat.

	ke ruang gawai darurai.		
NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1.	Ruangan Administrasi (Loket Permintaan, penerimaan dan pendistribusian	<ul> <li>Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas, dengan perhitungan 3-5 m²/ petugas.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> </ul>	
	darah)	• Intensitas cahaya minimal 100 lux.	
2.	Ruangan Tunggu	<ul> <li>Luas ruang tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan dengan perhitungan 1-1,5 m²/orang.</li> <li>Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami.</li> </ul>	D dapat bergabung dengan
3.	Ruangan Laboratorium	<ul> <li>Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan peralatan yang digunakan yaitu untuk pemeriksaan Golongan darah ABO dan rhesus serta untuk uji silang serasi.</li> <li>Persyaratan lantai tidak boleh licin, non prosif, tahan terhadap bahan kimia dan mudah dibersihkan.</li> </ul>	BDRS belum mampu melaksanakan pemeriksaan dan pengujian, maka dapat melakukan kerjasama dengan BDRS

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		<ul> <li>Peryaratan dinding non porosif, tahan terhadap bahan kimia dan dan mudah dibersihkan.</li> <li>Disediakan meja kerja dengan persyaratan dapat meredam getaran untuk meletakkan peralatan pemeriksaan.</li> <li>Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan.</li> <li>Disediakan satu grounding khusus (0,02 ohm) untuk peralatan-peralatan laboratorium yang dapat dipasang secara paralel.</li> <li>Setiap ruangan disediakan kotak kontak dengan jumlah sesuai kebutuhan dan tidak boleh menggunakan percabangan.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total</li> </ul>	
		pertukaran udara minimal 6 kali per jam.	
4.	Ruangan Penyimpanan	<ul> <li>Luas ruangan disesuaikan dengan kebutuhan peralatan yang digunakan yaitu Antara lain :</li> <li>1) Blood bank 100-280 L (tergantung kebutuhan)</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		2) Medical refrigerator	
		3) Platelet agitator	
		4) <i>Freezer</i> dengan suhu	
		penyimpanan ≤-30°C	
		(RS tipe A dan B	
		pendidikan)	
		• Disediakan kotak kontak	
		khusus alat simpan	
		biomaterial sesuai jumlah	
		peralatan yang digunakan	
		dan tidak boleh	
		menggunakan	
		percabangan.	

# 11. RUANG STERILISASI

- a) Ruang sterilisasi harus terpusat dan memiliki 3 (tiga) akses terpisah yang tidak boleh saling bersilangan.
- b) Akses tersebut meliputi:
  - 1) akses barang kotor;
  - 2) akses barang bersih; dan
  - 3) akses distribusi barang steril.
- c) Letak ruang sterilisasi terpusat harus direncanakan dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan struktur bangunan.
- d) Ventilasi di ruang sterilisasi harus tersaring dan terkontrol.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1.	Ruangan Administrasi, Loket Penerimaan dan Pencatatan  Ruangan	<ul> <li>Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas, dengan perhitungan 3-5 m²/ petugas.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Intensitas cahaya minimal 100 lux.</li> <li>Pintu masuk</li> </ul>	
2.	Dekontaminasi	<ul> <li>Pintu masuk menggunakan jenis pintu swing membuka ke arah dalam dan dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis.</li> <li>Bahan penutup pintu harus dapat mengantisipasi benturanbenturan brankar.</li> <li>Bahan penutup lantai tidak licin dan tahan terhadap air.</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Konstruksi dinding tahan	
		terhadap air sampai	
		dengan ketinggian 120 cm	
		dari permukaan lantai.	
		• Ruangan disediakan	
		minimal 2 (dua) kotak	
		kontak dan belum	
		termasuk kotak kontak	
		untuk peralatan yang	
		memerlukan daya listrik	
		besar, serta tidak boleh	
		menggunakan ada	
		percabangan/ sambungan	
		langsung tanpa	
		pengamanan arus.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik dengan total	
		pertukaran udara minimal	
		6 kali per jam.	
		• Ruangan harus	
		mengoptimalkan	
		pencahayaan alami.	
		Untuk pencahayaan	
		buatan dengan intensitas	
		cahaya 200 lux.	
		• Ruangan dilengkapi	
		dengan sink dan	
		pancuran air (shower),	
		meja cuci, mesin cuci,	
		meja bilas, meja setrika,	
		Perlengkapan	
		dekontaminasi lainnya	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
3.	Ruangan Pengemasan Alat/ Bahan siap sterilisasi	(ultrasonic washer dengan volume chamber 40-60 lt, Mesin pengering slang, ett, Mesin cuci handschoen.  • Ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk kotak kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan ada percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.  • Ruangan dilengkapi dengan Container, alat wrapping, Automatic washer disinfector	

4. Ruangan Sterilisasi  • Ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk kotak kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan ada percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.  • Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux.  • Ruangan dilengkapi dengan Autoklaf table, horizontal sterilizer, container for sterilizer, autoklaf unit (steam sterilizer), sterilizer kerosene, (atau jika memungkinkan ada pulse vacuum sterilizer, plasma

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
5.	Gudang Steril	umum	
6.	Gudang	Umum	
	Barang/Linen/		
	Bahan Perbekalan		
	Baru		
7.	Ruangan	• Ruangan ini ditempatkan	
	Dekontaminasi	di sisi depan/luar Ruang	
	Kereta/Troli:	Sterilisasi	
	a. Area Cuci	• Pintu masuk	
	b. Area Pengeringan	menggunakan jenis pintu	
		swing membuka ke arah	
		dalam dan dilengkapi	
		dengan alat penutup	
		pintu otomatis.	
		• Bahan penutup pintu	
		harus dapat	
		mengantisipasi benturan-	
		benturan troli.	
		• Bahan penutup lantai	
		tidak licin dan tahan	
		terhadap air.	
		• Konstruksi dinding tahan	
		terhadap air sampai	
		dengan ketinggian 120 cm	
		dari permukaan lantai.	
		• Ruangan dilengkapi	
		dengan sink dan	
		pancuran air (shower).	
8.	Ruangan pencucian	Mengikuti persyaratan	
	perlengkapan	umum, dilengkapi sink	
		dan meja bilas	
		• Tidak boleh ada	
		genangan air	
<u> </u>	<u> </u>		

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
9.	Ruangan Distribusi	Umum	
	Instrumen dan		
	Barang Steril		
10.	Ruangan Kepala	Umum	
11.	Ruangan Ganti	Umum	
	Petugas (Loker)		
12.	Ruangan Staf/	Umum	RS Kelas C dan
	Petugas		D, fungsi
			ruangan ini
13.	Dapur Kecil ( <i>Pantry</i> )	• Dilengkapi dengan sink	dapat tersentral
		dan meja pantri.	di RS
		• Dilengkapi meja dan kursi	
		makan sesuai dengan	
		kebutuhan.	
14.	Toilet petugas	Persyaratan toilet umum	
		lihat poin di atas.	

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang sterilisasi disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

# 12. RUANG FARMASI

- Ruang farmasi terdiri atas ruang kantor/administrasi, ruang penyimpanan, ruang produksi, laboratorium farmasi, dan ruang distribusi.
- b) Ruang farmasi harus menyediakan utilitas bangunan yang sesuai untuk penyimpanan obat yang menjamin terjaganya keamanan, mutu, dan khasiat obat.
- c) Ruang produksi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dan ruang proses kimia lainnya yang dapat mencemari lingkungan, pembuangan udaranya harus melalui penyaring untuk menetralisir bahan yang terkandung di dalam udara buangan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.

	ketentuan yang benaku.		
NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1.	Ruangan Administra	si dan Kantor	
	a. Ruangan Kepala	umum	RS Kelas C dan
	b. Ruangan Staf	Umum	D, fungsi
			ruangan ini
			dapat
	c. Ruangan Kerja	Umum	digabung.
	dan		RS Kelas C dan
	Administrasi		D, fungsi
	Tata Usaha		ruangan ini
			dapat
			digabung.
	d. Ruangan	umum	RS Kelas C dan
	Pertemuan		D, fungsi
			ruangan ini
			dapat tersentral
			di RS

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
2.	Ruangan penyimpan habis pakai	an sediaan farmasi, alat keseh	atan, dan bahan
	a. Ruangan penyimp	oanan kondisi umum	
	- Ruangan	• Luas ruangan	RS Kelas C:
	Penyimpanan	menyesuaikan kebutuhan	Ruangan
	Obat Jadi	kapasitas pelayanan	penyimpanan
		• Total pertukaran udara	obat jadi dan
		minimal 4 kali per jam	ruangan
		dengan tekanan udara	penyimpanan
		positif	Obat Produksi
		• Temperatur ruangan	dapat digabung
		dipelihara pada suhu 15-	
		25 <sup>0</sup> C	RS Kelas D:
	- Ruangan	• Luas ruangan	Keempat
	Penyimpanan	menyesuaikan kebutuhan	ruangan
	Obat	kapasitas pelayanan	penyimpanan
	Produksi	• Total pertukaran udara	ini dapat
		minimal 4 kali per jam	digabung.
		dengan tekanan udara	
		positif	
		• Temperatur ruangan	
		dipelihara pada suhu 15-	
		25 <sup>0</sup> C	
	- Ruangan	• Luas ruangan	
	Penyimpanan	menyesuaikan kebutuhan	
	Bahan Baku	kapasitas pelayanan	
	Obat	• Total pertukaran udara	
		minimal 4 kali per jam	
		dengan tekanan udara positif	
		• Temperatur ruangan	
		dipelihara pada suhu 15-	
		25º C	
	<u> </u>		

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
	- Ruangan Penyimpanan Alat Kesehatan	<ul> <li>Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan</li> <li>Total pertukaran udara minimal 4 kali per jam dengan tekanan udara positif</li> <li>panan kondisi khusus</li> </ul>	
	- Ruangan	• Luas ruangan	RS Kelas B:
	Penyimpanan	menyesuaikan kebutuhan	Ruangan
	Obat Khusus	kapasitas pelayanan.	penyimpanan
	(obat yang	• Setiap ruangan	nutrisi
	termolabil,	disediakan minimal 2	parenteral
	narkotika	(dua) kotak kontak atau	adalah opsional
	dan obat	tidak boleh menggunakan	
	psikotropika	percabangan. Untuk stop	RS Kelas C dan
	serta	kontak khusus alat	<u>D:</u>
	obat/bahan	simpan obat khusus	• Ruangan
	berbahaya)	disediakan tersendiri dan	penyimpanan
		harus kompatibel dengan	obat khusus
		rencana alat yang akan	adalah 
		dipakai.	opsional
		• Total pertukaran udara	• Ruangan
		minimal 4 kali per jam	penyimpanan nutrisi
		dengan tekanan udara positif	parenteral
		• Temperatur ruangan	tidak
		dipelihara pada suhu 15-	dipersyaratkan
		25° C	ada
	- Ruangan	• Luas ruangan	
	Penyimpanan	menyesuaikan kebutuhan	
	Nutrisi	kapasitas pelayanan.	
	Parenteral	• Setiap ruangan	
		disediakan minimal 2	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		<ul> <li>(dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat simpan obat khusus disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 4 kali per jam dengan tekanan udara positif</li> <li>Temperatur ruangan dipelihara pada suhu 15-25° C</li> </ul>	
3.	Ruangan Produksi S		
	a. Ruangan Produks  - Ruangan  Pencampuran  /Pelarutan/  Pengemasan  Sediaan yang  Tidak Stabil	<ul> <li>Sediaan Farmasi Non Steril</li> <li>Luas ruangan minimal 2         <ul> <li>(dua) kali daerah kerja +</li> <li>peralatan, dengan jarak</li> <li>setiap peralatan minimal</li> <li>2,5 m</li> </ul> </li> <li>Total pertukaran udara minimal 4 kali per jam dengan tekanan udara positif</li> <li>Temperatur ruangan dipelihara pada suhu 15-25° C</li> </ul>	D, ruangan Pencampuran/ Pelarutan/ Pengemasan Sediaan yang Tidak Stabil
	- Ruangan Produksi Non Steril/ Peracikan	• Luas ruangann minimal 2 (dua) kali daerah kerja + peralatan, dengan jarak setiap peralatan minimal	opsional.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
	Obat	<ul> <li>2,5 m.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 4 kali per jam dengan tekanan udara positif</li> <li>Temperatur ruangan dipelihara pada suhu 15-25° C</li> </ul>	
	b. Ruangan Aseptic	, -	
	- Ruangan dispensish (clean Room)	<ul> <li>Luas ruangan disesuaikan dengan macam dan volume kegiatan.</li> <li>Total pertukaran udara 20-40 kali per jam dengan tekanan udara positif.</li> <li>Kelas ruangan 10.000.</li> <li>Aliran udara laminar.</li> <li>Hindari ruangan bersudut.</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus BSC disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.</li> <li>Terdapat alat BSC dengan kelas ruangan 100 dengan pertukaran udara minimal 120 kali per jam dengan</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		<ul> <li>Temperatur ruangan dipelihara pada 16-25°C.</li> <li>Kelembaban relatif 50-60%</li> </ul>	
	• Ruangan Antara	<ul> <li>Luas ruangan disesuaikan dengan macam dan volume kegiatan.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 20 kali per jam dengan tekanan udara positif tetapi lebih rendah dari clean room.</li> <li>Kelas ruangan bersudut.</li> </ul>	
	• Ruangan Penyimpa nan Obat Produksi	<ul> <li>Hindari ruangan bersudut.</li> <li>Luas ruangan disesuaikan dengan macam dan volume kegiatan.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 20 kali per jam dengan tekanan udara positif tetapi lebih rendah dari ruangan antara.</li> <li>Kelas ruangan 100.000.</li> <li>Hindari ruangan bersudut.</li> <li>Temperatur ruangan dipelihara pada suhu 15-25° C</li> </ul>	
	• Ruangan Ganti Pakaian	<ul> <li>Luas ruangan disesuaikan dengan macam dan volume kegiatan.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 12 kali per jam dengan tekanan udara netral.</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Hindari ruangan bersudut.	
	- Ruangan disper	ising sediaan farmasi nutrisi pa	rential
	Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	RS Kelas B:
	Bersih	dengan macam dan volume	Ruangan
	(clean	kegiatan.	penyimpanan
	Room)	• Total pertukaran udara 20–	nutrisi
		40 kali per jam dengan	parenteral
		tekanan udara positif.	adalah opsional
		• Kelas ruangan 10.000.	
		• Aliran udara laminar.	RS Kelas C dan
		• Hindari ruangan bersudut.	<u>D:</u>
		• Setiap ruangan disediakan	Ruangan
		minimal 2 (dua) kotak	penyimpanan
		kontak atau tidak boleh	nutrisi
		menggunakan	parenteral tidak
		percabangan. Untuk stop	dipersyaratkan
		kontak khusus BSC	ada
		disediakan tersendiri dan	
		harus kompatibel dengan	
		rencana alat yang akan	
		dipakai.	
		• Terdapat alat BSC dengan	
		kelas ruangan 100 dan	
		pertukaran udara minimal	
		120 kali per jam dan	
		tekanan udara positif.	
		• Temperatur ruangan	
		dipelihara pada 16-25º C	
		• Kelembaban relatif 50-60%.	
	Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	
	Antara	dengan macam dan volume	
		kegiatan.	
		• Total pertukaran udara	
		minimal 20 kali per jam	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		dengan tekanan udara	
		positif tetapi lebih rendah	
		dari clean room.	
		• Kelas ruangan 100.000	
		• Hindari ruangan bersudut.	
	Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	
	Penyimpa	dengan macam dan volume	
	nan Obat	kegiatan.	
	Produksi	• Total pertukaran udara	
		minimal 20 kali per jam	
		dengan tekanan udara	
		positif tetapi lebih rendah	
		dari ruangan antara.	
		• Kelas ruangan 100.000	
		• Hindari ruangan bersudut.	
		• Temperatur ruangan	
		dipelihara pada suhu 15-	
		25º C	
	• Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	
	Ganti	dengan macam dan volume	
	Pakaian	kegiatan.	
		• Total pertukaran udara	
		minimal 12 kali per jam	
		dengan tekanan udara	
		netral.	
		• Hindari ruangan bersudut.	
	- Ruangan Penan	ganan Sediaan Sitostatik	
	• Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	RS Kelas B:
	Bersih	dengan macam dan volume	Ruangan
	(clean	kegiatan.	Penanganan
	Room)	• Total pertukaran udara 20–	Sediaan
		40 kali per jam dengan	Sitostatik
		tekanan udara negatif.	adalah opsional
		• Kelas ruangan 10.000	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Aliran udara laminar.	
		• Hindari ruangan bersudut.	
		• Setiap ruangan disediakan	
		minimal 2 (dua) kotak	RS Kelas C dan
		kontak atau tidak boleh	<u>D:</u>
		menggunakan	Ruangan
		percabangan. Untuk stop	Penanganan
		kontak khusus BSC	Sediaan
		disediakan tersendiri dan	Sitostatik tidak
		harus kompatibel dengan	dipersyaratkan
		rencana alat yang akan	ada
		dipakai.	
		• Terdapat alat BSC dengan	
		kelas ruangan 100 dan	
		pertukaran udara minimal	
		120 kali per jam dan	
		tekanan udara negatif.	
		• Temperatur ruangan	
		dipelihara pada 16-25º C.	
		• Kelembaban relatif 50-60%.	
	• Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	
	Antara	dengan macam dan volume	
		kegiatan.	
		• Total pertukaran udara	
		minimal 20 kali per jam	
		dengan tekanan udara	
		negatif tetapi lebih tinggi	
		dari clean room.	
		• Kelas ruangan 100.000	
		• Hindari ruangan bersudut.	
	• Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	
	Penyimpa	dengan macam dan volume	
	nan Obat	kegiatan.	
	Produksi		

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		<ul> <li>Total pertukaran udara minimal 20 kali per jam dengan tekanan udara negatif tetapi lebih tinggi dari ruangan antara.</li> <li>Kelas ruangan 100.000</li> <li>Hindari ruangan bersudut.</li> <li>Temperatura ruangan dielihara pada suhu 15-25°C.</li> </ul>	
	• Ruangan Ganti Pakaian	<ul> <li>Luas ruangan disesuaikan dengan macam dan volume kegiatan.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 12 kali per jam dengan tekanan udara netral.</li> <li>Hindari ruangan bersudut.</li> </ul>	
4.	Laboratorium Farmasi	Sesuai dengan persyaratan teknis ruangan yang sejenis	RS Kelas B: Ruangan Laboratorium Farmasi adalah opsional RS Kelas C: Ruangan Laboratorium Farmasi tidak dipersyaratkan ada
5.	Ruang Penunjang Lain a. Loket Satelit Farmasi Rawat Jalan	Umum	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
	(Loket penerimaan resep, loket pembayaran dan loket pengambilan obat) b. Ruangan Loker	Umum	
	Petugas (Pria dan Wanita dipisah)  c. Ruangan Arsip Dokumen dan Perpustakaan	Umum	
	d. Ruangan Tunggu	<ul> <li>Luas ruangan tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan dengan perhitungan 1-1,5 m²/orang.</li> <li>Total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</li> <li>Ruangan tunggu dilengkapi dengan Fasilitas Desinfeksi tangan</li> </ul>	
	e. Dapur Kecil ( <i>Pantry</i> )	<ul> <li>tangan.</li> <li>Dilengkapi dengan sink dan meja pantri.</li> <li>Dilengkapi meja dan kursi makan sesuai dengan kebutuhan.</li> </ul>	
	f. Toilet (pasien, petugas, pengunjung)	<ul> <li>Toilet petugas dan pengunjung dibedakan.</li> <li>Disediakan minimal satu toilet aksesibel untuk pasien dan pengunjung</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
110.	THE TOTAL COLUMN		
		(Persyaratan tentang toilet	
		akesibel melihat poin di	
		atas).	
		• Persyaratan toilet umum	
		lihat poin di atas.	
6.	Ruangan Distribusi	Sediaan Farmasi, Alat Keseha	atan, dan Bahan
	Habis Pakai (Depo/ S	Satelit)	
	Unit Depo/Satelit		
	a. Ruangan	• Luas ruangan	Ketersediaan
	Produksi Obat	menyesuaikan kebutuhan	ruangan ini
	Non Steril/	kapasitas pelayanan.	adalah opsional
	Racik Obat	• Total pertukaran udara	
		minimal 4 kali per jam	
		dengan tekanan udara	
		positif.	
		• Temperatur ruangan	
		dipelihara pada suhu 15-	
		25°C.	
	b. Ruangan	• Luas ruangan	Ketersediaan
	Penyimpanan	menyesuaikan kebutuhan	ruangan ini
	Bahan	kapasitas pelayanan.	adalah opsional
	Perbekalan	• Total pertukaran udara	
	Farmasi	minimal 4 kali per jam	
		dengan tekanan udara	
		positif.	
		• Temperatur ruangan	
		dipelihara pada suhu 15-	
		25°C.	
	c. Ruangan	Umum	Ketersediaan
	Apoteker		ruangan ini
			adalah opsional
	d. Ruangan	Umum	
	Pelayanan		
	Informasi Obat		

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
	e. Ruangan	Umum	
	Konsultasi/		
	Konseling Obat		
	f. Ruangan Loker	Umum	Ketersediaan
	Petugas		ruangan ini
	(Pria dan		adalah opsional
	Wanita dipisah)		
	g. Ruangan	umum	Ketersediaan
	Tunggu		ruangan ini
			adalah opsional
	h. Loket Satelit	Umum	Ketersediaan
	Farmasi		ruangan ini
			adalah opsional
	i. Ruangan	umum	Ketersediaan
	Administrasi		ruangan ini
	(Penerimaan		adalah opsional
	dan Distribusi		
	Obat)		
	j. Ruangan Staf	Umum	Ketersediaan
			ruangan ini
			adalah opsional
	k. Dapur Kecil	• Dilengkapi dengan sink	Ketersediaan
	(Pantry)	dan meja pantri.	ruangan ini
		• Dilengkapi meja dan kursi	adalah opsional
		makan sesuai dengan	
		kebutuhan.	

# Keterangan:

- 1. Kebutuhan ruangan di ruang farmasi disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.
- 2. Tekanan udara positif adalah tekanan udara dalam suatu ruangan relatif lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara pada ruangan di sebelahnya, dengan cara pengaturan sistem pasokan udara ke dalam suatu ruangan lebih besar terhadap udara yang dibuang.

- 3. Tekanan udara negatif adalah tekanan udara dalam suatu ruangan relatif lebih sedikit dibandingkan dengan tekanan udara pada ruangan di sebelahnya, dengan cara pengaturan sistem pasokan udara ke dalam suatu ruangan lebih sedikit terhadap udara yang dibuang.
- 4. Pertukaran udara per jam adalah pertukaran/pergantian jumlah volume udara dalam ruangan per satuan waktu jam, dalam hal ini merupakan ukuran seberapa cepat udara dalam ruang interior diganti dengan luar (atau AC) udara. Sebagai contoh jika pertukaran volume udara dalam suatu ruangan yang diharapkan adalah 4 kali per jam, maka dapat ditempuh diantaranya dengan mengatur laju aliran udara dalam satuan kaki kubik per menit (CFM) melalui peralatan inhauster dan ekshauster sebesar voumen ruangan yang diinginkan.

# 13. RUANG REKAM MEDIS

- a) Letak ruang rekam medik harus memiliki akses yang mudah dan cepat ke ruang rawat jalan dan ruang gawat darurat.
- b) Desain tata ruang rekam medis harus dapat menjamin kemanan penyimpanan berkas rekam medis.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1.	Ruangan	• Luas ruangan disesuaikan	Luasan total
	Administrasi	dengan jumlah petugas,	ruangan
		dengan perhitungan 3~5	disesuaikan
		m2/ petugas.	dengan kajian
		• Total pertukaran udara	kebutuhan.
		minimal 6 kali per jam.	
		• Intensitas cahaya minimal	
		100 lux.	
2.	Ruangan Kepala	Umum	
	Rekam Medik		
			Luasan total
3.	Ruangan Petugas	Umum	ruangan
	Rekam Medik		disesuaikan
4.	Ruangan Arsip	•Luas ruangan tergantung	dengan kajian
	Aktif	jumlah arsip dan jenis	kebutuhan.
		pelayanan	
		• Persyaratan ruangan	
		seperti persyaratan umum	
5.	Ruangan Arsip	•Luas ruangan tergantung	
	Pasif	jumlah arsip dan jenis	
		pelayanan	
		• Persyaratan ruangan	
		seperti persyaratan umum	
6.	KM/WC petugas	Persyaratan KM/WC umum	
		lihat poin di atas.	

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang rekam medis disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

#### 14. RUANG TENAGA KESEHATAN

Persyaratan ruang tenaga kesehatan sesuai dengan persyaratan bangunan pada umumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 15. RUANG PENDIDIKAN DAN LATIHAN

- a) Ruang pendidikan dan latihan merupakan ruangan-ruangan yang digunakan untuk melaksanakan pengelolaan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan.
- b) Luas, jumlah dan kapasitas ruang pendidikan dan latihan harus sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan klasifikasi rumah sakit.
- c) Pada rumah sakit pendidikan, ruangan pendidikan dan latihan harus tersedia di setiap ruang pelayanan medik.

### 16. RUANG KANTOR DAN ADMINISTRASI

- a) Ruang kantor dan administrasi merupakan ruangan-ruangan dalam rumah sakit tempat melaksanakan kegiatan manajemen administrasi rumah sakit.
- b) Luas, jumlah dan kapasitas kantor dan administrasi yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan pelayanan rumah sakit.

### 17. RUANG IBADAH, RUANG TUNGGU

- a) Ruang ibadah sebagai fasilitas peribadatan harus disediakan pada setiap rumah sakit.
- b) Ruang tunggu harus disediakan pada tiap-tiap ruang pelayanan pasien.
- c) Kebutuhan luas ruangan tunggu harus sesuai dengan kapasitas pelayanan.

#### 18. RUANG PENYULUHAN KESEHATAN MASYARAKAT RUMAH SAKIT

- a) Ruang Penyuluhan Kesehatan Masyarakat Rumah Sakit sebagai fasilitas pemberian informasi kesehatan harus disediakan pada setiap rumah sakit.
- b) Tidak perlu dalam ruang tersendiri.

# 19. RUANG MENYUSUI

- a) Ruang menyusui harus disediakan pada setiap ruang pelayanan anak.
- b) Ruang menyusui harus memiliki paling sedikit wastafel dan fasilitas tempat duduk dengan sandaran tangan.
- c) Ruang menyusui harus memiliki ventilasi udara dan pencahayaan yang baik.
- d) Persyaratan ruang menyusui dilakukan sesuai dengan ketenatuan peraturan perundang-undangan.

## 20. RUANG MEKANIK

- a) Letak ruang mekanik tidak berdekatan dengan ruang-ruang pelayanan pasien.
- b) Luas ruang mekanik harus dapat mengakomodir kegiatan operasional dan pemeliharaan komponen bangunan, prasarana dan peralatan kesehatan di rumah sakit.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1.	R. Kepala IPSRS	Umum	
2.	Ruangan	Umum	RS kelas C dan
	Administrasi dan		D, ruangan ini
	Ruang Kerja Staf		dapat digabung
3.	Ruangan Rapat/	Umum	
	Pertemuan Teknis		
4.	Ruangan Studio	Umum	
	Gambar dan Arsip		
	Teknis		
5.	Bengkel/ Workshop		
	a. Bengkel/	• Luas bengkel	RS kelas D,
	Workshop	menyesuaikan kebutuhan	keempat
	Bangunan/Kayu	kapasitas pelayanan.	Bengkel/
		• Setiap ruangan	Workshop ini
		disediakan minimal 2	dapat digabung.
		(dua) kotak kontak dan	
		belum termasuk kotak	RS Kelas B,
		kontak untuk peralatan	Bengkel/
		yang memerlukan daya	Workshop
		listrik besar, serta tidak	bangunan dan
		boleh menggunakan	metal/logam
		percabangan/ sambungan	dapat digabung.
		langsung tanpa pengaman	
		arus.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik dengan total	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
	b. Bengkel/ Workshop metal/ logam	pertukaran udara minimal 10 kali per jam.  Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)  Luas bengkel menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan.  Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk kotak kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam.  Tersedia Alat Pemadam	RS kelas D, keempat Bengkel/ Workshop ini dapat digabung.  RS Kelas B, Bengkel/ Workshop bangunan dan metal/logam dapat digabung.
	c. Bengkel/Worksh op Peralatan Medik (Optik, Elektromedik, Mekanik)	<ul> <li>Api Ringan (APAR)</li> <li>Luas bengkel menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan.</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk kotak kontak untuk peralatan</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
NO.	d. Bengkel/Worksh op penunjang medik.	yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam.  Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	KETERANGAN

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Tersedia Alat Pemadam	
		Api Ringan (APAR)	
6.	Ruangan Panel	• Penentuan jenis dan	
	Listrik	jumlah Panel Listrik	
		tergantung dari kapasitas	
		listrik dan pelayanan yang	
		ada di RS.	
		• Luas ruangan	
		menyesuaikan kebutuhan	
		kapasitas pelayanan.	
		• Ruangan harus terhindar	
		dari banjir	
		• Spesifikasi ruangan	
		sesuai standar yang	
		berlaku.	
		• Setiap ruangan	
		disediakan minimal 2	
		(dua) kotak kontak dan	
		belum termasuk kotak	
		kontak untuk peralatan	
		yang memerlukan daya	
		listrik besar, serta tidak	
		boleh menggunakan	
		percabangan/ sambungan	
		langsung tanpa pengaman	
		arus.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik dengan total	
		pertukaran udara minimal	
		10 kali per jam dan	
		langsung dibuang keluar	
		gedung.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Tersedia Alat Pemadam	
		Api Ringan (APAR)	
7.	Ruangan Genset	• Luas ruangan	Penentuan jenis
		menyesuaikan kebutuhan	dan jumlah
		genset dan jenis genset.	Genset
		• Ruangan harus terhindar	tergantung dari
		dari banjir dan lantai	kapasitas back
		dibuat lebih tinggi dari	up listrik dan
		lantai sekitar.	pelayanan yang
		• Ruangan harus	ada di RS.
		mempunyai proteksi	
		kebisingan dan getaran.	
		• Spesifikasi ruangan	
		sesuai standar yang	
		berlaku.	
		• Setiap ruangan	
		disediakan minimal 2	
		(dua) kotak kontak dan	
		belum termasuk kotak	
		kontak untuk peralatan	
		yang memerlukan daya	
		listrik besar, serta tidak	
		boleh menggunakan	
		percabangan/ sambungan	
		langsung tanpa pengaman	
		arus.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik dengan total	
		pertukaran udara minimal	
		10 kali per jam dan	
		langsung dibuang keluar	
		gedung.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Tersedia Alat Pemadam	
		Api Ringan (APAR)	
8.	Ruangan Trafo	• Luas ruangan	Penentuan jenis
		menyesuaikan kebutuhan	dan jumlah trafo
		Travo dengan jarak trafo	tergantung dari
		ke dinding minimum 1.25	
		m.	dan pelayanan
		• Ruangan harus terhindar	yang ada di RS.
		dari banjir dan lantai	
		dibuat lebih tinggi dari	
		lantai sekitar.	
		• Spesifikasi ruangan	
		sesuai standar yang	
		berlaku.	
		• Setiap ruangan	
		disediakan minimal 2	
		(dua) kotak kontak dan	
		belum termasuk kotak	
		kontak untuk peralatan	
		yang memerlukan daya	
		listrik besar, serta tidak	
		boleh menggunakan	
		percabangan/ sambungan	
		langsung tanpa pengaman	
		arus.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik dengan total	
		pertukaran udara minimal	
		10 kali per jam dan	
		langsung dibuang keluar	
		gedung.	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Tersedia Alat Pemadam	
		Api Ringan (APAR)	
9.	Ruangan Boiler	• Luas ruangan	RS kelas C dan
		menyesuaikan kebutuhan	D, ruangan ini
		Boiler dan	tidak diperlukan.
		perlengkapannya serta	
		memudahkan	Penentuan jenis
		pemeliharaannya.	dan jumlah
		• Ruangan harus terhindar	
		dari banjir dan lantai	
		dibuat lebih tinggi dari	
		lantai sekitar.	dan pelayanan
		• Spesifikasi ruangan	
		sesuai standar yang	di RS.
		berlaku.	
		• Setiap ruangan	
		disediakan minimal 2	
		(dua) kotak kontak dan	
		belum termasuk kotak	
		kontak untuk peralatan	
		yang memerlukan daya	
		listrik besar, serta tidak	
		boleh menggunakan percabangan/ sambungan	
		langsung tanpa pengaman	
		arus.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik dengan total	
		pertukaran udara minimal	
		10 kali per jam dan	
		langsung dibuang keluar	
		gedung.	
		<i>GG</i> .	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Tersedia Alat Pemadam	
		Api Ringan (APAR)	
10.	Ruangan Pompa	• Luas ruangan	Penentuan jenis
	(Air Bersih dan	menyesuaikan kebutuhan	dan jumlah
	Hidran Kebakaran)	Pompa dan	peralatan pompa
		perlengkapannya serta	tergantung dari
		memudahkan	sistem plumbing
		pemeliharaannya.	dan pelayanan
		• Ruangan harus terhindar	RS
		dari banjir dan lantai	
		dibuat lebih tinggi dari	
		lantai sekitar.	
		• Spesifikasi ruangan	
		sesuai standar yang	
		berlaku.	
		• Setiap ruangan	
		disediakan minimal 2	
		(dua) kotak kontak dan	
		belum termasuk kotak	
		kontak untuk peralatan	
		yang memerlukan daya	
		listrik besar, serta tidak	
		boleh menggunakan	
		percabangan/ sambungan	
		langsung tanpa pengaman arus.	
		• Ruangan harus dijamin	
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik dengan total	
		pertukaran udara minimal	
		10 kali per jam dan	
		langsung dibuang keluar	
		gedung.	
		<i>G</i>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	
11.	Ruangan Chiller	<ul> <li>Unit harus tidak dekat dengan api dan bahan mudah terbakar. Jika dipasang bersama dengan unit pemanas seperti boiler, maka perlu untuk mempertimbangkan efek radiasi termalnya.</li> <li>lokasi tidak berdebu, kering dan temperatur ruangan di bawah 45 °C dan berventilasi. Tidak diizinkan untuk memasang dan menyimpan unit di luar atau di udara terbuka atau di lingkungan yang mengandung gas korosif.</li> <li>Ruangan harus terhindar dari banjir dan lantai dibuat lebih tinggi dari lantai sekitar.</li> <li>Spesifikasi ruangan sesuai standar yang berlaku.</li> <li>Tersedia Alat Pemadam</li> </ul>	D, ruangan ini tidak diperlukan.  Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan Chiller dan perlengkapannya serta memudahkan pemeliharaannya
12.	Ruangan Server	Api Ringan (APAR)  • Penentuan jenis peralatan	RS kelas C dan
14.	dan Sentral Data	IT tergantung dari sistem IT dan pelayanan yang diterapkan di RS	D, ruangan ini

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		<ul> <li>Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan.</li> <li>Ruangan harus terhindar dari banjir</li> <li>Spesifikasi ruangan sesuai standar yang berlaku.</li> <li>Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> </ul>	
13.	Gudang spare part	Umum	RS kelas C dan
14.	Gudang	Umum	D, ruangan ini dapat digabung
15.	KM/WC petugas	Persyaratan KM/WC umum lihat poin di atas.	RS kelas C dan D, ruangan ini dapat bergabung dengan ruang lain.

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang mekanik disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

### 21. RUANG DAPUR DAN GIZI

- a) Ruang dapur dan gizi merupakan tempat pengolahan/produksi makanan yang meliputi penerimaan makanan terolah, bahan mentah atau pembuatan, pengubahan bentuk, pengemasan, pewadahan, penyimpanan bahan makanan serta pendistribusian makanan siap saji di rumah sakit.
- b) Letak ruang dapur dan gizi harus memiliki akses yang mudah ke ruang rawat inap dan tidak memiliki akses yang bersilangan dengan akses ke laundri, tempat pembuangan sampah, dan ruang jenazah.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1.	Ruangan	• Luas ruangan tergantung	
	Penerimaan dan	dari jumlah pelayanan.	
	Penimbangan	• Ruangan harus dijamin	
	Makanan	terjadinya pertukaran udara	
		baik alami maupun mekanik	
		dengan total pertukaran	
		udara minimal 10 kali per	
		jam.	
2.	Ruangan	• Luas ruangan tergantung	RS Kelas C dan
	Penyimpanan	dari jumlah pelayanan.	D, fungsi
	Bahan Makanan	• Ruangan harus dijamin	penyimpanan
	Basah	terjadinya pertukaran udara	bahan
		baik alami maupun mekanik	makanan basah
		dengan total pertukaran	dapat berupa
		udara minimal 10 kali per	cold
		jam.	storage/lemari
		• Setiap ruangan disediakan	pendingin.
		minimal 2 (dua) kotak	
		kontak atau tidak boleh	
		menggunakan percabangan.	
		Untuk stop kontak khusus	
		alat penyimpan makanan	
		disediakan tersendiri dan	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.	
3.	Ruangan Penyimpanan Bahan Makanan Kering	<ul> <li>Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam.</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan/sambungan langsung tanpa pengaman arus.</li> </ul>	D, fungsi penyimpanan bahan makanan kering dapat
4.	Ruangan/ Area Persiapan Makanan	<ul> <li>Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam.</li> </ul>	
5.	Ruangan Pengolahan/ pemasakan dan penghangatan makanan	<ul> <li>Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam dan udara langsung dibuang keluar gedung.</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		<ul> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan.         Untuk stop kontak khusus alat penyimpan makanan disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.</li> <li>Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> </ul>	
6.	Ruangan/ Area Pembagian dan Penyajian Makanan		
7.	Dapur Susu	<ul> <li>Luas ruangan tergantung dari jumlah pelayanan.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam.</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat penyimpan makanan</li> </ul>	C dapat digabung dengan ruangan penyajian

Penyimpanan Troli Gizi  10. Ruangan Penyimpanan Peralatan Dapur  11. Ruangan APD dan Loker  Troli d a  Umum Penyimpanan Peralatan Dapur  ti d	KETERANGAN
rencana alat yang akan dipakai.  8. Ruangan/Area Umum Cuci  9. Ruangan Umum Penyimpanan Troli Gizi  10. Ruangan Peralatan Dapur  11. Ruangan Ganti APD dan Loker  rencana alat yang akan dipakai.  Umum R R R R R R R R R R R R R R R R R R	
dipakai.  8. Ruangan/Area Umum Cuci  9. Ruangan Umum Penyimpanan Troli Gizi  10. Ruangan Penyimpanan Peralatan Dapur  11. Ruangan Ganti APD dan Loker  dipakai.  Umum R R R R R R APD dan Loker  D ti d	
8. Ruangan/Area Umum Cuci  9. Ruangan Umum Penyimpanan Troli Gizi  10. Ruangan Penyimpanan Peralatan Dapur  11. Ruangan Ganti APD dan Loker  Endown Cuci Umum Penyimpanan Peralatan Dapur  In tide of the companies of the cuch and the cuch an	
Cuci  9. Ruangan Umum Penyimpanan Troli Gizi  10. Ruangan Penyimpanan Peralatan Dapur  11. Ruangan Ganti APD dan Loker  ti d	
Penyimpanan Troli Gizi  10. Ruangan Penyimpanan Peralatan Dapur  11. Ruangan Ganti APD dan Loker  Penyimpanan Canti Citical Troli Citical Trol	
Gizi  ti d a  10. Ruangan Penyimpanan Peralatan Dapur  11. Ruangan APD dan Loker  ti d	RS Kelas D,
10. Ruangan Penyimpanan Peralatan Dapur  11. Ruangan Ganti Umum APD dan Loker  ti	ruangan ini
10. Ruangan Umum Penyimpanan Peralatan Dapur  11. Ruangan Ganti Umum APD dan Loker  ti	idak
10. Ruangan Penyimpanan Peralatan Dapur  11. Ruangan Ganti Umum APD dan Loker  ti	lipersyaratkan
Penyimpanan Peralatan Dapur  11. Ruangan Ganti Umum APD dan Loker ti	ada
Peralatan Dapur  11. Ruangan Ganti Umum  APD dan Loker  ti d	
11. Ruangan Ganti Umum APD dan Loker ti	
APD dan Loker ti	
ti d	RS Kelas C dan
d	O, ruangan ini
	idak
a	lipersyaratkan
i i i	ada
12. Ruangan • Luas ruangan disesuaikan R	RS Kelas D,
Administrasi dengan jumlah petugas, r	ruangan ini
dengan perhitungan 3-5 m²/ ti	idak
petugas. d	lipersyaratkan
• Total pertukaran udara a	ada
minimal 6 kali per jam.	
• Intensitas cahaya minimal	
100 lux.	
13. Ruangan Kepala Umum R	RS Kelas D,
Instalasi Gizi	ruangan ini
ti	idak
d	lipersyaratkan
a	ada

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
14.	Ruangan Pertemuan Gizi Klinik	Umum	RS Kelas C dan D, ruangan ini tidak dipersyaratkan ada
15.	Janitor/ Ruang Petugas Kebersihan	Umum	RS Kelas D, fungsi ruangan ini dapat bergabung dengan ruang lain.
16.	Ruangan pengaturan manifold uap	<ul> <li>Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan.</li> <li>Ruangan harus terhindar dari banjir</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk kotak kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam dan langsung dibuang keluar gedung.</li> </ul>	D, ruangan ini tidak

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		• Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	
17.	Ruangan panel listrik	<ul> <li>Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan.</li> <li>Ruangan harus terhindar dari banjir</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk kotak kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam dan langsung dibuang keluar gedung.</li> </ul>	D, ruangan ini tidak
		• Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)	
18.	Ruangan pengaturan manifold gas elpiji	<ul> <li>Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan.</li> <li>Ruangan harus terhindar dari banjir</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk</li> </ul>	D, ruangan ini tidak

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
19.	Ruangan penyimpanan gas elpiji	kotak kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam dan langsung dibuang keluar gedung.  • Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)  • Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan.  • Ruangan harus terhindar dari banjir  • Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam dan langsung dibuang keluar gedung.  • Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR).	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
20.	Gudang Alat	Umum	RS Kelas D,
			fungsi ruangan
			ini dapat
			bergabung
			dengan
			ruangan
			penyimpanan
			peralatan dapur
21.	Ruangan Petugas	Umum	RS Kelas C dan
	Jaga Dapur		D, ruangan ini
			tidak
			dipersyaratkan
			ada
22.	Ruangan	Umum	RS Kelas C dan
	Nutrisionist		D, ruangan ini
			tidak
			dipersyaratkan
			ada
23.	Toilet petugas	Persyaratan toilet umum lihat	RS Kelas D,
		poin di atas.	fungsi ruangan
			ini dapat
			bergabung
			dengan
			ruangan lain.

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang dapur/ gizi disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

### 22. LAUNDRY

- a) Letak *laundry* harus memiliki akses yang mudah ke ruang rawat inap dan ruang sterilisasi.
- b) Laundry harus memiliki akses yang terpisah untuk linen kotor dan linen bersih.
- c) Laundry harus memiliki saluran pembuangan limbah cair yang dilengkapi dengan pengolahan awal (pre-treatment) khusus sebelum dialirkan ke instalasi pengolahan air limbah rumah sakit.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
I. Rı	l lang Kotor		
1.	Ruangan Penerimaan dan Pemilahan Linen	<ul> <li>Luas ruangan tergantung dari jumlah linen.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total</li> </ul>	
		pertukaran udara minimal 10 kali per jam.	
2.	Ruangan Penimbangan Linen	<ul> <li>Luas ruangan tergantung dari jumlah linen.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam.</li> </ul>	RS Kelas D, ruangan ini tidak dipersyaratkan ada.
3.	Ruangan Pencucian Linen Non Infeksius	<ul> <li>Luas ruangan tergantung jumlah dan jenis mesin cuci yang dipakai.</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		kontak khusus alat cuci disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam dan udara harus dibuang ke luar	
4.	Ruangan Pencucian Linen Infeksius	<ul> <li>Luas ruangan tergantung jumlah dan jenis mesin cuci yang dipakai.</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat cuci disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam dan udara harus dibuang ke luar gedung.</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
5.	Gudang Chemical	<ul> <li>Lantai ruangan tidak berpori.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam.</li> </ul>	RS Kelas C dan D, ruangan ini tidak dipersyaratkan ada.
6.	Janitor	<ul> <li>Lantai ruangan tidak berpori.</li> <li>Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam.</li> </ul>	D, fungsi ruangan ini dapat bergabung
	ıang Bersih		
1.	Ruangan Administrasi dan Pencatatan	Umum	RS Kelas C dan D, fungsi ruangan ini dapat digabung dengan ruangan pendistribusian linen bersih.
2.	Ruangan Pengeringan Linen	<ul> <li>Luas ruangan tergantung jumlah dan jenis mesin pengering yang dipakai.</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat</li> </ul>	

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
3.	Ruangan Perapihan, Pelicinan dan Pelipatan Linen	pengering disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam dan udara harus dibuang ke luar gedung.  Luas ruangan tergantung jumlah dan jenis mesin yang dipakai.  Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop kontak khusus alat setrika disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam dan udara harus dibuang ke luar	
		gedung.	

NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
Ruangan Perbaikan	Umum	RS Kelas C dan
Linen		D, fungsi
Ruangan	Umum	ruangan ini
Penyimpanan		dapat
Linen Rusak		digabung.
Ruangan	Umum	
Penyimpanan		
Linen Bersih		
Ruangan	Umum	
Pendistribusian		
Linen Bersih		
lang Penunjang Lain	<u> </u>	
Ruangan Petugas	Umum	RS Kelas C dan
Laundri		D, fungsi
		ruangan ini
		dapat
Toilet petugas	Persyaratan toilet umum	bergabung
	lihat poin di atas.	dengan
		ruangan lain
	Ruangan Perbaikan Linen Ruangan Penyimpanan Linen Rusak Ruangan Penyimpanan Linen Bersih Ruangan Pendistribusian Linen Bersih ang Penunjang Lain Ruangan Petugas Laundri	Ruangan Perbaikan Linen Ruangan Penyimpanan Linen Rusak Ruangan Penyimpanan Linen Bersih Ruangan Pendistribusian Linen Bersih  Ruangan Pendistribusian Linen Bersih  Ruangan Penunjang Lain  Ruangan Petugas Laundri  Toilet petugas Persyaratan toilet umum

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang laundri disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

### 23. KAMAR JENAZAH

- a) Letak kamar jenazah harus memiliki akses langsung dengan ruang gawat darurat, ruang kebidanan, ruang rawat inap, ruang operasi, dan ruang perawatan intensif.
- b) Akses menuju kamar jenazah bukan merupakan akses umum dan diproteksi terhadap pandangan pasien dan pengunjung untuk alasan psikologis.
- c) Bangunan Rumah Sakit harus memiliki akses dan lahan parkir khusus untuk kereta jenazah.
- d) Lahan parkir khusus untuk kereta jenazah harus berdekatan dengan kamar jenazah.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1.	Ruangan	Umum	RS Kelas D,
	Administrasi		ruangan ini tidak
			dipersyaratkan
			ada.
2.	Ruangan Tunggu	Umum	RS Kelas C dan D,
	Keluarga Jenazah		ruangan ini tidak
			dipersyaratkan
			ada.
3.	Ruangan Duka	• Luas ruangan tergantung	RS Kelas C dan D,
	(dilengkapi	dari pelayanan yang	ruangan ini tidak
	KM/WC)	diperlukan	dipersyaratkan
		• Ruangan harus dijamin	ada.
		terjadinya pertukaran	
		udara baik alami maupun	
		mekanik dengan total	
		pertukaran udara minimal	
		10 kali per jam.	
		• Persyaratan KM/WC	
		umum lihat poin di atas.	
4.	Gudangan	Umum	
	perlengkapan		
	Ruang Duka		
L	1		

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
5.	Ruangan Dekontaminasi dan Pemulasaraan Jenazah	<ul> <li>Pintu masuk menggunakan jenis pintu swing membuka ke arah dalam dan dilengkapi dengan alat penutup pintu otomatis.</li> <li>Bahan penutup pintu harus dapat mengantisipasi benturanbenturan brankar.</li> <li>Bahan penutup lantai tidak licin dan tahan terhadap air.</li> <li>Konstruksi dinding tahan terhadap air sampai dengan ketinggian 120 cm dari permukaan lantai.</li> <li>Ruangan dilengkapi</li> </ul>	
6.	Laboratorium Otopsi	dengan sink dan pancuran air (shower).  • Luas ruangan laboratorium otopsi minimal 12m² per meja otopsi dengan memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan.  • Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan.  • Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan percabangan. Untuk stop	ruangan ini tidak dipersyaratkan ada.  RS Kelas B ketersediaan ruangan ini opsional sesuai kajian kebutuhan

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		kontak khusus alat laboratorium disediakan tersendiri dan harus kompatibel dengan rencana alat yang akan dipakai.  Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam, dengan arah udara laminar ke bawah dan dibuang langsung keluar bangunan gedung.  Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 100 lux.	
7.	Ruangan Pendingin Jenazah	<ul> <li>Luas ruangan menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan.</li> <li>Ruangan harus terhindar dari banjir</li> <li>Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan belum termasuk kotak kontak untuk peralatan yang memerlukan daya listrik besar, serta tidak</li> </ul>	RS Kelas D, ruangan ini tidak dipersyaratkan ada.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		boleh menggunakan percabangan/ sambungan langsung tanpa pengaman arus.  • Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal	
8.	Ruangan Ganti Pakaian APD (dilengkapi dengan toilet)	<ul> <li>Persyaratan umum ruangan lihat persyaratan ruangan ganti sebelumnya.</li> <li>Ruangan harus dilengkapi antiseptic footbath dan wastafel.</li> <li>Persyaratan toilet umum lihat poin di atas.</li> </ul>	RS Kelas D, ruangan ini tidak dipersyaratkan ada.
9.	Ruangan Kepala Instalasi Pemulasaraan Jenazah	Umum	RS Kelas D, ruangan ini tidak dipersyaratkan ada.
10.	Ruangan Jemur Alat	Persyaratan umum dengan dilengkapi wastafel.	RS Kelas D, ruangan ini tidak dipersyaratkan ada.
11.	Gudang instalasi pemulasaraan jenazah	Umum	RS Kelas D, ruangan ini tidak dipersyaratkan ada.

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
12.	KM/WC petugas/	Persyaratan KM/WC umum	RS kelas C dan D,
	pengunjung	lihat poin di atas.	ruangan ini dapat
			bergabung dengan
			ruang lain

Keterangan : Kebutuhan ruangan di kamar jenazah disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

#### 24. TAMAN

- a) Rumah sakit harus menyediakan ruang terbuka di luar bangunan rumah sakit yang diperuntukan untuk taman.
- b) Taman disediakan sebagai area preservasi yang berfungsi untuk taman penyembuhan dan penghijauan.
- c) Luas taman sesuai dengan rencana tata ruang serta rencana tata bangunan dan lingkungan daerah setempat.
- d) Dalam hal belum terdapat rencana tata ruang serta rencana tata bangunan dan lingkungan pada daerah setempat, luas taman paling kecil 15% (lima belas persen) dari luas lahan.

# 25. RUANG PENGELOLAAN LIMBAH

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
1.	Ruangan Kepala	Umum	
2.	Ruangan	Umum	
	Administrasi		
3.	Ruangan Rapat	Umum	RS kelas C dan D,
4.	Gudang	Umum	ruangan ini
			adalah opsional.
5.	KM/WC petugas	• Persyaratan KM/WC	RS kelas C dan D,
		umum lihat poin di atas.	ruangan ini dapat
			bergabung dengan
			ruang lain.
6.	R. Pengelolaan	• Penentuan sistem IPAL	Luas
	Limbah Cair	menyesuaikan	ruangan/area
		karakteristik rumah sakit	menyesuaikan
		(antara lain pelayanan,	kebutuhan
		kondisi geografis, dan	kapasitas
		jenis limbah yang	pelayanan dan
		dihasilkan).	jenis IPAL.
		• Tersedia saluran kota	
		untuk pembuangan hasil	
		akhir IPAL (enfluen).	
		• Daya listrik yang tersedia	
		mencukupi kebutuhan	
		peralatan dan memiliki	
		backup Genset	
		Berada di luar bangunan	
		gedung pelayanan	_
7.	R. Pengelolaan	• Penentuan sistem	Luas
	Limbah Padat	pengolahan limbah padat	ruangan/area
	(Insinerator, TPS	menyesuaikan pelayanan	menyesuaikan
	Umum, TPS	rumah sakit dan jenis	kebutuhan
	Limbah Medis,	limbah yang dihasilkan.	kapasitas
	dan TPS Limbah	• Daya listrik yang tersedia	pelayanan dan
	B3)	mencukupi kebutuhan	jenis alat

NO.	NAMA RUANGAN	PERSYARATAN RUANGAN	KETERANGAN
		peralatan dan memiliki	pengolahannya
		backup Genset	
		• Berada di luar bangunan	
		gedung pelayanan	
8.	R. Pengelolaan	• Penentuan sistem IPAL	Luas
	Limbah Cair	menyesuaikan	ruangan/area
		karakteristik rumah sakit	menyesuaikan
		(antara lain pelayanan,	kebutuhan
		kondisi geografis, dan	kapasitas
		jenis limbah yang	pelayanan dan
		dihasilkan).	jenis IPAL.
		• Tersedia saluran kota	
		untuk pembuangan hasil	
		akhir IPAL (enfluen).	
		• Daya listrik yang tersedia	
		mencukupi kebutuhan	
		peralatan dan memiliki	
		backup Genset	
		• Berada di luar bangunan	
		gedung pelayanan	
9.	R. Pengelolaan	• Penentuan sistem	Luas
	Limbah Padat	pengolahan limbah padat	ruangan/area
	(Insinerator, TPS	menyesuaikan pelayanan	menyesuaikan
	Umum, TPS	rumah sakit dan jenis	kebutuhan
	Limbah Medis,	limbah yang dihasilkan.	kapasitas
	dan TPS Limbah		pelayanan dan
	B3)		jenis alat
			pengolahannya

Keterangan : Kebutuhan ruangan di ruang sanitasi disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit.

### 26. PELATARAN PARKIR YANG MENCUKUPI

- a) Bangunan rumah sakit harus menyediakan area parkir kendaraan dengan jumlah area parkir yang proporsional sesuai dengan peraturan daerah setempat.
- b) Penyediaan parkir di pekarangan tidak boleh mengurangi daerah penghijauan yang telah ditetapkan.
- c) Tempat parkir harus dilengkapi dengan rambu parkir yang jelas.
- d) Selain menyediakan pelataran parkir yang mencukupi, bangunan rumah sakit harus menyediakan jalur pejalan kaki.
- e) Jalur pejalan kaki harus aman dari lalu lintas kendaraan.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK